



PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025



Jl. Ir. H. Djuanda No. 85 Sidoarjo
Telp : 031 - 8665369

Email : surabaya@dilmil-surabaya.go.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA
TAHUN 2025**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, handal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam menyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Sidoarjo, 20 Februari 2026
Ketua Tim Pereviu LKjIP

The image shows a circular official stamp of the Pengadilan Militer III-12. The stamp contains a central emblem with a shield and a sword. To the right of the stamp is a handwritten signature in blue ink.

M. Arief Suparsono, S.H., M.H
Letnan Kolonel Chk NRP11020006580974

FORMAT CHECKLIST REVIU

No	Pernyataan		Check List
I	Format	1. Laporan kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	√
		2. Laporan kinerja (LKj) telah menyajikan informasi target kinerja	√
		3. Laporan kinerja (LKj) telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	√
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	√
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	√
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	√
II	Mekanisme penyusunan	1. Laporan kinerja (LKj) disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi untuk itu	√
		2. Informasi yang disampaikan dalam Laporan kinerja (LKj) telah didukung dengan data yang memadai	√
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun Laporan kinerja (LKj)	√
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi dari unit kerja ke unit penyusunan Laporan kinerja (LKj)	√
		5. Data atau informasi kinerja yang disampaikan dalam Laporan kinerja (LKj) telah diyakini keandalannya	√
		6. Analisis dalam Laporan kinerja (LKj) telah diketahui oleh unit kerja terkait	√
		7. Laporan kinerja (LKj) bulanan merupakan gabungan partisipasi dari bawahannya	√
III	Substansi	1. Tujuan atau sasaran dalam Laporan kinerja (LKj) telah sesuai dengan tujuan dalam perjanjian kinerja	√
		2. Tujuan dalam Laporan kinerja (LKj) telah selaras dengan rencana strategis	√
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak maka terdapat penjelasan yang	√

		memadai	
		4. Tujuan atau sasaran dalam Laporan kinerja (LKj) telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam indikator kinerja	√
		5. Tujuan atau sasaran dalam Laporan kinerja (LKj) telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam indikator kinerja utama	√
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak maka terdapat penjelasan yang memadai	√
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	√
		8. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) telah cukup mengukur tujuan atau sasaran	√
		9. Jika “tidak” telah terdapat penjelasan yang memadai	√
		10. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) telah SMART	√

Sidoarjo, 20 Februari 2026

Atas Nama Tim Pereviu LKjIP



M. Amr Sumarsono, S.H., M.H

Lulusan Kolonel Chk NRP11020006580974

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun Anggaran 2025 dapat disusun dengan baik dan tepat waktu.

Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam melaksanakan tugas dan fungsi peradilan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, serta sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). LKjIP ini disusun sebagai media untuk menyampaikan capaian kinerja atas sasaran strategis, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2025.

Melalui laporan ini, disajikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja, efektivitas penggunaan anggaran, serta berbagai upaya yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada para pencari keadilan. Selain itu, laporan ini juga menjadi sarana evaluasi untuk mengidentifikasi kendala dan merumuskan langkah-langkah perbaikan guna meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Data pada LKjIP Satker Pengadilan Militer III-12 Surabaya ini, diharapkan dapat dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi kinerja tahunan dan mengambil langkah-langkah yang cepat, tepat dan strategis untuk meningkatkan kinerja (performance) di tahun yang akan datang, dalam rangka mewujudkan Reformasi Peradilan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada seluruh masyarakat sebagaimana visi dan misi Pengadilan Militer III-12 Surabaya yaitu “ Terwujudnya Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang Agung”.

Kami menyadari bahwa penyusunan LKjIP ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan dan saran yang konstruktif sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan di masa yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja Tahun 2025. Semoga laporan ini dapat memberi manfaat yang berguna bagi kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan dapat menjadi umpan balik bagi peningkatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

Sidoarjo, 19 Februari 2026

Kepala Pengadilan Militer III-12



Setyanto Hutomo, S.H.

Kolonel Chk NRP 11980033010974

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2025 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan Militer III-12 Surabaya 2025-2029 dan Rencana Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2025.

Penyusunan LKjIP Pengadilan Militer III-12 Surabaya ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2025.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya merupakan badan peradilan tingkat pertama tipe A yang berada di bawah Mahkamah Agung RI. Pengadilan Militer III-12 Surabaya mempunyai kewenangan dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya meliputi sebagian daerah di propinsi Jawa Timur yaitu Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo dan Madura.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Militer III-12 Surabaya menetapkan visi dan misi organisasi. Untuk mendukung tercapainya visi, Pengadilan Militer III-12 Surabaya menjalankan manajemen kinerja agar tercapai efisiensi, efektivitas, dan penajaman hasil-hasil kerja.

Sejalan penyelesaian tugas dan tanggung jawab di tahun 2025, diperoleh rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

Tujuan ke 1 : Terwujudnya kepercayaan masyarakat atas layanan peradilan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Peradilan Yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	1. Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu	91%	100%	109.89%
		2. Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak.	100%	100%	100%
		3. Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan / Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	100%	100%	100%
		4. Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Militer Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak.	100%	100%	100%
		5. Persentase Putusan Pengadilan Yang Diunggah Pada Direktori Putusan.	100%	100%	100%
		6. Persentase Perkara yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif	90%	100%	111.11%
		7. Persentase Perkara Pidana Militer Yang Dilimpahkan Secara Elektronik (E-Berpadu)	75%	36.41%	48.54%
		8. Persentase Layanan Perkara Pidana Militer Yang Diajukan Secara Elektronik (E-Berpadu).	100%	100%	100%
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis I					96.19%
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan Dan Kepercayaan Publik	1. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang Ditetapkan.	94	98.96	104.45%
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis II					104,45%
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan	1. Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja	94	59.19	62.93%

terpinggirkan	Pengadilan.			
	2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01	95	92.09	96.93%
	3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 05	95	94.21	99.16%
	4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	95	56.25	59.21%
	5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 05	95	85.00	89.47%
	6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	4	3.17	79.25%
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis III				81.15%
Rata-rata Capaian Kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2025				93.93%

Hasil analisis capaian kinerja terhadap seluruh indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2025 menunjukkan bahwa sebagian target kinerja Tahun 2025 belum tercapai. Ketidaktercapaian tersebut disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, antara lain keterbatasan anggaran, keterlambatan pelaksanaan kegiatan, serta adanya perubahan kebijakan.

Dalam rangka mendukung tercapainya target, dilakukan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala agar terpantau capaian kinerja sejak dini, sehingga dapat diambil langkah-langkah yang diperlukan saat terjadi hambatan.

Tujuan ke 1 : Mewujudkan Badan Peradilan Yang Mandiri Dalam Pelayanan Dan Penegakan Hukum Yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Hasil Monev	Rekomendasi
Terwujudnya Peradilan Yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif Dan Modern	1. Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu	- Dalam triwulan I terdapat 37 perkara diselesaikan tepat waktu dari 64 perkara yang menjadi beban - Dalam triwulan II terdapat 41 perkara diselesaikan tepat waktu dari 79 perkara yang menjadi beban	Penyelesaian perkara di persidangan untuk tundaan sidang bisa disesuaikan dengan domisili para pihak agar tidak melampaui batas waktu diatas 1 (satu) minggu, dan bagi para pihak yang diluar wilayah kota

		- Dalam triwulan III terdapat 50 perkara diselesaikan tepat waktu dari 91 perkara yang menjadi beban - Dalam triwulan IV terdapat 50 perkara diselesaikan tepat waktu dari 83 perkara yang menjadi beban	dapat memaksimalkan sidang online.
	2. Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak.	- Dalam triwulan I terdapat 38 Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak - Dalam triwulan II terdapat 43 Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak - Dalam triwulan III terdapat 52 Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak - Dalam triwulan IV terdapat 51 Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak	Seluruh salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu Pengiriman Salinan putusan tetap dilaksanakan sesuai SOP sehingga tetap diperoleh hasil maksimal.
	3. Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan / Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	- Dalam triwulan I terdapat 15 Pengiriman Pemberitahuan Petikan /Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Secara Tepat Waktu - Dalam triwulan II terdapat 12 Pengiriman Pemberitahuan Petikan /Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Secara Tepat Waktu - Dalam triwulan III terdapat 18 Pengiriman Pemberitahuan Petikan /Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Secara Tepat Waktu - Dalam triwulan IV terdapat 15 Pengiriman Pemberitahuan Petikan /Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Secara Tepat Waktu	Putusan majelis hakim dapat diterima oleh para pihak sehingga dapat menekan angka yang akan mengajukan upaya hukum.
	4. Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Militer Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	- Dalam triwulan I terdapat 15 Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Militer Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Tepat Waktu - Dalam triwulan II terdapat 12 Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Militer Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Tepat Waktu - Dalam triwulan III terdapat 18 Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Militer Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Tepat Waktu	Putusan majelis hakim tingkat pertama dan tingkat banding dapat diterima oleh para pihak sehingga dapat menekan angka yang akan mengajukan upaya hukum.

	Pihak.	- Dalam triwulan IV terdapat 15 Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Militer Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Tepat Waktu	
	5. Persentase Putusan Pengadilan Yang Diunggah Pada Direktori Putusan.	- Dalam triwulan I terdapat 38 Putusan Pengadilan Yang Diunggah Pada Direktori Putusan - Dalam triwulan II terdapat 43 Putusan Pengadilan Yang Diunggah Pada Direktori Putusan - Dalam triwulan III terdapat 52 Putusan Pengadilan Yang Diunggah Pada Direktori Putusan - Dalam triwulan IV terdapat 51 Putusan Pengadilan Yang Diunggah Pada Direktori Putusan	- Agar senantiasa mempertahankan pelayanan yang cepat dan tepat - Agar meningkatkan pengetahuan dan keahlian dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan sehingga pengguna layanan mendapatkan informasi yang dibutuhkan dengan jelas melalui DiPwdoman untuk mnegrektori Putusan.
	6. Persentase Perkara yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif	- Dalam triwulan I belum terdapat Perkara yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif - Dalam triwulan II terdapat 3 Perkara yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif - Dalam triwulan III terdapat 5 Perkara yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif - Dalam triwulan IV terdapat 1 Perkara yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif	- Pedoman untuk mengadili berdasarkan metode keadilan restoratif telah diterbitkan sebagaimana PERMA No.1 Tahun 2024, apabila majelis hakim menghendaki untuk mengadili secara metode restoratif makan teknis dan administratif disesuaikan dengan metode tersebut untuk perkara-perkara yang menuhi syarat.
	7. Persentase Perkara Pidana Militer Yang Dilimpahkan Secara Elektronik (E-Berpadu)	- Dalam triwulan I terdapat 43 Perkara Pidana Militer Yang Dilimpahkan Secara Elektronik (E-Berpadu) - Dalam triwulan II terdapat 53 Perkara Pidana Militer Yang Dilimpahkan Secara Elektronik (E-Berpadu) - Dalam triwulan III terdapat 55 Perkara Pidana Militer Yang Dilimpahkan Secara Elektronik (E-Berpadu) - Dalam triwulan IV terdapat 44 Perkara Pidana Militer Yang Dilimpahkan Secara Elektronik (E-Berpadu)	- Pelimpahan perkara secara E-Berpadu merupakan inovasi yang telah berjalan dan dilaksanakan namun demikian masih diperlukan koordinasi dengan <i>stakeholder</i> agar pemenuhan berkas-berkas elektronik pada E-Berpadu dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat.
	8. Persentase Layanan Perkara Pidana Militer Yang Diajukan Secara Elektronik (E-Berpadu).	- Dalam triwulan I terdapat 31 Layanan Perkara Pidana Militer Yang Diajukan Secara Elektronik (E-Berpadu) - Dalam triwulan II terdapat 19 Layanan Perkara Pidana Militer Yang Diajukan Secara Elektronik (E-Berpadu) - Dalam triwulan III terdapat 26 Layanan Perkara Pidana Militer	- Agar terdapat kesepahaman tentang layanan peradilan melalui aplikasi E-Berpadu dapat diadakan bimbingan teknis dan adminisratif lanjutan terhadap para personil yang mengawaki E-Berpadu.

		Yang Diajukan Secara Elektronik (E-Berpadu) - Dalam triwulan IV terdapat 19 Layanan Perkara Pidana Militer Yang Diajukan Secara Elektronik (E-Berpadu)	
Meningkatnya Tingkat Keyakinan Dan Kepercayaan Publik	1. Index Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	- Pada triwulan I terdapat nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diperoleh sebesar 98.67 - Pada triwulan II terdapat nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diperoleh sebesar 97.41 - Pada triwulan III terdapat nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diperoleh sebesar 97.73 - Pada triwulan IV terdapat nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diperoleh sebesar 98.96	- Agar memberikan pelayanan yang cepat dan tepat - Agar meningkatkan pengetahuan dan keahlian dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan sehingga pengguna layanan mendapatkan informasi layanan jelas, terbuka, dan akurat

Tujuan ke 2 Mewujudkan Manajemen Peradilan Yang Transparan Dan Profesional

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Hasil Monev	Rekomendasi
Terwujudnya Peradilan Yang Transparan Dan Profesional	1. Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.	Hasil monitoring dan evaluasi IP ASN menunjukkan bahwa profesionalitas ASN pada Satuan Kerja Pengadilan berada pada kategori baik, namun masih memerlukan peningkatan berkelanjutan, khususnya pada dimensi kompetensi dan penguatan kinerja, guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan peradilan	- Menyusun rencana pengembangan kompetensi ASN secara terstruktur - Memperkuat implementasi SKP berbasis kinerja dan hasil - Mendorong ASN mengikuti pelatihan teknis, fungsional, dan manajerial
	2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01	Realisasi anggaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 5.527.874.752 atau sebesar 99,14% dari total anggaran sebesar Rp. 5.575.843.000	Lebih ditingkatkan dalam hal perencanaan halaman III DIPA dan koordinasi dengan Eselon 1 terkait adanya kelebihan pagu anggaran.
	3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 05	Realisasi anggaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 199.159.910 atau sebesar 99,64% dari total anggaran sebesar Rp. 199.879.000	Lebih ditingkatkan dalam hal perencanaan dan eksekusi halaman III DIPA agar mencapai nilai kinerja yang optimal.
	4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	Hasil monitoring dan evaluasi Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 menunjukkan bahwa perencanaan anggaran Satuan Kerja Pengadilan telah berjalan baik, namun masih memerlukan	Dapat meningkatkan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 pada periode berikutnya serta mendorong perencanaan anggaran yang lebih efektif, efisien, dan

		penyempurnaan berkelanjutan agar semakin efektif, efisien, dan berorientasi pada pencapaian kinerja organisasi	akuntabel dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan
	5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 05	Hasil monitoring dan evaluasi Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 05 menunjukkan bahwa perencanaan belanja modal pada Satuan Kerja Pengadilan telah berjalan baik, namun masih memerlukan penyempurnaan berkelanjutan agar belanja modal lebih tepat sasaran, efisien, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas layanan peradilan	- Menyempurnakan spesifikasi teknis dan kelengkapan dokumen perencanaan. - Meningkatkan pengendalian dan monitoring pelaksanaan belanja modal
	6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	Hasil monitoring dan evaluasi Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) menunjukkan bahwa pengelolaan aset pada Satuan Kerja Pengadilan telah berjalan baik, namun masih memerlukan peningkatan berkelanjutan agar pengelolaan BMN lebih tertib, optimal, dan akuntabel	- Melakukan pemutakhiran dan validasi data aset secara berkala - Meningkatkan pengamanan, penandaan, dan pemeliharaan aset - Mengoptimalkan pemanfaatan aset sesuai kebutuhan organisasi

DAFTAR ISI

PERNYATAAN TELAH DIREVIU ATAS LKJIP	ii
FORMAT CHECKLIST REVIU	iii
KATA PENGANTAR	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR GRAFIK	21
BAB I PENDAHULUAN	22
A. Latar Belakang	22
B. Profil Organisasi	24
C. Aspek Strategis	32
D. Isu Strategis	39
E. Sistematika Pelaporan	41
BAB II PERENCANAAN KINERJA	42
A. Indikator Kinerja Utama (IKU)	46
B. Rencana Strategis 2025-2029	50
C. Arah Kebijakan Dan Strategi	60
D. Rencana Kinerja Tahunan	62
E. Perjanjian Kinerja	63
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	67
A. Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024	68
B. Pengukuran Kinerja	71
C. Analisis Capaian Kinerja	75
D. Monitoring Dan Evaluasi Kinerja	139

BAB IV	PENUTUP	144
A.	Kesimpulan	145
B.	Rekomendasi	147
LAMPIRAN		149
-	Struktur Organisasi	
-	Penetapan Satuan Tugas SAKIP TA 2025	
-	Penetapan Sk Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lkjp) Tahun 2025	
-	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
-	Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Data Pegawai	32
Tabel I.2	Data Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian	33
Tabel I.3	Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	34
Tabel I.4	Data Pegawai Berdasarkan Kepangkatan	34
Tabel I.5	Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan	35
Tabel I.6	Data Pegawai Berdasarkan Usia	36
Tabel II.1	Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer III-12 Surabaya	45
Tabel II.2	Tujuan dan Indikator Kinerja	54
Tabel II.3	Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025	61
Tabel II.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	64
Tabel III.1	Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2025	71
Tabel III.2	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1	75
Tabel III.3	Data Penyelesaian Perkara Tahun 2025	77
Tabel III.4	Data Penyelesaian Perkara Berdasarkan Klasifikasi	78
Tabel III.5	Jangka Waktu Penyelesaian Perkara Pidana Militer Berdasarkan Bulan Putus	85
Tabel III.6	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu dari tahun 2023 sampai tahun 2025	86
Tabel III.7	Data Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak	88
Tabel III.8	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Penyediaan/ Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025	88
Tabel III.9	Data Pengiriman Pemberitahuan Petikan / Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	90
Tabel III.10	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Pengiriman	

	Pemberitahuan Petikan / Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025	91
Tabel III.11	Capaian Indikator Kinerja Pengiriman Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Militer Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	93
Tabel III.12	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Militer Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025	94
Tabel III.13	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Putusan Pengadilan Yang Diunggah Pada Direktori Putusan	96
Tabel III.14	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Putusan Pengadilan Yang Diunggah Pada Direktori Putusan dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025	97
Tabel III.15	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Perkara yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif	99
Tabel III.16	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Perkara yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025	100
Tabel III.17	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Perkara Pidana Militer Yang Dilimpahkan Secara Elektronik (E-Berpadu)	101
Tabel III.18	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Perkara Pidana Militer Yang Dilimpahkan Secara Elektronik (E-Berpadu) dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025	102
Tabel III.19	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Layanan Perkara Pidana Militer Yang Diajukan Secara Elektronik (E-Berpadu)	104

Tabel III.20	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Layanan Perkara Pidana Militer Yang Diajukan Secara Elektronik (E-Berpadu) dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025	104
Tabel III.21	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2	105
Tabel III.22	Data Survei Indeks Index Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang Ditetapkan tahun 2025	108
Tabel III.23	Capaian Indikator Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang Ditetapkan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2025	109
Tabel III.24	Perbandingan Capaian Indikator Index Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025	110
Tabel III.25	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3	113
Tabel III.26	Rekapitulasi Penilaian Capaian Kinerja Pegawai Tahun 2025	114
Tabel III.27	Perbandingan Capaian Profesional Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024	118
Tabel III.28	DIPA Tahun Anggaran 2025	120
Tabel III.29	Revisi DIPA 01	121
Tabel III.30	Pagu Anggaran DIPA 01	125
Tabel III.31	Pengelolaan DIPA 01	125
Tabel III.32	Realisasi Anggaran DIPA 01	126
Tabel III.33	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01	126
Tabel III.34	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01 dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025	127
Tabel III.35	Revisi DIPA 05	128
Tabel III.36	Pengelolaan DIPA 05	129
Tabel III.37	Realisasi anggaran DIPA 05	130
Tabel III.38	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	

	Satuan Kerja Pengadilan DIPA 05	130
Tabel III.39	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 05 dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025	131
Tabel III.40	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	132
Tabel III.41	Perbandingan Capaian Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2025	132
Tabel III.42	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 05	134
Tabel III.43	Perbandingan Capaian Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 05 dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2025	135
Tabel III.44	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	136
Tabel III.45	Hasil Monitoring dan evaluasi sesuai indikator kinerja	138



DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Peta Wilayah Hukum	24
Gambar I.2	Struktur Organisasi	30
Gambar II.1	Manajemen Kinerja Berorientasi Hasil	44
Gambar III.1	Sertifikat SAKIP	68
Gambar III.2	Rapat Penyusunan SAKIP 2025	69

DAFTAR GRAFIK

Grafik I.1	Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian	33
Grafik I.2	Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan	35
Grafik III.1	Perbandingan Persentase Capaian Perkara Pidana Militer Yang Diselesaikan Tepat Waktu dari tahun 2023 sampai tahun 2025	87
Grafik III.2	Perbandingan Persentase Capaian Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2023	89
Grafik III.3	Perbandingan Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan / Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	92
Grafik III.4	Perbandingan Persentase Pengiriman Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Militer Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	95
Grafik III.5	Perbandingan Persentase Putusan Pengadilan Yang Diunggah Pada Direktori Putusan	98
Grafik III.6	Perbandingan Persentase Perkara yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif	101
Grafik III.7	Perbandingan Persentase Perkara Pidana Militer Yang Dilimpahkan Secara Elektronik (E-Berpadu)	103
Grafik III.8	Perbandingan Persentase Layanan Perkara Pidana Militer Yang Diajukan Secara Elektronik (E-Berpadu)	105
Grafik III.9	Perbandingan Persentase Capaian Index Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan	111
Grafik III.10	Capaian IKU	111
Grafik III.11	Perbandingan Persentase Capaian Profesional	

	Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	118
Grafik III.12	Perbandingan Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01	127
Grafik III.13	Perbandingan Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 05	131
Grafik III.14	Perbandingan Persentase Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	133
Grafik III.15	Perbandingan Persentase Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 05	136



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi pelayanan publik telah menjadi agenda awal dari reformasi birokrasi. Pelayanan publik menjadi *Core Business* birokrasi pemerintahan. Pelayanan publik yang efisien, responsif, partisipatif, dan akuntabel, akan mendorong meningkatnya kinerja birokrasi dalam membangun *Good Governance*.

Reformasi birokrasi harus disertai rencana aksi yang jelas serta diimplementasikan secara konkrit dan konsekuen. Reformasi birokrasi harus dilaksanakan secara komprehensif dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Sebagai komitmen untuk mendukung reformasi birokrasi Mahkamah Agung RI, Pengadilan Militer III-12 Surabaya melakukan inovasi dan perubahan-perubahan positif dalam pelaksanaan tugas pokok. Inovasi tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mendukung peningkatan kinerja, proses percepatan penyelesaian perkara dan penguatan kinerja di masing-masing bidang dalam struktur organisasi.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil, setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). LKjIP merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Penyusunan LKjIP merupakan implementasi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Melalui LKjIP, instansi pemerintah dapat menyampaikan informasi mengenai tingkat pencapaian kinerja, penggunaan sumber daya, serta efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan selama satu periode anggaran.

Laporan ini juga berfungsi sebagai alat evaluasi terhadap kinerja instansi pemerintah, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun hasil yang dicapai. Dengan adanya evaluasi tersebut, instansi pemerintah diharapkan mampu mengidentifikasi permasalahan, kendala, serta peluang perbaikan guna meningkatkan kualitas kinerja di masa yang akan datang.

Oleh karena itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai wujud komitmen Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam mendukung reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

B. Profil Organisasi

1. Kedudukan, Wewenang, Tugas Pokok Dan Fungsi

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat 2, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebagai lembaga peradilan dan pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang cukup kuat dengan tugas pokok dan fungsi yang telah disebutkan dalam perundang-undangan. Untuk itu dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut :

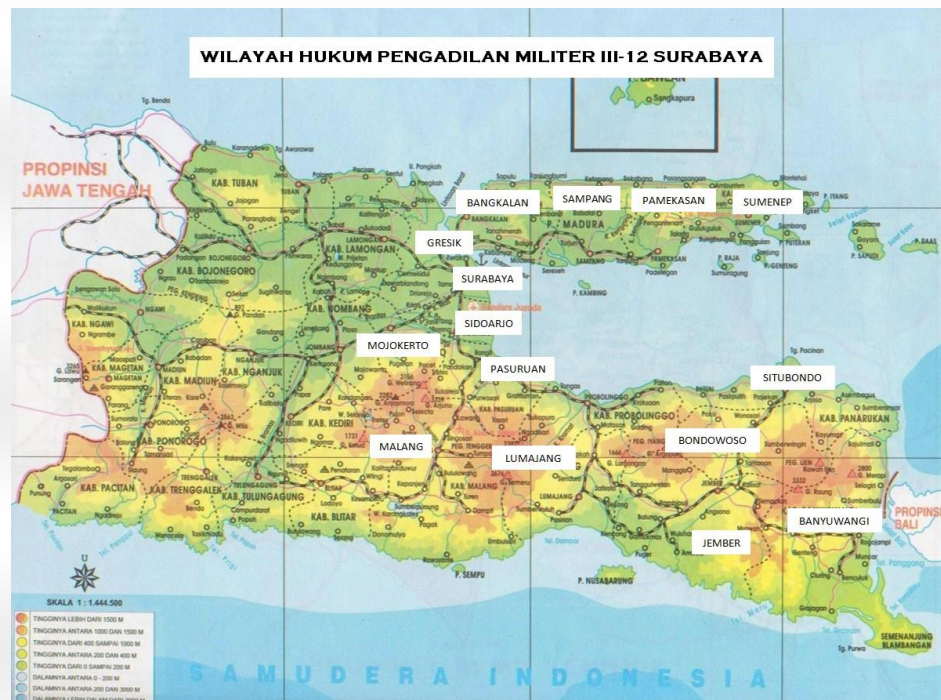
a Kedudukan

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dari Markas Besar TNI ke Mahkamah Agung RI, maka seluruh Peradilan Militer di Indonesia, termasuk Pengadilan Militer III-12 Surabaya, beralih berada satu atap di bawah pembinaan Mahkamah Agung RI.

Gedung Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang merupakan tempat pelayanan peradilan dan proses persidangan berlokasi di Jl. Ir. H. Juanda No. 85 Sidoarjo. Adapun wilayah hukumnya meliputi sebagian daerah di provinsi Jawa Timur yaitu Surabaya,

Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo dan Madura.

Gambar I.1 Peta Wilayah Hukum



Mengingat luasnya lingkup tugas dan kompleksnya beban yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya maka penyelenggaraan manajemen peradilan yang baik merupakan hal yang penting. Hal ini bukan saja menyangkut aspek ketertiban dalam menyelenggarakan administrasi, namun secara signifikan juga mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan pengadilan itu sendiri.

b. Wewenang

Memutus dan memeriksa perkara pidana dengan satu orang Hakim Ketua dan dua orang Hakim Anggota dalam tingkat pertama serta dibantu oleh satu orang Panitera dan di hadiri satu orang Oditur Militer Tugas Pengadilan Militer III-12 Surabaya menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Pasal 12 Undang-Undang 31 Tahun 1997

tentang Peradilan Militer juga menjelaskan bahwa Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Pertempuran.

c. Tugas Pokok

Mengacu pada Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, serta Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor Kep/109/VII/1985 dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, disebutkan bahwa Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah Pengadilan tingkat pertama dengan Tipe A yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara pidana yang terjadi di lingkungan militer, yang dalam hal ini dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dengan ketentuan yaitu :

1. Prajurit yang berpangkat prajurit dua sampai dengan berpangkat Kapten.
2. Yang berdasarkan Undang-undang dipersamakan dengan prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.
3. Anggota sesuatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan Undang-Undang yang berpangkat Kapten ke bawah.
4. Seseorang yang tidak masuk golongan pada nomor 1, 2, 3 tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Militer.

Dimana pelaksanaan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutus tersebut dilakukan untuk tindak pidana yang :

1. Tempat kejadiannya berada di daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
2. Terdakwa termasuk dalam Kesatuan yang berada di wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

d. Fungsi

Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki fungsi utama sebagai badan penegak hukum di tingkat pertama yang memutus suatu perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Agar fungsi utama tersebut dapat berjalan dengan baik, Pengadilan Militer III-12 Surabaya juga memiliki fungsi lain sebagai pendukung yaitu :

1. Fungsi Mengadili (Judicial Power).
 - a. Memeriksa dan memutus dalam Peradilan Tingkat Pertama atas perkara-perkara tindak pidana dan pelanggaran yang terdakwa adalah prajurit TNI berpangkat Prada sampai Kapten (berdasarkan Perundang-undangan menjadi wewenangnya)
 - b. Mengatur dan meneruskan permohonan Banding, Kasasi, Grasi dan Peninjauan Kembali dalam perkara-perkara yang menjadi wewenangnya.

2. Fungsi Administrasi

yaitu menyelenggarakan administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok peradilan.

Dalam melaksanakan fungsi administrasi, Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan dan regulasi yang telah ditetapkan baik dari Mahkamah Agung maupun dari instansi pemerintah lain yang terkait, misalnya Kementerian Keuangan atau BKN.

3. Fungsi Pembinaan

yaitu untuk mendukung dalam hal peningkatan kinerja dan sumber daya manusia.

Dalam melaksanakan fungsinya dalam hal pembinaan, Pengadilan Militer III-12 Surabaya melalui Kepala Pengadilan Militer selaku pimpinan melaksanakan pembinaan di internal Pengadilan Militer III-12 Surabaya melalui rapat koordinasi atau jam komandan secara rutin minimal sebulan sekali untuk menyampaikan arahan, informasi atau melakukan evaluasi secara umum.

Adapun pembinaan di luar Pengadilan Militer III-12 Surabaya dilakukan saat majelis hakim melakukan sidang keliling atau saat tim dari Pengadilan Militer III-12 Surabaya melakukan pengawasan dan pengamatan di Pemasyarakatan Militer. Pembinaan ini umumnya berupa penyuluhan hukum.

4. Fungsi Pengawasan

yaitu merupakan pendukung terlaksananya sistem penyelenggaraan organisasi yang transparan dan akuntabel.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Kepala Pengadilan Militer membentuk Hakim Pengawas Bidang yang bertugas melakukan evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja ini dilakukan secara rutin sekali dalam tiga bulan, dan selanjutnya catatan hasil evaluasi ini dilaporkan kepada Kepala Pengadilan Militer untuk ditindaklanjuti.

5. Fungsi Nasihat

Yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.

6. Fungsi Lainnya

Memberikan akses seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan,

sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

Dalam hal penyelenggaraan keseluruhan fungsi dalam pengadilan baik fungsional maupun struktural sedapat mungkin melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara taat asas dengan memperhatikan segi-segi dinamis dari tugas pokok dan fungsi tersebut. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya Pengadilan Militer III-12 Surabaya membarenginya dengan pengawasan yang memadai, utamanya pengawasan melekat yang dilakukan secara berjenjang sesuai dengan struktur organisasi pengadilan maupun kaidah-kaidah pengaturan pengawasan lainnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, secara umum pelaksanaan manajemen peradilan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya bertujuan untuk mewujudkan :

1. Tata kelola pengadilan yang baik, efektif, dan efisien.
2. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas aparatur pengadilan.
4. Pengawasan yang berkesinambungan atas jalannya peradilan.

2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, struktur organisasi Pengadilan Militer III-12 Surabaya terdiri dari :

1. Seorang Kepala Pengadilan, dibantu oleh seorang Wakil Kepala.

Termasuk dibawah pimpinan Kepala Pengadilan yaitu para Hakim Militer.

2. Kesekretariatan, dipimpin oleh Sekretaris,
Kesekretariatan terdiri dari :
 - a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.
 - b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.
 - c. Subbagian Umum dan Keuangan.

Masing-masing subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan dibantu oleh Staf.

3. Kepaniteraan, dipimpin oleh seorang Panitera,
Kepaniteraan terdiri dari :
 - a. Panitera Muda Hukum.
 - b. Panitera Muda Pidana.

Dimana masing-masing Panitera Muda dibantu oleh Staf.

Termasuk di bawah pimpinan Panitera, yaitu Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari :

- a. Panitera Pengganti
 - b. Pranata Peradilan
4. Pelaksana Kelompok Hakim Militer (Pokkimmil)

Disamping Organisasi struktural, Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki organisasi fungsional yaitu Kelompok Hakim Militer (Pokkimil) dalam susunan fungsional organisasi Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki tugas dan kewajiban, memeriksa dan memutus setiap perkara pidana dan pelanggaran yang ditanganinya.

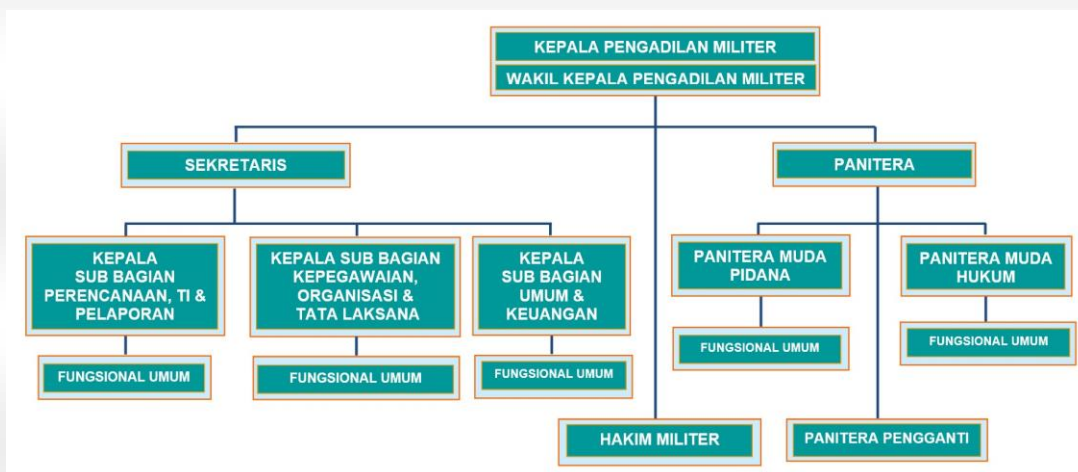
Berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku, susunan Majelis Hakim ditentukan oleh Kepala Pengadilan Militer dan dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman menganut asas peradilan yang bebas. Pertanggungjawaban pelaksanaan kekuasaan kehakiman adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelompok Hakim Militer (Pokkimmil) adalah para Hakim Militer di Pengadilan Militer yang memiliki tugas dan kewajiban, selain menjadi hakim juga memberikan saran dan pertimbangan tentang penyelenggaraan fungsi teknis Hakim Militer.

Adapun penunjukan pegawai untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu dalam struktur organisasi seluruhnya merupakan kewenangan Mahkamah Agung RI. Namun demikian, dalam hal penunjukan pegawai tersebut tetap didasarkan kepada peraturan Kepegawaian yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Undang-undang yang mengatur personel Militer di lingkungan Peradilan. Hal ini dikarenakan terdapat 2 status kepegawaian di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yaitu PNS dan Prajurit TNI.

Secara rinci, struktur organisasi Pengadilan Militer III-12 Surabaya digambarkan seperti di bawah :

Gambar I.2 Struktur Organisasi



Dari struktur organisasi tersebut dapat dipetakan tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing bagian sehingga pelaksanaan beban kerja yang menjadi tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah terbagi habis ke seluruh sumber daya manusia di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

C. Aspek Strategis

Aspek strategis merupakan aspek yang berpengaruh terhadap nilai-nilai terbentuknya visi, misi dan tujuan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Aspek strategis Pengadilan Militer III-12 Surabaya terdiri dari aspek manajemen sumber daya manusia, aspek manajemen peradilan dan aspek pengelolaan anggaran.

1. Aspek Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan aset organisasi yang sangat penting, karena peran dan fungsinya tidak bisa digantikan oleh sumber daya lainnya. Betapapun modern teknologi yang digunakan, atau seberapa banyak dana yang disiapkan, namun tanpa sumber daya manusia yang baik semuanya menjadi tidak bermakna.

Sebagai pemegang peranan penting dalam pelaksanaan tugas Pengadilan Militer III-12 Surabaya, pembinaan dan pengelolaan SDM mendapat perhatian besar dalam hal peningkatan kualitas, yang meliputi perubahan pola pikir dan peningkatan kinerja menjadi lebih baik.

Sumber Daya Manusia Pengadilan Militer III-12 Surabaya terdiri dari 3 jenis status kepegawaian yaitu personel Militer (Prajurit TNI), PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Pada Tahun 2025 SDM berjumlah 47 orang dengan rincian 26 orang Militer, 12 orang PNS dan 9 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)..

Tabel I.1 Data Pegawai

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Tehnis Pengadilan	Kepala	1 Orang
		Wakil Kepala	1 Orang
		Pokkimmil	5 Orang
		Panitera	1 Orang
		Panmud Pidana	1 Orang
		Panmud Hukum	0 Orang
		Panitera Pengganti	7 Orang
2	Non Tehnis Pengadilan	Analisis Perkara Pengadilan Panmud Pidana	1 Orang
		Analisis Perkara Pengadilan Panmud Hukum	1 Orang
		Pengelola Penanganan Perkara Pidana	2 Orang
		Pengadministrasi Perkantoran Panmud Pidana	1 Orang
		Pengadministrasi Perkantoran Panmud Hukum	1 Orang
		Pengadministrasi Register Perkara	0 Orang
		Operator Layanan Operasional Panmud Hukum	1 Orang
		Operator Layanan Operasional Panmud Pidana	1 Orang
		Sekretaris	1 Orang
		Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	1 Orang
		Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	1 Orang
		Kasubbag Umum dan Keuangan	1 Orang
		Analisis Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan	0 Orang
		Penata Layanan Operasional Subbag Umum	2 Orang
		Pengolah Data dan Informasi Subbag Umum	2 Orang
		Pengolah Data dan Informasi Subbag Kepegawaian	2 Orang
		Teknisi Sarana dan Prasarana Subbag PTIP	1 Orang
		Pengadministrasi Perkantoran Subbag PTIP	2 Orang
		Pengadministrasi Perkantoran Subbag Umum	5 Orang
		Pengadministrasi Perkantoran Subbag Kepegawaian	3 Orang
		Operator Layanan Operasional Subbag Umum dan Keuangan	1 Orang
		Operator Layanan Operasional Subbag Kepegawaian	1 Orang
3	Jabatan Fungsional	Arsiparis	Kosong
		Pustakawan	Kosong
		Pranata Computer	Kosong
		Bendahara	Kosong
		Pranata Peradilan	Kosong

Adapun sebaran sumber daya manusia di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan jenis kelamin, status kepegawaian, pendidikan dan usia adalah sebagai berikut :

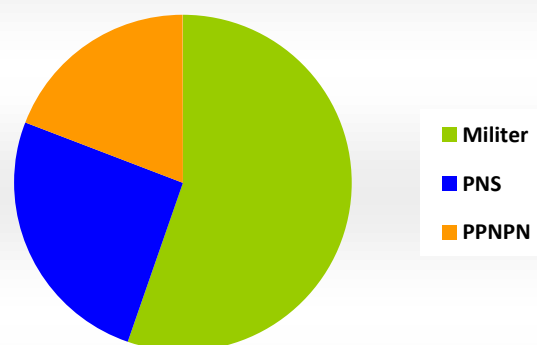
1. Sebaran Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

Ditinjau dari status kepegawaian, pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya terdiri dari personel Militer, PNS dan PPPK. Tenaga PPPK ini merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dengan jangka waktu kontrak selama 5 (lima) tahun anggaran.

Tabel I.2 Data Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Jumlah	Persentase (%)
1	Militer	26	53,33
2	PNS	12	26,67
3	PPPK	9	20,00
Jumlah Total		47	100.00

Grafik I.1 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian



2. Sebaran Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Sebaran pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasar jenis kelamin adalah sebagai berikut :

Tabel I.3 Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1	Militer	24	2
2	PNS	3	9
3	PPPK	7	2
Jumlah Total		34	13

3. Sebaran Pegawai Berdasarkan Pangkat

Sebaran pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasar kepangkatan adalah sebagai berikut :

Tabel I.4 Data Pegawai Berdasarkan Kepangkatan

No	Kepangkatan	Status Kepegawaian	
		Militer	PNS
1	Kolonel	1	-
2	Letnan Kolonel	4	-
3	Mayor	3	-
4	Kapten	1	-
5	Lettu	-	-
6	Peltu	5	-
7	Pelda	2	-
8	Serma	2	-
9	Serka	2	-
10	Sertu	-	-
11	Kopka	1	-
12	Koptu	2	-
13	Kopda	1	-
14	Praka	2	-
15	Pratu	-	-
16	Prada	-	-
17	IV/a	-	1
18	III/d	-	2
19	III/c	-	2
20	III/b	-	4
21	III/a	-	-
22	II/d	-	1
23	II/c	-	2
24	PPPK	-	9
Jumlah Total		26	21

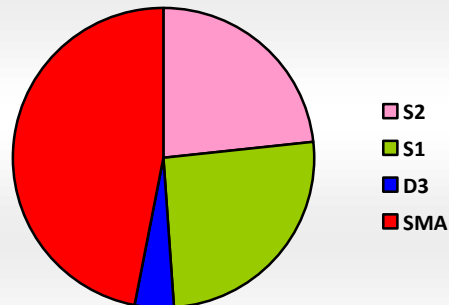
4. Sebaran Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Jenjang pendidikan dari seluruh pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang terdiri personel Militer, PNS dan PPPK, tersebar dari tingkat SMA hingga tingkat S-2, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.5 Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Status Kepegawaian			Jumlah
		Militer	PNS	PPPK	
1	S-2	9	2	-	11
2	S-1	6	5	1	12
3	D-3	-	2	-	2
4	SMA	11	3	8	22
Jumlah Total		26	12	9	47

Grafik I.2 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan



Tingkat pendidikan pegawai dapat digunakan sebagai salah satu acuan untuk mengupayakan peningkatan kualitas sumber daya manusia, dimana sebagian besar pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki jenjang pendidikan di atas rata-rata jenjang pendidikan yang dipersyaratkan dalam program wajib belajar, sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh pegawai pengadilan Militer III-12 Surabaya pada dasarnya memiliki potensi untuk mengembangkan kualitas dirinya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

5. Sebaran Pegawai Berdasarkan Usia

Berdasarkan penggolongan usia dengan interval 10 (sepuluh) tahun, sebagian besar pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya berusia antara 31-40 tahun dan 41-50 tahun. Secara umum, pengelompokan usia pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah sebagai berikut :

Tabel I.6 Data Pegawai Berdasarkan Usia

No	Kepangkatan	Status Kepegawaian			Jumlah
		Militer	PNS	PPPK	
1	20 – 30 Tahun	1	3	0	4
2	31 – 40 Tahun	7	1	8	16
3	41 – 50 Tahun	12	4	-	16
4	51 – 58 Tahun	5	3	1	9
Jumlah Total		26	12	9	47

Dari rentang usia tersebut, dapat dilihat bahwa sebagian besar pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya berada di puncak usia produktif, sehingga hal ini merupakan aset yang berharga bagi upaya pengembangan Sumber Daya Manusia demi terlaksana dan tercapainya visi dan misi Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

2. Aspek Manajemen Peradilan

Aspek manajemen peradilan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Aspek manajemen peradilan diperlukan karena akan memberi pengaruh terhadap 3 (tiga) hal yaitu :

- Tercapainya tujuan peradilan
- Menjaga kesesuaian dengan tujuan di unit lain
- Efektifitas

Manajemen peradilan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dijalankan dalam rangka mendukung tugas pokok pengadilan yaitu penyelesaian perkara.

Manajemen peradilan tahun 2025 dijalankan dengan berpedoman pada rencana strategis (renstra) Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2025-2029. Renstra ini selanjutnya dijabarkan dalam suatu program kerja yang merupakan perencanaan kegiatan selama tahun 2025.

Adapun pelaksanaan kegiatan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya diuraikan dalam wujud prosedur pelaksanaan kerja yang solid berupa SOP (Standar Prosedur Operasional). SOP menjadi pedoman dasar bagi pelaksanaan tugas masing-masing bagian di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Untuk memastikan pelaksanaan kinerja terlaksana dengan baik, hakim pengawas bidang melakukan monitoring dan evaluasi setiap tiga bulan sekali. Hasil pengawasan dilaporkan kepada Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Dalam laporan ini disertakan pula rekomendasi dan saran tindak lanjut.

Selain pengawasan rutin dari hakim pengawas bidang, penilaian pelaksanaan kinerja juga diperoleh dari hasil survei kepuasan pengguna layanan peradilan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

3. Aspek Pengelolaan Anggaran

Pengelolaan anggaran di Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang meliputi kegiatan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan anggaran diupayakan sesuai dan selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pengelolaan anggaran ditujukan sebesar-besarnya untuk mendukung terselenggaranya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tahun 2025, Pengadilan Militer III-12 Surabaya didukung oleh anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Tahun

Anggaran 2025 yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki 2 (dua) DIPA dari Eselon I yang berbeda, yaitu DIPA dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI (BUA) dan DIPA dari Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI.

D. Isu Strategis

Penilaian oleh Masyarakat atas kinerja suatu organisasi publik merupakan suatu isu, terutama setelah banyaknya tuntutan dari masyarakat akan peningkatan kinerja organisasi publik. Menyikapi dan menindaklanjuti hal tersebut berdasarkan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Isu strategis memberi pengaruh terhadap perencanaan kinerja, baik dalam jangka waktu pendek 1 (satu) tahun maupun jangka menengah 5 (lima) tahun. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana kinerja.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah menetapkan satu isu strategis, yaitu proses penyelesaian perkara secara cepat, sederhana, biaya ringan, transparan dan akuntabel. Isu strategis ini ditetapkan dengan beberapa pertimbangan, yaitu :

- Wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang sangat luas.
- Setiap pencari keadilan berhak mendapatkan keadilan.
- Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dikarenakan adanya beberapa kasus jual beli perkara yang menyangkut oknum penegak hukum.

Dengan menetapkan isu strategis, dapat dilakukan identifikasi terhadap faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penyelesaian perkara tersebut. Faktor pendukung terhadap isu strategis ini yaitu :

- SDM Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang secara jumlah terbatas, namun memiliki kualitas yang baik dan telah berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

- Dukungan teknologi informasi yang memadai.
- Dukungan gedung serta sarana dan prasarana.
- Dukungan peralatan sidang online.
- Dukungan anggaran yang mencukupi.

Adapun faktor penghambat terhadap isu strategis yaitu :

- Wilayah hukum Pengadilan Militer yang sangat luas, sehingga ada beberapa Terdakwa, Saksi atau pengunjung yang terkendala untuk hadir dalam persidangan.
- Tidak semua pencari keadilan paham teknologi informasi, sehingga tidak semua mampu mengakses informasi perkara secara online.

Melalui identifikasi yang tepat terhadap isu strategis, diharapkan akseptabilitas para pencari keadilan terhadap Putusan pengadilan Militer III-12 Surabaya dapat meningkat.

Terhadap isu strategis yang telah ditetapkan, beberapa hal yang telah dilaksanakan yaitu :

1. Menyelenggarakan persidangan secara tepat jadwal.
2. Menyelenggarakan persidangan secara online.
3. Menginformasikan data perkara melalui website resmi serta aplikasi SIPP (Sistem informasi Penelusuran Perkara) yang dapat diakses secara online oleh masyarakat.
4. Menyediakan saluran pengaduan masyarakat baik secara langsung dengan datang ke kantor Pengadilan Militer III-12 Surabaya maupun secara tidak langsung dengan melalui aplikasi Siwas, telepon atau email.
5. Menyelenggarakan sidang keliling ke daerah-daerah untuk mempermudah Terdakwa dan Saksi menjalani proses persidangan.

E. Sistematika Laporan

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama tahun 2025. Capaian Kinerja (Performance Result) 2025 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (Performance Agreement) 2025 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (Performance Gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah sebagai berikut :

1. **Bab I – Pendahuluan.**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (Strategic Issued) yang sedang dihadapi organisasi.

2. **Bab II – Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

3. **Bab III – Akuntabilitas Kinerja**

A. Pengukuran Kinerja

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara Target dengan Realisasi Kinerja tahun ini.

2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
5. Analisis atas efisiensi pengguna Sumber Daya.
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

B. Analisis Capaian Kinerja

Pada subbab ini diuraikan Sumber Daya Manusia, realisasi anggaran dan Pengawasan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

C. Monitoring Dan Evaluasi Kinerja

Pada subbab ini diuraikan tentang Monitoring dan evaluasi diperlukan guna memastikan bahwa program kerja berjalan sesuai rencana yang ditetapkan

4. Bab IV- Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

- Struktur Organisasi
- Penetapan Satuan Tugas SAKIP TA 2025
- Penetapan Sk Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lkjp) Tahun 2025
- Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025



BAB II

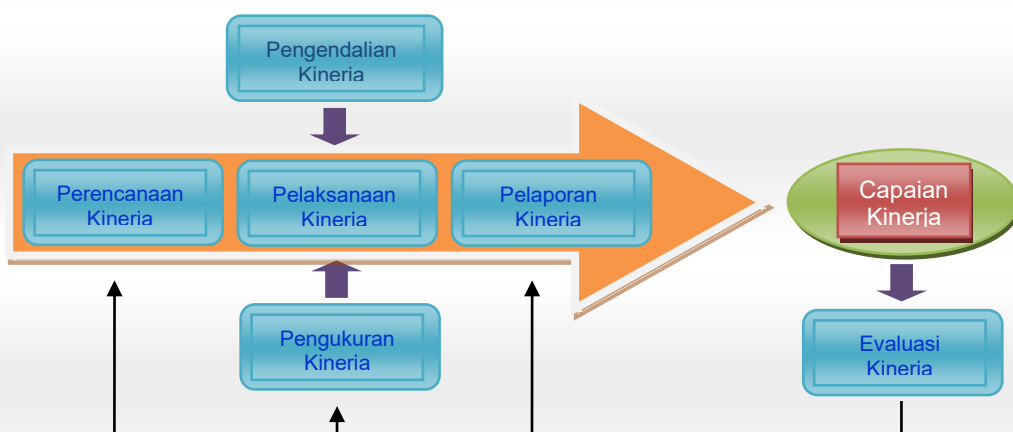
PERENCANAAN

KINERJA

Manajemen kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya ditujukan dalam rangka efisiensi, efektivitas, dan penajaman hasil-hasil kerja. Manajemen kinerja terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pengendalian dan pelaporan kinerja. Manajemen kinerja perlu untuk selalu dikaji ulang dan disempurnakan agar dapat terwujud manajemen kinerja yang berorientasi hasil/kinerja (*output/outcome oriented*).

Melalui manajemen kinerja, pengelolaan anggaran ditujukan sebagai pendukung terlaksananya program kerja yang direncanakan, sehingga hasil dari pengelolaan anggaran adalah anggaran yang berbasis kinerja.

Gambar II.1 Manajemen Kinerja Berorientasi Hasil



Sebagai pendukung perencanaan dan pengukuran kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya, hal-hal yang berkaitan dengan hasil kerja seperti indikator kinerja utama (IKU), rencana strategis (Renstra), tujuan, sasaran, target dan capaian menjadi titik-tolak manajemen. Hal-hal tersebut penting untuk disesuaikan secara berkala melalui reviu.

Bentuk komitmen dalam pelaksanaan kinerja, ditetapkan suatu perjanjian kinerja yang mengikat Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kinerja di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Faktor penting lain yaitu adanya pengendalian kinerja yang dilakukan melalui monitoring dan evaluasi berdasarkan hasil pengawasan, baik pengawasan internal maupun eksternal.

A. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai tugas, fungsi serta *core bussiness* yang diemban.

Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolok ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Pengadilan Militer III-12 Surabaya menyusun Indikator Kinerja Utama berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Indikator Kinerja Utama.

Indikator Kinerja Utama yang telah direviu ini selanjutnya menjadi dasar dalam menyusun Renstra. Adapun Renstra merupakan dasar penyusunan Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik dan sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama dalam pencapaian target.

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebagai berikut :

Tabel II.1 Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer III-12 Surabaya

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan			
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel responsive dan modern	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutas; - Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan

			saksi/ahli/terdakwa/terpidana melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini; 3. Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan(sisa awal tahun dan perkara yang masuk) 4. Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya Dasar Hukum : - SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. - Peraturan perundang atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara.
		2. Persentase penyediaan / pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	Jumlah Salinan putusan yang tersedia/ dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu x 100% Jumlah perkara yang diputus Catatan : - Kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya Salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja untuk perkara pidana 7 hari. - Kinerja pengiriman Salinan putusan untuk perkara pidana militer dan perkara pada DILMILT sebagai pengadilan tingkat pertama yang dilakukan secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut : - Kinerja pengiriman Salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan Salinan putusan diterima oleh para pihak. - Kinerja pengiriman Salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung. - Kinerja pengiriman Salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan Salinan putusan disampaikan kepada para pihak.
		3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu x 100% Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima Pengadilan pengaju Catatan : - Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara pidana secara surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut : - Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan - Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara pidana militer secara surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: - Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga di hitung sejak petikan isi

			putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirim kepada para pihak. (dikecualikan untuk penyampaian petikan/isi putusan Banding, Kasasi dan PK untuk para pihak yang berada di luar negeri melalui prosedur rogatori. Para pihak termasuk Penuntut Umum/Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi, Terdakwa dan Terpidana (dikurangi dengan waktu toleransi pengiriman).
		4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, pidana militer tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu $\times 100\%$ Jumlah salinan putusan banding kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju Catatan : 1. Kinerja salinan putusan perkara pidana secara surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: • Kinerja salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. 2. Kinerja pengiriman salinan petikan isi putusan perkara pidana militer secara surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: • Kinerja pengiriman salinan petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirim kepada para pihak. (dikecualikan untuk penyampaian petikan/isi putusan banding, kasasi dan PK untuk para pihak yang berada diluar negeri melalui prosedur rogatori. Para pihak termasuk Penuntut Umum/Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi, Terdakwa dan Terpidana (dikurangi dengan waktu toleransi pengiriman).
		5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	<u>Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan</u> $\times 100\%$ Jumlah putusan yang telah diminutasi Dasar Hukum: Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.
		6. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui Pendekatan keadilan restoratif $\times 100\%$ Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restorative Catatan : 1. Kinerja penerapan pendekatan keadilan restorative dengan ketentuan sebagai berikut: a. Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian KORban bernilai tidak lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat; Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisil elektronik para pihak; b. Tindak pidana merupakan delik aduan; c. Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinajet menurut qanun; d. Tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; e. Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan. 2. Hakim tidak berwenang menerapkan keadilan restoratif dalam

			hal: - Korban atau Terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian; - Terdapat relasi kuasa; - Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu tiga tahun sejak terdakwa. 3. Keberhasilan perkara keadilan restorative berdasarkan PERMA terkait keadilan restoratif: - Berpedoman kepada PERMA 1 Tahun 2024. - Pemulihan korban dipertimbangkan dalam putusan; - Penjatuhan pidana percobaan atau penjatuhan pidana pengawasan dan pidana kerja social;
		7. Persentase perkara pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	$\frac{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik}}{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan}} \times 100\%$ Catatan : - Untuk mengukur persentase jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu. - Pelimpahan perkara pidana meliputi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu dan perkara pidana yang dilimpahkan secara konvensional.
		8. Persentase Layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	$\frac{\text{Jumlah layanan perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik}}{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan}} \times 100\%$ Catatan : - Untuk mengukur persentase jumlah layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu. - Jumlah layanan perkara pidana meliputi jumlah layanan perkara pidana masing-masing layanan yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu dan yang diajukan secara konvensional.
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar pelayanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut: - Persyaratan - Sistem, mekanisme dan prosedur - Waktu penyelesaian - Biaya/tarif - Produk spesifikasi jenis pelayanan - Kompetensi pelaksana - Perilaku pelaksana - Penanganan pengaduan, saran dan masukan - Sarana dan prasarana Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut : - Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum (posbakum) - Kepuasan pengguna layanan sidang di luar gedung pengadilan - Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara (prodeo) - Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum - Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya: - Pelayanan administrasi persidangan - Pelayanan bantuan hukum - Pelayanan pengaduan - Pelayanan permohonan informasi

Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional			
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri dari: 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%) Dasar Hukum : Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019
		2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan. Dasar Hukum: Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.
		3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Catatan : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai Kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan
		4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan. Dasar Hukum: • Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024. • Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

B. Rencana Strategis 2025-2029

Renstra merupakan langkah awal mewujudkan manajemen peradilan berbasis kinerja. Secara umum Renstra diartikan sebagai suatu pedoman untuk proses yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer III-12 Surabaya 2025-2029 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja perencanaan jangka menengah Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang berisi tentang gambaran

sasaran dan hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Termasuk pula di dalamnya strategi yang dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban.

Renstra Pengadilan Militer III-12 Surabaya periode lima tahun ketiga (2025-2029) disusun merujuk pada cetak biru Perubahan Peradilan 2010-2035 yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029.

Renstra Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2025-2029 berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin terjadi. Dalam Renstra terdapat tujuan dan sasaran agar dapat ditetapkan langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan visi dan misi serta memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah tercapai.

Dalam penyusunan Renstra, Pengadilan Militer III-12 Surabaya menggunakan metode SMART, yaitu :

S : Spesific.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya menentukan tujuan yang jelas dan spesifik agar lebih terarah dalam upaya pencapaian tujuan tersebut.

M : Measurable.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya menentukan target yang dapat diukur pencapaiannya. Target ditentukan menggunakan satuan ukur. Satuan ukur yang digunakan yaitu persentase dan nilai indeks.

A : Achievable.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya menentukan besaran target yang dinilai akan dapat dicapai dengan mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya serta sumber daya yang dimiliki.

R : Relevant.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya menentukan tujuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan.

T : Time Based.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya menentukan waktu dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Sebagai sinkronisasi dari reviu Indikator Kinerja Utama, Pengadilan Militer III-12 Surabaya melakukan reviu terhadap Renstra tahun 2025-2029. Reviu IKU dan Renstra Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menilai ulang Indikator Kinerja dan besaran target kinerja. Reviu Renstra Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2025-2029 juga merevisi tujuan dan sasaran strategis.

Reviu Renstra Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2025-2029 ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 67/KPM/KEP.RA1.2/XII/2025 tanggal 11 Desember 2025 tentang Penetapan Revisi Rencana Strategis Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2025-2029.

1. Visi Dan Misi

Sebagai landasan operasional pelaksanaan tugas pokok, Pengadilan Militer III-12 Surabaya menetapkan visi dan misi. Visi dan misi Pengadilan Militer III-12 Surabaya disusun sejalan dengan visi dan misi Mahkamah Agung RI.

Visi dan misi Pengadilan Militer III-12 Surabaya disusun melalui proses yang partisipatif, komprehensif dan visioner dengan mempertimbangkan kondisi obyektif Pengadilan Militer III-12 Surabaya

Visi adalah sesuatu yang merupakan suatu gambaran mendatang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan tujuan hukum (*rechtsidea*) yang ingin diwujudkan. Visi Pengadilan Militer III-12 Surabaya yaitu :

“Terwujudnya Pengadilan Militer III-12 Surabaya Yang Agung”

Visi tersebut artinya menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui Kekuasaan Kehakiman yang merdeka dan penyelenggara peradilan yang jujur dan adil, fokus pelaksanaan fungsi Kehakiman yang efektif yaitu menyelesaikan suatu perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan di dasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi.

Misi adalah sesuatu yang diemban dan akan dilaksanakan, sesuai dengan visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Para Pencari Keadilan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Militer III-12 Surabaya
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Militer III-12 Surabaya

2. Tujuan Dan Sasaran Strategis

a. Tujuan

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Militer III-12 Surabaya berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Mahkamah Agung untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan

visi dan misi organisasi. Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan misi dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Pengadilan Militer III-12 Surabaya menetapkan dua tujuan strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat atas layanan peradilan.

Dengan indikator kinerja :

- a. Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu.
- b. Persentase Penyediaan / Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak.
- c. Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan / Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak
- d. Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Militer Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak.
- e. Persentase Putusan Pengadilan Yang Diunggah Pada Direktori Putusan
- f. Persentase Perkara yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Retoratif
- g. Persentase Perkara Pidana Militer Yang Dilimpahkan Secara Elektronik (E-Berpadu)
- h. Persentase Layanan Perkara Pidana Militer Yang Diajukan Secara Elektronik (E-Berpadu).

2. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Dengan indikator kinerja :

- a. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang Ditetapkan

- b. Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan
- c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01
- d. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 05.
- e. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01
- f. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 05
- g. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan.

Untuk menetapkan hasil yang akan dicapai dalam jangka waktu yang lebih pendek daripada tujuan (tahunan) maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya menetapkan sasaran-sasaran dalam rencana strategisnya.

Tabel II.2 Tujuan dan Indikator Kinerja

No.	Tujuan	Indikator	Target
1	Mewujudkan Badan Peradilan Yang Mandiri Dalam Pelayanan Dan Penegakan Hukum Yang Berkepastian, Setara Dan Berkeadilan	1. Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu	91%
		2. Persentase Penyediaan / Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak.	100%
		3. Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan / Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	100%
		4. Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Militer Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak.	100%
		5. Persentase Putusan Pengadilan Yang Diunggah Pada Direktori Putusan.	100%
		6. Persentase Perkara yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Retoratif.	90%
		7. Persentase Perkara Pidana Militer Yang Dilimpahkan Secara Elektronik (E-	75%

		Berpadu)	
		8. Persentase Layanan Perkara Pidana Militer Yang Diajukan Secara Elektronik (E-Berpadu).	100%
		Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang Ditetapkan	94
2	Mewujudkan Badan Peradilan yang Transparan, Akuntabel, Modern dan Profesional	1. Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	94
		2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01	95
		3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 05	95
		4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	95
		5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 05	95
		6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	4

b. Sasaran Strategis

Sasaran merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yaitu sesuatu spesifik dan terukur yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama sebagai alat ukur untuk melihat capaian keberhasilan kinerja. Sasaran strategis Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2025 adalah :

a. Bidang Kepaniteraan :

1. Terwujudnya Peradilan Yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif Dan Modern.

Dengan indikator kinerja :

- a. Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu.

- b. Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak.
- c. Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan / Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak.
- d. Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Militer Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak.
- e. Persentase Putusan Pengadilan Yang Diunggah Pada Direktori Putusan.
- f. Persentase Perkara yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif.
- g. Persentase Perkara Pidana Militer Yang Dilimpahkan Secara Elektronik (E-Berpadu).
- h. Persentase Layanan Perkara Pidana Militer Yang Diajukan Secara Elektronik (E-Berpadu).

2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan Dan Kepercayaan Publik

Dengan indikator kinerja :

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang Ditetapkan.

B. Bidang Kesekretariatan

Terwujudnya Peradilan Yang Transparan Dan Profesional.

Dengan indikator kinerja :

- a. Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.

- b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01.
- c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 05
- d. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01
- e. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 05
- f. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Agar dapat menjelaskan sasaran yang akan dicapai setiap tahunnya secara spesifik dan terukur, Pengadilan Militer III-12 Surabaya menetapkan program utama dan kegiatan pokok yang akan dicapai dalam tahun 2025 dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

3. Program Utama Dan Kegiatan Pokok

Pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan berdasarkan Renstra yang telah disusun, perlu diperjelas dengan penetapan program utama dan kegiatan pokok yang lebih terperinci.

Program utama merupakan kebijakan dan penjabaran langkah-langkah yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran setiap tahunnya.

Kegiatan pokok merupakan kegiatan terperinci dengan dukungan anggaran yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran.

Tahun 2025 terdapat dua program utama yang dilaksanakan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yaitu :

- A. Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum
- B. Program Dukungan Manajemen

Adapun uraian kedua program ini yaitu :

A. Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum ditujukan untuk menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi utama Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara dengan sasaran program yaitu terselesaikannya penyelesaian perkara secara sederhana, transparan, cepat, biaya ringan dan akuntabel di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Dalam program ini terdapat satu kegiatan yaitu peningkatan manajemen peradilan militer. Program ini disusun untuk mendukung tujuan dalam Renstra, yaitu terwujudnya kepercayaan masyarakat atas layanan peradilan.

Sasaran program ini merupakan turunan dari tiga sasaran strategis yaitu :

1. Terwujudnya Peradilan Yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif Dan Modern.
2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan Dan Kepercayaan Publik.
3. Terwujudnya Peradilan Yang Transparan Dan Profesional.

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan. Upaya ini dijabarkan menjadi kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan.

B. Program Dukungan Manajemen

Program ini merupakan pendukung kelancaran kegiatan administrasi umum serta pelaksanaan kegiatan teknis lain.

Melalui program ini Pengadilan Militer III-12 Surabaya berupaya untuk mendukung kegiatan operasional perkantoran serta untuk memenuhi hak-hak para pegawai. Dalam program ini terdapat satu kegiatan yaitu pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan badan urusan administrasi.

C. Arah Kebijakan Dan Strategi

Dengan berpedoman pada arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung tersebut di atas, serta dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi, maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya menetapkan tiga sasaran strategis di tahun 2025 yaitu :

1. Terwujudnya Peradilan Yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif Dan Modern.
2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan Dan Kepercayaan Publik.
3. Terwujudnya Peradilan Yang Transparan Dan Profesional.

Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Terwujudnya Peradilan Yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif Dan Modern.

Untuk mewujudkan sasaran strategis “Terwujudnya Peradilan Yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif Dan Modern” ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- 1) Menyusun regulasi yang jelas untuk mendukung pelaksanaan penyelesaian perkara dan proses peradilan.
- 2) Menyusun mekanisme yang jelas dalam penanganan pengaduan.
- 3) Menyusun mekanisme yang jelas dalam publikasi laporan penyelesaian perkara.

- b. Meningkatnya Tingkat Keyakinan Dan Kepercayaan Publik

Untuk mewujudkan sasaran strategis “Meningkatnya Tingkat Keyakinan Dan Kepercayaan Publik” ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- 1) Menyusun laporan indeks kepuasan pengguna layanan.
- 2) Peningkatan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

c. Terwujudnya Peradilan Yang Transparan Dan Profesional.

Dalam rangka peningkatan transparansi SDM, Keuangan dan Aset Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah memanfaatkan teknologi informasi. Selain itu Pengadilan Militer III-12 Surabaya masih meras perlu adanya satu kebijakan sistem pengelolaan TI yang komprehensif, terintegrasi, manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi menjadi organisasi modern berbasis TI untuk mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja demi terwujudnya Pengadilan Militer yang Agung.

Dengan demikian diharapkan terjadinya peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat. Peningkatan transparansi pengelolaan SDM dilakukan melalui :

1. Baperjakat untuk mutasi/promosi Pegawai di Bagian Kesekretariatan.
2. Pengajuan Usul Kenaikan Pangkat untuk KPO dan Non KPO PNS menggunakan Aplikasi SIKEP Mahkamah Agung RI dan dokumen digital.
3. Palaporan Harta Kekayaan Pejabat Negara melalui e-LHKPN.
4. SPT Tahunan Bagi Pegawai Selain Wajib LHKPN.
5. Absensi dan Pengajuan pembayaran Tunjangan khusus kinerja sudah menggunakan Aplikasi SIKEP dan Komdanas.

Peningkatan transparansi Pengelolaan Keuangan dilakukan dengan menguplod DIPA, RKA-KL dan Laporan Realisasi Anggaran Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada Website www.dilmil-surabaya.go.id secara rutin.

Penigkatan transparansi Pengelolaan Aset dilakukan melalui Pengadaan barang dan Jasa melalui Aplikasi e-Catalog LPSE (Lembaga Pengadaan Secara Elektronik) Mahkamah Agung RI.

D. Rencana Kinerja Tahunan

Dalam penetapan target kinerjanya, Pengadilan Militer III-12 Surabaya menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang merupakan turunan atau pelaksanaan tahunan dari Renstra.

RKT bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pelaksanaan kegiatan Pengadilan Militer III-12 Surabaya terarah dan fokus terhadap pencapaian Renstra. RKT ini juga selanjutnya akan digunakan untuk menyusun RKA (Rencana Kerja Anggaran), TOR (Term Of Reference) dan RAB (Rincian Anggaran Biaya). RKT Pengadilan Militer III-12 tahun 2025 yaitu sebagaimana berikut :

Tabel II.3 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1. Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu	91%
		2. Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak.	100%
		3. Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan / Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	100%
		4. Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Militer Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak.	100%
		5. Persentase Putusan Pengadilan Yang Diunggah Pada Direktori Putusan.	100%
		6. Persentase Perkara yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif	90%
		7. Persentase Perkara Pidana Militer Yang Dilimpahkan Secara Elektronik (E-Berpadu)	75%
		8. Persentase Layanan Perkara Pidana Militer Yang Diajukan Secara Elektronik (E-Berpadu).	100%
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan Dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang Ditetapkan.	94
3	Terwujudnya Peradilan Yang	1. Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara	94

	Transparan Dan Profesional	(IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.	
		2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01	95
		3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 05	95
		4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	95
		5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 05	95
		6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	4

E. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sebagai pemberi amanah kepada Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian kinerja merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Dalam perjanjian kinerja dilampirkan pula penetapan kinerja dimana di dalamnya terdapat Indikator Kinerja dan target kinerja. Target kinerja tersebut selaras dengan arah dan tujuan Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Target kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2025 mengacu kepada target yang telah ditetapkan dalam Renstra.

1. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2025 disusun di awal tahun 2025 yaitu setelah Pengadilan Militer III-12 Surabaya menerima DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) TA 2025.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia RI nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, tujuan dari penyusunan perjanjian kinerja yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberi penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen dari rencana kinerja yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Militer III-12 Surabaya, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Perjanjian Kinerja ditandatangani oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya serta Perjanjian kinerja ditandatangani oleh seluruh personel Pengadilan Militer

III-12 Surabaya dan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada bulan Januari 2024.

Perjanjian Kinerja Pengadilan Militer III-12 tahun 2025 yaitu sebagaimana berikut :

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan Yang Mandiri Dalam Pelayanan Dan Penegakan Hukum Yang Berkepastian, Setara Dan Berkeadilan			
1	Terwujudnya Peradilan Yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif Dan Modern	1. Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu	91%
		2. Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak.	100%
		3. Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan / Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	100%
		4. Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Militer Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak.	100%
		5. Persentase Putusan Pengadilan Yang Diunggah Pada Direktori Putusan.	100%
		6. Persentase Perkara yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif.	90%
		7. Persentase Perkara Pidana Militer Yang Dilimpahkan Secara Elektronik (E-Berpadu)	75%
		8. Persentase Layanan Perkara Pidana Militer Yang Diajukan Secara Elektronik (E-Berpadu).	100%
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan Dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang Ditetapkan.	94
Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan Yang Transparan Dan Profesional			
3	Terwujudnya Peradilan Yang Transparan Dan Profesional	1. Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.	94
		2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01	95

		3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 05	95
		4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	95
		5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 05	95
		6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	4

	Kegiatan	Anggaran
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 4.484.456.000
2.	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara	Rp. 321.070.000

Untuk mendukung terselenggaranya program utama dan kegiatan pokok demi tercapainya target kinerja, Pengadilan Militer III-12 Surabaya mengalokasikan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025.



BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan untuk mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishmen, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pelaporan kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya terhimpun dalam SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Penyusunan SAKIP Pengadilan Militer III-12 Surabaya dikerjakan oleh tim yang ditunjuk sesuai Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 68/KPM/KEP.OT1.6/XII/2025 tanggal 11 Desember 2025 tentang Penunjukan Satuan Tugas Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Dokumen SAKIP Pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun Anggaran 2025.

Tim yang ditunjuk terdiri dari unsur pimpinan, Hakim Pengawas Bidang, pejabat struktural dan pegawai yang dinilai telah kompeten dalam menyusun Laporan Kinerja dan dokumen SAKIP lainnya. Diantara anggota Tim terdapat Sekretaris dan Kepala Subbagian Perencanaan, TI Dan Pelaporan yang telah mengikuti Bimbingan Teknis Penyusunan SAKIP. Selain itu, anggota tim lain juga dinilai telah kompeten dalam penyusunan dokumen SAKIP karena telah mendapatkan sosialisasi hasil Bimbingan Teknis Penyusunan SAKIP yang telah diikuti oleh Sekretaris dan Kepala Subbagian Perencanaan, TI Dan Pelaporan.

Gambar III.1 Sertifikat SAKIP



Tim kemudian bekerja menyusun SAKIP dengan mengumpulkan, menelaah dan mengolah data-data yang diperoleh dari seluruh bagian di Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Data yang dikumpulkan merupakan data kinerja yang bersifat primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil kerja di lapangan. Data kinerja diperoleh dari masing-masing bagian. Pengumpulan data kinerja dilakukan setiap bulan. Proses pengumpulan data kinerja dilaksanakan sesuai dengan SOP Pengumpulan Data Kinerja. Data yang terkumpul selanjutnya ditelaah dan diolah dalam suatu pengukuran kinerja.

Gambar III.2 : Rapat Penyusunan SAKIP 2025



A. Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024.

Tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 merupakan komitmen pimpinan dan seluruh unit kerja dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan AKIP secara berkelanjutan. Tindak lanjut ini dilaksanakan sebagai respons atas rekomendasi hasil evaluasi yang disampaikan oleh evaluator, guna memperbaiki kelemahan dan menyempurnakan aspek perencanaan, pengukuran, pelaporan, serta evaluasi kinerja.

Adapun tindak lanjut yang dilakukan mencakup beberapa aspek utama sebagai berikut:

1. Perbaikan Perencanaan Kinerja Instansi melakukan penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja, antara lain dengan memperkuat keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja, serta program dan kegiatan. Indikator kinerja ditetapkan secara lebih terukur, relevan, dan berorientasi hasil (outcome).

2. Peningkatan Kualitas Pengukuran Kinerja dilakukan penajaman indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kegiatan agar mencerminkan capaian kinerja yang sebenarnya. Selain itu, metode pengukuran dan sumber data kinerja diperbaiki untuk menjamin keandalan dan akurasi data.
3. Penyempurnaan Pelaporan Kinerja laporan kinerja disusun secara lebih informatif dan analitis, tidak hanya menyajikan capaian kinerja, tetapi juga memuat analisis atas keberhasilan, kendala, dan upaya perbaikan yang telah dan akan dilakukan. Kesesuaian antara target dan realisasi kinerja menjadi fokus utama dalam pelaporan.
4. Penguatan Evaluasi Internal Evaluasi kinerja internal diperkuat melalui peningkatan peran unit pengawasan/internal evaluator dalam melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan. Hasil evaluasi internal digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan perbaikan kinerja.
5. Peningkatan Kapasitas SDM dan Koordinasi Dilakukan peningkatan pemahaman dan kapasitas sumber daya manusia terkait AKIP melalui sosialisasi, bimbingan teknis, dan koordinasi lintas unit kerja, sehingga implementasi AKIP dapat berjalan secara konsisten dan terintegrasi.

Melalui pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi AKIP Tahun 2024 tersebut, diharapkan kualitas akuntabilitas kinerja instansi semakin meningkat serta mampu mendorong pencapaian kinerja yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.

B. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja adalah suatu proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengukur capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan penghargaan atau sanksi, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Capaian Kinerja diperoleh dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja yang telah dicapai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Nilai capaian kinerja menunjukkan nilai kinerja yang dihasilkan. Kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya dinilai baik apabila nilai realisasi sama dengan atau lebih besar dari target yang telah ditetapkan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2025, dilakukan dengan cara membandingkan antara Realisasi pencapaian indikator kinerja dengan Target yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Hasil pengukuran kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya di tahun 2025 adalah sebagaimana berikut :

Tabel III.1 Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KEGIATAN/UPAYA/S TRATEGI/KENDALA/ SOLUSI YANG DILAKSANAKAN DALAM MENCAPAI TARGET
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya Peradilan Yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif Dan Modern	1. Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu	91%	100%	109.89%	Para pihak yang berperkara yang kooperatif sehingga memperlancar proses persidangan
		2. Persentase Penyediaan/P engiriman Salinan Putusan Tepat	100%	100%	100%	Agar setiap Salinan putusan yang disampaikan kepara pihak bisa tepat waktu sehingga

		Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak.				dapat meningkatkan kualitas kinerja peradilan
		3. Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan / Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	100%	100%	100%	Agar setiap Salinan putusan yang disampaikan kepara pihak bisa tepat waktu sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja peradilan
		4. Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Militer Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak.	100%	100%	100%	Agar setiap Salinan putusan yang disampaikan kepara pihak bisa tepat waktu sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja peradilan
		5. Persentase Putusan Pengadilan Yang Diunggah Pada Direktori Putusan.	100%	100%	100%	Agar setiap putusan diunggah pada aplikasi Direktori Putusan sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja peradilan
		6. Persentase Perkara yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif	90%	100%	111.11%	Mengoptimalkan identifikasi perkara yang memenuhi kriteria Keadilan Restoratif sejak tahap awal penanganan perkara
		7. Persentase Perkara Pidana Militer Yang Dilimpahkan Secara Elektronik (E-Berpadu)	75%	36.41%	48.54%	Mendorong seluruh pelimpahan perkara pidana militer dilakukan melalui E-Berpadu sesuai ketentuan

		8. Persentase Layanan Perkara Pidana Militer Yang Diajukan Secara Elektronik (E-Berpadu).	100%	100%	100%	Monitoring dan evaluasi terhadap tingkat pemanfaatan E-Berpadu dalam layanan perkara pidana militer
Rata- rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis I					96.19%	
2	Meningkatnya a Tingkat Keyakinan Dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang Ditetapkan	94	98.19	104.45%	Semakin meningkatkan pelayanan prima kepada seluruh pihak yang membutuhkan pelayanan
Rata- rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis II					104.45%	
3	Terwujudnya Peradilan Yang Transparan Dan Profesional	1. Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.	94	59.19	62.96%	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengembangan kompetensi ASN secara berkelanjutan
		2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01	95	92.09	96.93%	Meningkatkan ketepatan waktu penyampaian SPM dan LPJ bendahara Meminimalkan revisi DIPA yang berdampak pada penurunan nilai IKPA
		3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 05	95	94.21	99.16%	Penyusunan dan penetapan rencana penarikan dana (RPD) DIPA 05 secara tepat waktu dan realistis
		4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	95	56.25	59.21%	Meningkatkan ketelitian dalam perencanaan kegiatan dan penjadwalan pelaksanaan anggaran
		5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 05	95	85.00	89.47%	Memastikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan realisasi anggaran

		6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	4	3.17	79.25%	Meningkatkan akurasi dan kelengkapan data aset melalui pengecekan fisik secara langsung Meningkatkan pemahaman pengelola BMN terhadap indikator penilaian IPA
Rata- rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis III					81.15%	
Rata-rata Capaian Kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2025					93.93%	

C. Analisis Capaian Kinerja

1. Capaian Kinerja Pengelolaan Perkara

Capaian kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2025 yang akan dianalisis didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Capaian kinerja tersebut dianalisis berdasarkan masing-masing sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang ditetapkan.

Tujuan ke 1 : Mewujudkan Badan Peradilan Yang Mandiri Dalam Pelayanan Dan Penegakan Hukum Yang Berkepastian, Setara Dan Berkeadilan.

a. Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Peradilan Yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif Dan Modern

Sasaran Strategis Terwujudnya Peradilan Yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif Dan Modern menggambarkan keterbukaan, efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian perkara dengan mengukur tingkat penyelesaian perkara, sisa perkara maupun ketepatan waktu

dalam menyelesaikan perkara. Sasaran strategis 1 memiliki delapan indikator kinerja yaitu :

- a. Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu;
- b. Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak;
- c. Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan / Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak;
- d. Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Militer Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak;
- e. Persentase Putusan Pengadilan Yang Diunggah Pada Direktori Putusan;
- f. Persentase Perkara yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif;
- g. Persentase Perkara Pidana Militer Yang Dilimpahkan Secara Elektronik (E-Berpadu);
- h. Persentase Layanan Perkara Pidana Militer Yang Diajukan Secara Elektronik (E-Berpadu).

Hasil perhitungan capaian dari sasaran strategis 1 yaitu sebagaimana ditunjukkan tabel berikut :

Tabel III.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Peradilan Yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif Dan Modern	1. Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu	91%	100%	109.89%
		2. Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat	100%	100%	100%

		Pertama Kepada Para Pihak.			
		3. Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan / Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	100%	100%	100%
		4. Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Militer Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak.	100%	100%	100%
		5. Persentase Putusan Pengadilan Yang Diunggah Pada Direktori Putusan.	100%	100%	100%
		6. Persentase Perkara yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif	90%	100%	111.11%
		7. Persentase Perkara Pidana Militer Yang Dilimpahkan Secara Elektronik (E-Berpadu)	75%	36.41%	48.54%
		8. Persentase Layanan Perkara Pidana Militer Yang Diajukan Secara Elektronik (E-Berpadu).	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis I					96.19%

Sebelum masuk dalam perhitungan dan analisis capaian untuk masing-masing indikator kinerja sasaran, berikut akan diuraikan dan disajikan data penyelesaian perkara sebagai bahan pendukung dalam perhitungan dan pembahasan capaian kinerja.

Tahun 2025 Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki perkara sisa dari tahun 2024 sebanyak 21 perkara, selanjutnya menerima perkara masuk sejumlah 209 perkara yang terdiri dari 195 perkara kejahatan dan 14 perkara pelanggaran. Jumlah beban perkara di tahun 2025 sebesar 209 perkara.

Dari beban perkara di atas, Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah memutus sejumlah 198 perkara yang terdiri dari 178 perkara kejahatan, 6 perkara putus *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO), 14 perkara pelanggaran. Diperoleh sisa perkara tahun 2025 berjumlah 32 perkara.

Tabel III.3 Data Penyelesaian Perkara Tahun 2025

No	DATA PERKARA	Jumlah
PIDANA / KEJAHATAN		
I	Pidana Umum :	
	Sisa perkara 2024	15
	Perkara masuk 2025	84
	Total Perkara 2025 (Sisa 2024 + Masuk 2025)	99
	Sisa perkara 2024 telah diselesaikan di tahun 2025	15
	Perkara masuk 2025 yang diselesaikan	67
	Sisa perkara pidana umum akhir TA 2025	17
II	Pidana Militer :	
	Sisa perkara 2025	6
	Perkara masuk 2025	111
	Total Perkara 2025 (Sisa 2024 + Masuk 2025)	117
	Sisa perkara 2024 telah diselesaikan di tahun 2025	6
	Perkara masuk 2025 yang diselesaikan	96
	Sisa perkara pidana militer akhir TA 2025	15
	Sisa Perkara Pidana Kejahatan TA 2025	32
PELANGGARAN		
	Sisa perkara 2024	0
	Perkara masuk 2025	14
	Total Perkara 2025 (Sisa 2024 + Masuk 2025)	14
	Sisa perkara 2024 telah diselesaikan di tahun 2025	0
	Perkara masuk 2025 yang diselesaikan	14
	Sisa perkara pelanggaran akhir TA. 2025	0
	Total Sisa Perkara Keseluruhan	32

Tabel III.4 Data Penyelesaian Perkara Berdasarkan Klasifikasi

NO.	KLASIFIKASI PERKARA	SISA 2024	MASUK	PUTUS	DILIMPAHKAN / DIKEMBALIKAN	SISA AKHIR
1	Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan	0	0	0	0	0
2	Desersi	6	79	77	0	8
3	Fitnah	0	0	0	0	0
4	Hilangnya pos akibat kelalaian/gagalnya operasi militer pada saat perang	0	0	0	0	0
5	Imigrasi	0	0	0	0	0
6	Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)	0	0	0	0	0
7	Insubordinasi	0	0	0	0	0
8	Jaminan Fidusia	0	0	0	0	0
9	Kehutanan / Illegal Logging	0	0	0	0	0
10	Kejahatan Jabatan	0	0	0	0	0
11	Kejahatan Pelayaran	0	0	0	0	0
12	Kejahatan Penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan	0	0	0	0	0
13	Kejahatan terhadap asal usul dan perkawinan	1	5	6	0	0
14	Kejahatan terhadap Ideologi Negara	0	0	0	0	0
15	Kejahatan Terhadap Keamanan Negara	0	0	0	0	0
16	Kejahatan terhadap ketertiban umum	0	0	0	0	0
17	Kejahatan terhadap martabat Presiden dan Wakil Presiden	0	0	0	0	0
18	Kejahatan terhadap melakukan kewajiban dan hak kenegaraan	0	0	0	0	0
19	Kejahatan terhadap Negara Sahabat dan terhadap Kepala Negara	0	0	0	0	0

	Sahabat dan atau Wakilnya					
20	Kejahatan terhadap Penguasa Umum	0	0	0	0	0
21	Kejahatan yang membahayakan Keamanan Umum bagi orang/barang	0	0	0	0	0
22	Kekarantinaan Kesehatan	0	0	0	0	0
23	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	3	17	16	0	4
24	Kekerasan Terhadap Korban Perang	0	0	0	0	0
25	Kekerasan terhadap orang/barang	0	0	0	0	0
26	Kepabeanaan	0	1	1	0	0
27	Kesusilaan	0	1	0	0	1
28	Ketenagalistrikan	0	0	0	0	0
29	Ketidaktaatan Militer terhadap perintah dinas	0	7	7	0	0
30	Ketidaktaatan Perintah/Penolakan Tuntutan Dalam Waktu perang	0	0	0	0	0
31	Ketidaktaatan terhadap Peraturan Dinas Yang Ditetapkan Presiden	0	0	0	0	0
32	Korupsi	0	0	0	0	0
33	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	1	0	1	0	0
34	Lingkungan Hidup	0	0	0	0	0
35	Masuk rumah / pekarangan orang tanpa izin	0	1	1	0	0
36	Melanggar ketentuan dalam perjanjian perang	0	0	0	0	0
37	Melarikan diri / merusak peralatan perang	0	0	0	0	0
38	Melemahkan Disiplin Militer	0	0	0	0	0
39	Membocorkan Informasi Perang	0	0	0	0	0
40	Membocorkan Rahasia Upaya Pertahanan (anti	0	0	0	0	0

	spionase)					
41	Membuka Rahasia	0	0	0	0	0
42	Memerintahkan Bawahan Melampaui Hak / Keadaan Yang Asing Bagi Kepentingan Dinas	0	0	0	0	0
43	Mempengaruhi kesiapsiagaan perang	0	0	0	0	0
44	Menantang Atasan Untuk Berkelahi / Duel	0	0	0	0	0
45	Menarik Diri Dari Dinas Yang Berbahaya	0	0	0	0	0
46	Menarik Diri Dari Kewajiban Dinas	0	0	0	0	0
47	Mengabaikan kewajiban Lapor adanya kejahatan tertentu	0	0	0	0	0
48	Mengambil Barang Tidak Termasuk Rampasan Perang	0	0	0	0	0
49	Menggagalkan suatu operasi militer	0	0	0	0	0
50	Menghalangi Tindakan Dinas	0	0	0	0	0
51	Menghindarkan diri sendiri atau orang lain dari pemidanaan	0	0	0	0	0
52	Mengizinkan Bawahan Melakukan Kejahatan	0	0	0	0	0
53	Meninggalkan orang yang perlu ditolong	0	0	0	0	0
54	Meninggalkan Pos penjagaan	0	0	0	0	0
55	Menyampaikan Pemberitahuan Jabatan yang Tidak Benar Kepada Penguasa	0	0	0	0	0
56	Menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan	0	0	0	0	0
57	Menyerahkan Diri / memberi tanda menyerah tanpa perintah	0	0	0	0	0
58	Merampas	0	2	2	0	0

	Kemerdekaan					
59	Merusak suatu perjanjian dengan musuh	0	0	0	0	0
60	Militer Interniran yang melarikan diri	0	0	0	0	0
61	Minyak dan Gas Bumi / Illegal Drilling dan Illegal Tapping	0	1	1	0	0
62	Narkotika	2	3	2	0	3
63	Pelayaran	0	0	0	0	0
64	Pemaksaan	0	0	0	0	0
65	Pemalsuan mata uang dan uang kertas	0	0	0	0	0
66	Pemalsuan Meterai dan Merek	0	0	0	0	0
67	Pemalsuan surat	1	2	3	0	0
68	Pemata-mataan (spionase)	0	0	0	0	0
69	Pemberontakan Militer	0	0	0	0	0
70	Pembunuhan	0	0	0	0	0
71	Pemerasan dan Pengancaman	0	1	1	0	0
72	Penadahan Militer	0	0	0	0	0
73	Penadahan, Pencetakan dan Penerbitan	0	0	0	0	0
74	Penangkapan, Pengangkutan dan Perdagangan Satwa Liar	0	0	0	0	0
75	Pencabulan	0	1	1	0	0
76	Pencemaran nama baik	0	0	0	0	0
77	Pencucian Uang / TPPU	0	0	0	0	0
78	Penculikan	0	0	0	0	0
79	Pencurian	3	4	7	0	0
80	Pencurian Militer	0	0	0	0	0
81	Pengacauan Militer	0	0	0	0	0
82	Penganiayaan	0	8	5	0	3
83	Penganiayaan Terhadap Bawahan	0	2	2	0	0
84	Penggelapan	0	2	2	0	0

85	Pengguguran Kandungan (Aborsi)	0	1	1	0	0
86	Penghancuran / perusakan barang	0	0	0	0	0
87	Penghasutan Militer untuk melakukan kejahatan	0	0	0	0	0
88	Penghinaan Terhadap Atasan	0	0	0	0	0
89	Penghinaan Terhadap Bawahan	0	0	0	0	0
90	Pengkhianatan Militer	0	0	0	0	0
91	Pengobatan untuk mengugurkan kandungan	0	0	0	0	0
92	Pengrusakan/Pembinasaan/Penghilangan/menjual barang-barang angkatan perang	0	0	0	0	0
93	Pengulangan (Residive) Pencurian/Penadahan Militer	0	0	0	0	0
94	Penipuan	1	11	12	0	0
95	Penistaan Agama	0	0	0	0	0
96	Penyalahgunaan Kekuasaan	0	0	0	0	0
97	Penyalahgunaan pengaruh terhadap bawahan	0	1	1	0	0
98	Penyerahan Daerah/Tempat/Pos Kepada Musuh	0	0	0	0	0
99	Perampokan Militer	0	0	0	0	0
100	Peraturan Hukum Pidana	0	0	0	0	0
101	Perbankan	0	0	0	0	0
102	Perbuatan Curang	0	0	0	0	0
103	Perbuatan merugikan pemiutang atau orang yang mempunyai hak	0	0	0	0	0
104	Perbuatan Yang Dapat Mendatangkan Timbulnya Perang	0	0	0	0	0
105	Perdagangan Orang (Human Trafficking)	0	0	0	0	0

106	Peredaran Uang Palsu	0	0	0	0	0
107	Perikanan / Illegal Fishing	0	0	0	0	0
108	Perjudian	0	3	2	0	1
109	Perkelahian Tanding	0	0	0	0	0
110	Perkosaan	0	1	1	0	0
111	Perlindungan Anak	0	2	1	0	1
112	Pertambangan / Illegal Mining	0	0	0	0	0
113	Perzinahan	3	12	11	0	4
114	Peternakan dan Kesehatan Hewan	0	0	0	0	0
115	Pornografi	0	0	0	0	0
116	Sangkaan/Aduan/Laporan Palsu Terhadap Atasan	0	0	0	0	0
117	Senjata Api / Senjata Tajam	0	1	1	0	0
118	Sumpah palsu dan keterangan palsu	0	0	0	0	0
119	Tawanan Perang yang melarikan diri	0	0	0	0	0
120	Tenaga Kesehatan (Malapraktik)	0	0	0	0	0
121	THTI	0	25	18	0	7
122	Tidak memenuhi kewajiban dalam Bela Negara	0	0	0	0	0
123	Lain-lain	0	1	1	0	0
Total		21	195	184	0	32

Berdasarkan capaian kinerja sebagaimana ditunjukkan tabel III.2 selanjutnya dilakukan analisa capaian berdasarkan masing-masing indikator kinerja. Berikut adalah perhitungan dan analisa indikator kinerja yang berjumlah 8 indikator kinerja yaitu :

Indikator Kinerja ke-1 : Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan.

Indikator ini untuk mengukur kinerja penyelesaian perkara sesuai dengan ketentuan jangka waktu penanganan perkara berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, yang menyebutkan bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.

Semakin banyak perkara yang diputus maksimal dalam waktu 5 bulan maka semakin baik kinerja penanganan dan penyelesaian perkara di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Dari beban perkara di atas, Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah memutus sejumlah 186 perkara yang terdiri dari 176 perkara kejahatan, 3 perkara putus *Niet Ontvankelijk* (*Verklaard* (NO), 7 perkara pelanggaran. Diperoleh sisa perkara tahun 2024 berjumlah 21 perkara.

Adanya beberapa perkara yang diputus NO didasarkan pada beberapa pertimbangan yaitu :

1. Adanya permohonan pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan Militer II-16 Makassar karena Terdakwa sudah kembali ke kesatuan asal (Korem 142/Tatag).
2. Bahwa dalam persidangan perkara tindak pidana desersi dengan Acara Pemeriksaan Biasa yang dilakukan dengan hadirnya Terdakwa oleh karena Terdakwa hadir di persidangan maka untuk melengkapi dan sahnya berkas perkara, sehingga berkas perkara harus dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.

3. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak dapat dipastikan kehadirannya di sidang Pengadilan Militer III-12 Surabaya serta adanya batas waktu penyelesaian persidangan pada tingkat pertama maka demi efektifitas penyelesaian perkara ini dan kepastian hukum dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 121/K/KM/1980 tanggal 23 Desember 1980 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981, maka penuntutan Oditur Militer III-11 Surabaya untuk memeriksa dan mengadili perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima sehingga diputus NO karena menurut hukum yang berlaku sebagaimana asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan .
4. Bahwa persidangan perkara Terdakwa telah disidangkan sebanyak 3 (tiga) kali namun Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangan dan sesuai dengan jawaban dari kesatuan menyatakan Terdakwa telah melarikan diri dari kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaanya, maka demi efektifitas penyelesaian perkara ini dan kepastian hukum

Tabel III.5 Jangka Waktu Penyelesaian Perkara Berdasarkan Bulan Putus

Bulan	1 - 5 Bulan	6 - 12 Bulan	≥ 12 Bulan	Jumlah
Januari	7	0	0	7
Februari	10	0	0	10
Maret	21	0	0	21
April	14	0	0	14
Mei	12	0	0	12
Juni	17	0	0	17
Juli	31	0	0	31
Agustus	5	0	0	5
September	16	0	0	16
Oktober	18	0	0	18
November	23	0	0	23
Desember	10	0	0	10
Jumlah	184	0	0	184

Dari tabel di atas terbaca bahwa pada tahun 2025 sebanyak 184 perkara dapat diselesaikan tepat waktu, sehingga presentase perkara yang diputus secara tepat waktu di Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebesar 100%.

Dari data penyelesaian perkara di atas, selanjutnya dapat dihitung perbandingan besar realisasi dan capaian penyelesaian perkara pidana secara tepat waktu di tahun 2025 dibandingkan.

Tabel III.6 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu dari tahun 2023 sampai tahun 2025

Indikator Kinerja	Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu		
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2025	91%	100%	109.89%
2024	95%	100%	105.26%
2023	93%	100%	107,52%

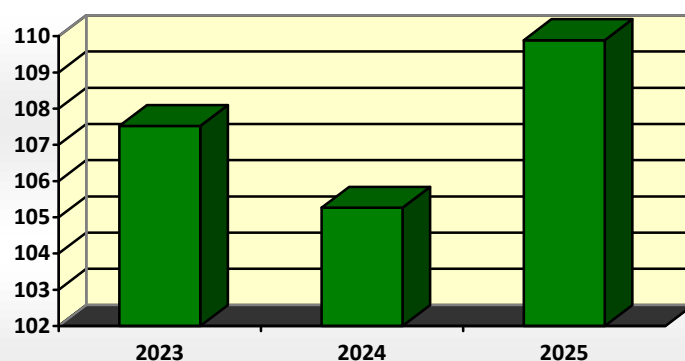
Dari Tabel III.6 diatas realisasi penyelesaian perkara Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tahun 2025 sebesar 100% sehingga mengalami peningkatan dari tahun 2023 dan tahun 2024.

Adapun faktor pendukung peningkatan kinerja tahun 2025 dibanding tahun 2024 dikarenakan adanya perbaikan manajemen peradilan, diantaranya yaitu :

- Komunikasi yang baik antara Panitera dengan Oditor Militer dan juga Panasihah Hukum berkaitan dengan kehadiran para pihak dalam persidangan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan.
- Pemeriksaan perkara dalam persidangan berjalan secara lebih efektif dan efisien.
- Terdakwa dan Saksi yang kooperatif sehingga memperlancar proses persidangan.

- Penguatan pengawasan dan evaluasi kinerja, baik secara internal maupun eksternal, untuk memastikan akuntabilitas dan kepatuhan terhadap standar pelayanan

Grafik III.1 Perbandingan Persentase Capaian Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu dari tahun 2023 sampai tahun 2025



Indikator Kinerja ke-2 : Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak

Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak adalah perbandingan antara jumlah salinan putusan yang tersedia atau dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dengan jumlah perkara yang diputus.

Indikator ini untuk mengukur tingkat persepsi kepuasan dan pemenuhan kebutuhan para pencari keadilan terhadap putusan pengadilan.

Tahun 2025 Pengadilan Militer III-12 Surabaya mengirimkan 184 salinan putusan kepada Oditor Militer dan sejumlah salinan

putusan kepada Papera, Ankum dan Penyidik. Salinan putusan yang dikirim merupakan putusan dari perkara pidana kejahatan.

Tabel III.7 Data Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak

Bulan	Jumlah Salinan Yang Dikirim			
	Oditur	AD	AL	AU
Januari	7	4	3	0
Februari	10	4	5	1
Maret	21	7	12	2
April	14	2	11	1
Mei	12	6	6	0
Juni	17	11	5	1
Juli	31	13	14	4
Agustus	5	2	3	0
September	16	9	5	2
Oktober	18	11	7	0
November	23	18	4	1
Desember	10	3	6	1
Jumlah	184	90	81	13

Tabel III.8 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025

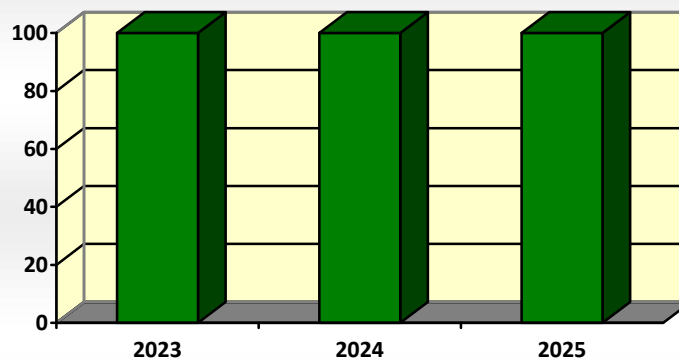
Indikator Kinerja	Persentase Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak		
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2025	100%	100%	100%
2024	100%	100%	100%
2023	100%	100%	100%

Capaian Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024 dan 2023 adalah sebagaimana ditunjukkan tabel III.8.

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi dan capaian tahun 2025 menunjukan Seluruh program dan kegiatan yang

direncanakan telah direalisasikan dengan baik, sehingga capaian pelaksanaan mencapai 100% sesuai target yang ditetapkan.

Grafik III.2 Perbandingan Persentase Capaian Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025



Indikator Kinerja ke-3 : Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan / Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak

Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan / Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak adalah perbandingan antara jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu dengan jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi, PK yang diterima pengadilan pengaju.

Indikator ini untuk mengukur jumlah pencari keadilan yang puas atas putusan pengadilan.

Tabel III.9 Data Pengiriman Pemberitahuan Petikan / Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak

Bulan	Jumlah Pemberitahuan Petikan Atau Amar Putusan Banding, Kasasi, Dan PK Yang Disampaikan Kepada Para Pihak Secara Tepat Waktu	Jumlah Amar Putusan Banding Yang Diterima	Jumlah Amar Putusan Kasasi Yang Diterima	Jumlah Amar Putusan PK Yang Diterima
Januari	6	1	5	0
Februari	6	4	2	0
Maret	3	2	1	0
April	3	2	1	0
Mei	4	2	2	0
Juni	5	3	2	0
Juli	5	2	3	0
Agustus	5	3	2	0
September	8	3	5	0
Oktober	6	6	0	0
November	3	1	2	0
Desember	6	5	1	0
Jumlah	60	34	26	0

Dari tabel III.9 dapat diketahui bahwa pada tahun 2025 Pengadilan Militer III-12 Surabaya mengirimkan pemberitahuan petikan / amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak sebanyak 60 petikan / amar putusan.

Dari 184 perkara yang putus tahun 2025, sebanyak 38 perkara mengajukan upaya hukum banding dan sisanya sebanyak 146 perkara tidak mengajukan upaya hukum banding.

Adapun putusan banding yang telah turun dari Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dan diterima di Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2025 adalah sejumlah 34 perkara. Dari 34 Putusan banding tersebut 9 perkara menyatakan menerima dan 25 perkara mengajukan upaya hukum kasasi serta terdapat 4 perkara lainnya merupakan upaya hukum kasasi langsung dari putusan tingkat pertama.

Dari 184 perkara yang putus tahun 2025, sebanyak 29 perkara mengajukan upaya hukum kasasi dan sisanya sebanyak 155 perkara tidak mengajukan upaya hukum kasasi.

Adapun putusan kasasi yang telah turun dari Mahkamah Agung dan diterima di Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2025 adalah sejumlah 26 perkara. Dari 26 Putusan kasasi tersebut kesemuanya tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali.

Tabel III.10 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Pengiriman Pemberitahuan Petikan / Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025

Indikator Kinerja	Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan / Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak		
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2025	100%	100%	100%
2024	100%	100%	100%
2023	100%	100%	100%

Dari tabel terlihat bahwa capaian pengiriman pemberitahuan petikan / amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di tahun 2025 capaian realisasi sebesar 100% menunjukkan bahwa pengadilan pengaju telah melaksanakan pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi, dan PK kepada para pihak secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.

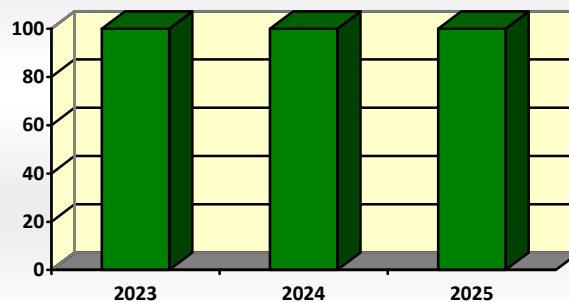
Dengan tercapainya target pada indikator kinerja ini, maka perjanjian kinerja tahun 2025 telah terpenuhi.

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa capaian yang baik ini didukung oleh faktor yaitu :

1. Sebagian besar Terdakwa menerima hasil putusan tingkat pertama dan putusan banding di tahun 2025.

2. Kinerja penyelenggaraan penyelesaian perkara yang telah terlaksana dengan baik.

Grafik III.3 Perbandingan Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan / Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak



Indikator Kinerja ke-4 : Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Militer Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak

Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Militer Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak adalah jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dengan jumlah salinan putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju.

Indikator ini untuk mengukur jumlah pencari keadilan yang puas atas putusan pengadilan.

Tabel III.11 Capaian Indikator Kinerja Pengiriman Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Militer Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak.

Bulan	Jumlah Salinan Putusan Yang Dikirimkan Kepada Para Pihak Secara Tepat Waktu	Jumlah Salinan putusan banding kepada para pihak	Jumlah Salinan putusan kasasi kepada para pihak	Jumlah Salinan putusan PK kepada para pihak
Januari	6	3	1	0
Februari	6	3	4	0
Maret	3	2	1	0
April	3	2	1	0
Mei	4	2	1	0
Juni	5	4	2	0
Juli	5	2	0	0
Agustus	5	2	4	0
September	8	3	2	0
Oktober	6	4	5	0
November	3	3	1	0
Desember	6	4	3	0
Jumlah	60	34	25	0

Dari tabel terlihat bahwa capaian Pengiriman Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Militer Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak di tahun 2025 capaian realisasi sebesar 100% menunjukkan bahwa sistem administrasi dan mekanisme pengiriman salinan putusan perkara pidana militer tingkat Banding, Kasasi, dan PK telah berjalan efektif, sehingga seluruh pengiriman dapat dilakukan tepat waktu.

Dengan tercapainya target pada indikator kinerja ini, maka perjanjian kinerja tahun 2025 telah terpenuhi.

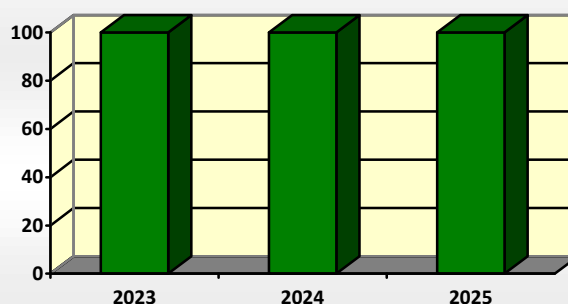
Tabel III.12 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Militer Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025

Indikator Kinerja	Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Militer Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak		
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2025	100%	100%	100%
2024	100%	100%	100%
2023	100%	100%	100%

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa capaian yang baik ini didukung oleh faktor yaitu :

1. Bahwa capaian yang baik ini didukung oleh penerapan standar operasional prosedur yang konsisten serta komitmen aparaturnya dalam melaksanakan tugas pelayanan secara tepat waktu.
2. Bahwa capaian yang baik ini didukung oleh optimalisasi pemanfaatan sistem informasi perkara, kompetensi sumber daya manusia, serta pengawasan yang berjalan dengan baik
3. Bahwa capaian yang baik ini didukung oleh kepatuhan terhadap SOP, pemanfaatan aplikasi pendukung secara optimal, koordinasi yang efektif antarunit kerja, serta pengawasan berjenjang yang dilaksanakan secara konsisten

Grafik III.4 Perbandingan Persentase Pengiriman Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Militer Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak



Indikator Kinerja ke-5 : Persentase Putusan Pengadilan Yang Diunggah Pada Direktori Putusan

Persentase Putusan Pengadilan Yang Diunggah Pada Direktori Putusan adalah jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dengan jumlah putusan yang telah diminutasi.

Indikator ini untuk mengukur jumlah pencari keadilan yang puas atas putusan pengadilan.

Tabel III.13 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Putusan Pengadilan Yang Diunggah Pada Direktori Putusan.

Bulan	Putus	Putusan yang telah di Minutasi	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan
Januari	7	7	7
Februari	10	10	10
Maret	21	21	21
April	14	14	14
Mei	12	12	12
Juni	17	17	17
Juli	31	31	31
Agustus	5	5	5
September	16	16	16
Oktober	18	18	18
November	23	23	23
Desember	10	10	10
Jumlah	184	184	184

Dari tabel terlihat bahwa capaian Putusan Pengadilan Yang Diunggah Pada Direktori Putusan di tahun 2025 capaian realisasi sebesar 100% menunjukkan bahwa pengelolaan publikasi putusan pengadilan berjalan efektif, didukung oleh kepatuhan terhadap SOP serta optimalisasi penggunaan sistem Direktori Putusan.

Dengan tercapainya target pada indikator kinerja ini, maka perjanjian kinerja tahun 2025 telah terpenuhi.

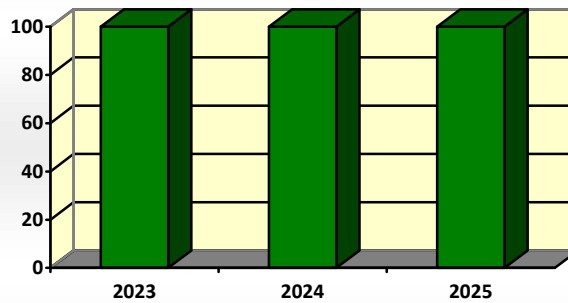
Tabel III.14 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Putusan Pengadilan Yang Diunggah Pada Direktori Putusan dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025

Indikator Kinerja	Persentase Putusan Pengadilan Yang Diunggah Pada Direktori Putusan		
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2025	100%	100%	100%
2024	100%	100%	100%
2023	100%	100%	100%

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa capaian yang baik ini didukung oleh faktor yaitu :

1. Bahwa capaian yang baik ini didukung oleh optimalisasi pemanfaatan aplikasi Direktori Putusan, ketelitian petugas, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung.
2. Bahwa capaian yang baik ini didukung oleh kepatuhan terhadap SOP, optimalisasi penggunaan aplikasi Direktori Putusan, kompetensi sumber daya manusia, serta pengawasan dan evaluasi yang berjalan dengan baik.

Grafik III.5 Perbandingan Persentase Putusan Pengadilan Yang Diunggah Pada Direktori Putusan



Indikator Kinerja ke-6 : Persentase Perkara yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif

Persentase Perkara yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif adalah jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif dengan jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif.

Indikator ini untuk mengukur jumlah pencari keadilan yang puas atas putusan pengadilan.

Keadilan Restoratif adalah pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan kembali keadaan semula, bukan pada pembalasan. Pendekatan ini melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat, dengan tujuan mencapai kesepakatan yang adil dan seimbang bagi semua pihak.

Tabel III.15 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Perkara yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif.

Bulan	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restorative	Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif
Januari	0	0
Februari	0	0
Maret	0	0
April	1	1
Mei	2	2
Juni	0	0
Juli	1	1
Agustus	1	1
September	3	3
Oktober	1	1
November	0	0
Desember	0	0
Jumlah	9	9

Dari tabel terlihat bahwa capaian Perkara yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif di tahun 2025 capaian realisasi sebesar 100% menunjukkan bahwa pengelolaan publikasi putusan pengadilan berjalan efektif, didukung oleh kepatuhan terhadap SOP serta optimalisasi penggunaan sistem Direktori Putusan.

Dengan tercapainya target pada indikator kinerja ini, maka perjanjian kinerja tahun 2025 telah terpenuhi.

Tabel III.16 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Perkara yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025

Indikator Kinerja	Persentase Perkara yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif		
	Tahun	Target	Realisasi
2025		90%	100%
2024		85%	100%
2023		85%	100%

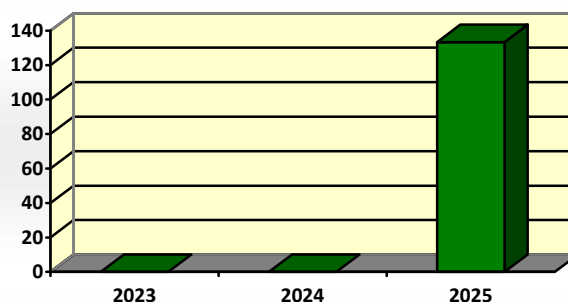
Capaian Perkara yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024 dan 2023 adalah sebagaimana ditunjukkan tabel III.12.

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024 dan 2023. Sedangkan dalam capaian penyelesaian Perkara yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif di tahun 2025 mengalami penurunan di tahun 2024 dan 2023. Peningkatan capaian penyelesaian Perkara yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif dikarenakan target pada tahun 2025 mengalami kenaikan

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa capaian yang baik ini didukung oleh faktor yaitu :

1. Bahwa capaian yang baik ini didukung oleh pemahaman dan komitmen aparatur terhadap kebijakan keadilan restoratif, koordinasi yang efektif dengan para pihak terkait, kompetensi mediator, serta dukungan prosedur dan regulasi yang jelas.
2. Bahwa capaian yang baik ini didukung oleh pemahaman aparatur terhadap kebijakan keadilan restoratif serta komitmen dalam menerapkannya pada setiap perkara yang memenuhi syarat.

Grafik III.6 Perbandingan Persentase Perkara yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif



Indikator Kinerja ke-7 : Persentase Perkara Pidana Militer Yang Dilimpahkan Secara Elektronik (E-Berpadu)

Persentase Perkara Pidana Militer Yang Dilimpahkan Secara Elektronik (E-Berpadu) adalah jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik dengan jumlah perkara pidana yang dilimpahkan.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 239/KMA/SK/VIII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Pidana Terpadu Secara Elektronik, serta sehubungan dengan telah diberlakukannya aplikasi e-Berpadu pada seluruh Pengadilan di Indonesia.

Tabel III.17 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Perkara Pidana Militer Yang Dilimpahkan Secara Elektronik (E-Berpadu)

Bulan	Perkara masuk	Perkara masuk secara elektronik
Januari	24	0
Februari	17	0
Maret	2	0
April	15	0
Mei	27	0

Juni	11	0
Juli	13	0
Agustus	15	0
September	27	27
Oktober	6	6
November	21	21
Desember	17	17
Jumlah	195	71

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2025 perkara pidana yang dilimpahkan melalui e-Berpadu sebanyak 71 (tujuh puluh satu) perkara, dikarenakan implementasi aplikasi e-Berpadu di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dimulai pada bulan September 2025.

Tabel III.18 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Perkara Pidana Militer Yang Dilimpahkan Secara Elektronik (E-Berpadu) dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025

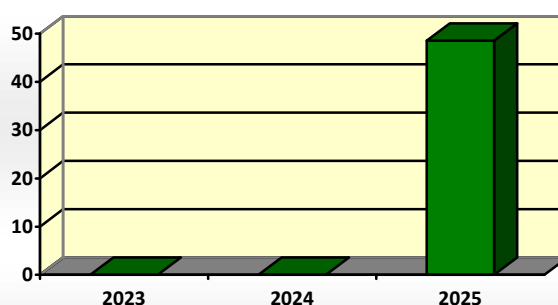
Indikator Kinerja	Persentase Perkara Pidana Militer Yang Dilimpahkan Secara Elektronik (E-Berpadu)		
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2025	75%	36.41%	48.54%
2024	0%	0%	0%
2023	0%	0%	0%

Capaian Perkara Pidana Militer Yang Dilimpahkan Secara Elektronik (E-Berpadu) pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024 dan 2023 adalah sebagaimana ditunjukkan tabel III.12.

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024 dan 2023. Sedangkan dalam capaian penyelesaian Perkara Pidana Militer Yang Dilimpahkan Secara Elektronik (E-Berpadu) di tahun 2025 mengalami penurunan di tahun 2024 dan 2023. Peningkatan capaian penyelesaian Perkara Pidana Militer Yang Dilimpahkan Secara Elektronik (E-Berpadu) dikarenakan Implementasi aplikasi e-Berpadu di lingkungan Pengadilan Militer III-12 Surabaya

dilaksanakan pada bulan September tahun 2025. Pengguna aplikasi e-Berpadu terdiri dari Kepala, Wakil Kepala, Hakim Militer, Panitera, Panitera Muda Pidana, Panitera Pengganti, Admin Satker Pengadilan, Admin POM, dan Admin Otmil

Grafik III.7 Perbandingan Persentase Perkara Pidana Militer Yang Dilimpahkan Secara Elektronik (E-Berpadu)



Indikator Kinerja ke-8 : Persentase Layanan Perkara Pidana Militer Yang Diajukan Secara Elektronik (E-Berpadu)

Persentase Layanan Perkara Pidana Militer Yang Diajukan Secara Elektronik (E-Berpadu) adalah jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik dengan jumlah layanan perkara pidana.

Indikator ini untuk mengukur jumlah pencari keadilan yang puas atas putusan pengadilan.

Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) adalah integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum untuk Layanan Permohonan Izin Pengeledahan, Izin Penyitaan, Perpanjangan Penahanan, Penangguhan Penahanan, Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik, Permohonan Penetapan Diversi, Izin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan.

Tabel III.19 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Layanan Perkara Pidana Militer Yang Diajukan Secara Elektronik (E-Berpadu)

Bulan	Jumlah layanan perkara pidana	Jumlah layanan secara elektronik
Januari	10	10
Februari	14	14
Maret	7	7
April	5	5
Mei	4	4
Juni	10	10
Juli	7	7
Agustus	6	6
September	13	13
Oktober	5	5
November	7	7
Desember	7	7
Jumlah	95	95

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2025 Layanan Perkara Pidana Militer Yang Diajukan Secara Elektronik (E-Berpadu) sebanyak 95 (Sembilan puluh lima) layanan.

Tabel III.20 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Layanan Perkara Pidana Militer Yang Diajukan Secara Elektronik (E-Berpadu) dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025

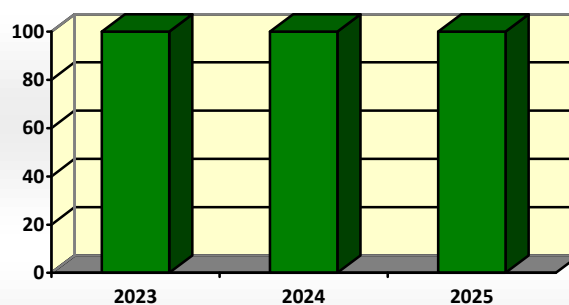
Indikator Kinerja	Persentase Layanan Perkara Pidana Militer Yang Diajukan Secara Elektronik (E-Berpadu)		
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2025	100%	100%	100%
2024	100%	100%	100%
2023	100%	100%	100%

Dari tabel terlihat bahwa capaian layanan perkara pidana militer yang diajukan secara elektronik (E-Berpadu) di tahun 2025 capaian realisasi sebesar 100% menunjukkan bahwa pengelolaan publikasi putusan pengadilan berjalan efektif, didukung oleh

kepatuhan terhadap SOP serta optimalisasi penggunaan sistem Direktori Putusan.

Dengan tercapainya target pada indikator kinerja ini, maka perjanjian kinerja tahun 2025 telah terpenuhi.

Grafik III.8 Perbandingan Persentase Layanan Perkara Pidana Militer Yang Diajukan Secara Elektronik (E-Berpadu)



b. Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Tingkat Keyakinan Dan Kepercayaan Publik

Sasaran Strategis Meningkatkan Tingkat Keyakinan Dan Kepercayaan Publik, Sasaran strategis 2 memiliki satu indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang Ditetapkan.

Hasil perhitungan capaian dari sasaran strategis 2 yaitu sebagaimana ditunjukkan tabel berikut :

Tabel III.21 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Tingkat Keyakinan Dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang Ditetapkan.	94	98.96	105.27%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis II					105.27%

Indikator ini bertujuan untuk menggambarkan indeks kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Pengukuran indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan masih menggunakan Permen PAN dan RB Nomo 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat, pengguna pengukuran dengan menggunakan dasar hukum Peraturan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik masih tahap sosialisasi.

Survei kepuasan masyarakat ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan. Hasil pengukuran akan memberikan gambaran tentang kekurangan dan kelebihan pelayanan yang telah diberikan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Melalui hasil survei ini dapat dilakukan tindakan tindak lanjut yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Adapun sasaran Survei Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas Pelayanan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Variabel pada pengukuran ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang terdiri dari 9 unsur, antara lain:

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, Mekanisme Dan Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu Pelayanan

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya / Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana Dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses.

Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kepuasan para pencari keadilan terhadap pelayanan publik di Pengadilan Militer III-12 Surabaya di tahun 2025.

Ditahun 2025 Pengadilan Militer III-12 Surabaya melaksanakan survei dalam bidang pelayanan publik yaitu Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilaksanakan 4 (empat) kali dalam setahun, yaitu di Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV tahun 2025. Survei dilaksanakan terhadap 50 (lima puluh) orang responden.

Tabel III.22 Data Survei Indeks Index Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang Ditetapkan tahun 2025

NO.	Unsur	Jumlah nilai rata-rata per unsur			
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1	Persyaratan	3.920	3.842	3.910	3.973
2	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	3.900	3.947	3.897	3.959

3	Waktu Pelayanan	3.900	3.895	3.910	3.959
4	Biaya/Tarif	3.880	3.947	3.897	3.959
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.900	3.895	3.897	3.973
6	Kompetensi Pelaksana	3.940	3.947	3.923	3.973
7	Perilaku Pelaksana	3.900	3.895	3.923	3.973
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.920	3.789	3.936	3.932
9	Sarana Dan Prasarana	3.940	3.947	3.923	3.959
Nilai IKM		98.67	97.41	97.73	98.96

Tabel III.23 Capaian Indikator Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang Ditetapkan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2025.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang Ditetapkan	94	98.19	105.27%

Rasio indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan adalah nilai rata-rata hasil survei IKM pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan target 94. Rata-rata Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari hasil survei Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tahun 2025 adalah 98.19% dengan capaian 105.27% .

Tabel III.24 Perbandingan Capaian Indikator Index Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025

Indikator Kinerja	Persentase Indikator indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan		
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2025	94	98.19	105.27%
2024	98	98.32	100.32%
2023	97	97.85	100.87%

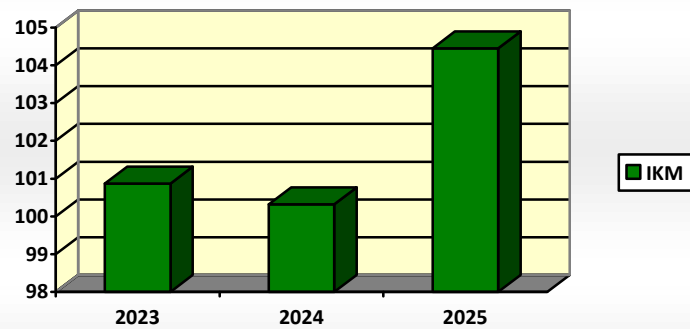
Dari indikator kinerja Index Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan pada tahun 2025 diperoleh capaian sebesar 105.27%. Capaian ini dikategorikan sangat baik karena telah melampaui target.

Capaian pada indikator ini tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024. Sedangkan capaian pada indikator tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 dan 2023. Peningkatan ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

- Masyarakat pencari keadilan merasa puas terhadap pelayanan peradilan.
- Penanganan pelayanan publik terhadap masyarakat semakin meningkat.

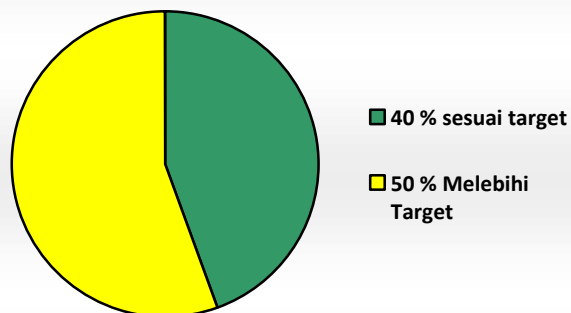
Dengan terpenuhinya target kinerja index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan, maka perjanjian kinerja tahun 2025 telah terpenuhi.

Grafik III.9 Perbandingan Persentase Capaian Index Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan



Dari capaian di dua sasaran strategis sebagaimana diuraikan di atas, dapat dinyatakan bahwa capaian kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya dikategorikan sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan terpenuhinya sebagian besar target kinerja sesuai indikator kinerja pada indikator kinerja utama (IKU).

Grafik III.10 Capaian IKU



Tujuan Ke 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan Yang Transparan Dan Profesional

a. Sasaran Strategis 3

“Terwujudnya Peradilan Yang Transparan Dan Profesional”

Sasaran Strategis Terwujudnya Peradilan Yang Transparan Dan Profesional menggambarkan menggambarkan kondisi ideal lembaga peradilan yang dijalankan secara terbuka, akuntabel, dan didukung oleh aparatur yang kompeten serta berintegritas tinggi. sasaran strategis Terwujudnya Peradilan Yang Transparan Dan Profesional menegaskan komitmen pengadilan untuk mewujudkan peradilan yang bersih, terbuka, berintegritas, dan melayani, sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Sasaran strategis 1 memiliki enam indikator kinerja yaitu :

1. Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan
2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01
3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 05
4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01
5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 05
6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Hasil perhitungan capaian dari sasaran strategis 3 yaitu sebagaimana ditunjukkan tabel berikut :

Tabel III.25 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Peradilan Yang Transparan Dan Profesional	Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	94	59.19	62.96%
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01	95	92.09	96.93%
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 05	95	94.21	99.16%
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	95	56.25	59.21%
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 05	95	85.00	89.47%
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	4	3.17	79.25%
		Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis III			

Indikator Kinerja ke I : Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan

Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) adalah ukuran nasional yang digunakan untuk menilai tingkat profesionalisme Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Di Satuan Kerja Pengadilan (baik di lingkungan Mahkamah Agung maupun

badan peradilan di bawahnya), IP ASN menjadi alat penting untuk memastikan aparatur peradilan bekerja secara kompeten, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik serta keadilan

Pengelolaan Kinerja yang baik meliputi sistem penilaian kinerja, pengawasan dan umpan balik, pengembangan kompetensi serta penghargaan yang tepat atas pencapaian karyawan. Tujuan akhir Pengelolaan Kinerja adalah menciptakan budaya kerja yang unggul yaitu setiap karyawan secara etis dan mandiri menjalankan pekerjaannya dan mencapai prestasi terbaik.

Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) adalah rencana dan target kinerja yang dibuat oleh masing-masing pegawai berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing yang dapat terukur capaiannya dalam kurun waktu satu tahun. Target ditentukan diawal tahun dan dinilai oleh atasan langsung serta diketahui oleh pimpinan satker. Pada dasarnya setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib menyusun SKP sebagai rancangan pelaksanaan kegiatan tugas jabatan.

Tabel III.26 Rekapitulasi Penilaian Capaian Kinerja Pegawai Tahun 2025

No	Nama / Nrp/Nip	Jabatan	IP ASN
1	Setyanto Hutomo, S.H. Kolonel Chk / 11980033010974	Kadilmil	80
2	Agustono, S.H., M.H Letkol Chk/21940080960873	Waka	-
3	Wing Eko Joedha H., S.H., M.H. Letkol Kum / 524432	Pokkimil Gol V	-
4	M. Arif Sumarsono, S.H., M.H. Letkol Chk / 11020006580974	Pokkimil Gol V	-
5	Lidiya, S.H., M.H. Letkol Laut (H/W) 17323/P	Pokkimil Gol V	-
6	Ruslan, S.H., M.H. Mayor Laut (H) / 17599/P	Pokkimil Gol VI	-

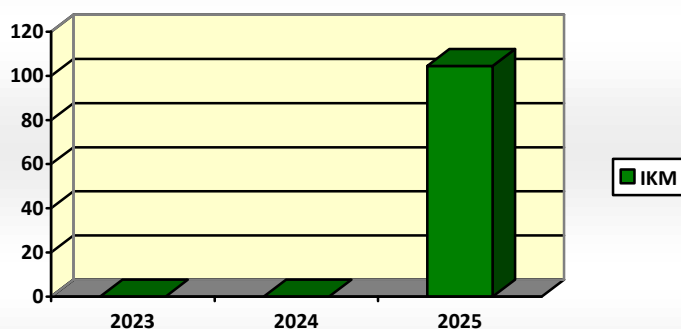
7	Mirza Ardiansyah, S.H.,M.H.,M.A.P. Mayor Laut (H) / 18870/P	Pokkimil Gol VI	-
8	Zulkopli, S.H., M.H. Mayor Chk / 11060002741279	Panitera	75
9	Firda Nuril Hanifah,S.Si., M.Psdm Pembina/ 197804082006042001	Sekretaris	90
10	Rijani Widyanti Penata Tk. I / 197011281990032001	Kasubbag Umum Dan Keuangan	70
11	Ainur Rofiq, S.E., M.Ak. Penata Tk. I /197903172006041004	Kasubbag Kepegawaian	85
12	Melanti Puspara, S.E. Penata / 198405302006042002	Kasubbag PTIP	85
13	Destri Prasetyoandi, S.H., M.H. Kapten Kum/ 21619112545272	Panitera Muda Pidana	75
14	Rudianto, S.H. Peltu / 21960347440875	Panitera Pengganti	80
15	M. Fauzan, S.Ag. Peltu / 21960346110176	Panitera Pengganti	80
16	Faried Sunaryunan, S.H. Peltu / 21970306830676	Panitera Pengganti	80
17	Suhendra, S.H. Peltu / 21010150930781	Panitera Pengganti	70
18	Adi Sukadar Peltu / 21010160750379	Panitera Pengganti	-
19	Slamet Pelda / 21020097980681	Panitera Pengganti	70
20	Nuryati, S.H.,M.H. Pelda(Hum/W) / 104997	Panitera Pengganti	85
21	Ratih Dina Agustin, S.H. Penata / 197608251998032002	Analisis Perkara Peradilan, Panmud Pidana	85
22	Setijo Utomo Penata Muda Tk. I / 197003071994031002	Pengadministrasi Perkantoran, Subbag Umum Dan Keuangan	80
23	Atim Sumarni Penata Muda Tk. I / 197004251998032001	Pengadministrasi Perkantoran, Subbag Umum Dan Keuangan	80
24	Fransisca Angelia R, S.H. Penata Muda Tk.I / 199106082019032009	Analisis Perkara Peradilan, Panmud Pidana	75

25	Norma Azurah, S.E.I Penata Muda Tk.I / 199605022020122014	Penata Layanan Operasional, Subbag Umum Dan Keuangan (Bendahara)	75
26	Sapto Adi Pamungkas Serma / 21980225800378	Pengolah Data Dan Informasi, Subbag Umum Dan Keuangan	-
27	Eko Wibobo, S.H. Serma/ 21070449640386 (Bp Dirjen)	Pengolah Data Dan Informasi, Subbag Kepegawaian Dan Ortala	-
28	Zaenal Efendi Serma/ 21090156400488	Pengelola Penanganan Perkara Panmud Hukum	BP
29	Sumardi Serka / 31960173740276	Pengolah Data Dan Informasi, Subbag Kepegawaian Dan Ortala	70
30	Bagus Purnama Serka/ 542538	Pengelola Penanganan Perkara Panmud Pidana	BP
31	Feri Afzudi Serka / 21130148940892	Pengolah Data Dan Informasi, Subbag Umum Dan Keuangan	70
32	Safril Adi Husada, A.Md. Pengatur Tk.I / 198804262020121007	Teknisi Sarana Dan Prasarana, Subbag Ptip	85
33	Anggraini Esti Rahayu, A.Md. Pengatur /199701262022032011	Pengelola Penanganan Perkara Panmud Pidana	75
34	Dina Astari, A.Md Pengatur /199706162022032017	Pengelola Penanganan Perkara Panmud Pidana	75
35	Ailis Iskandar Kopka Ttu / 93275	Pengadministrasi Perkantoran, Subbag Umum Dan Keuangan	70
36	Suryono Koptu / 31060143880985	Pengadministrasi Perkantoran, Padmud Hukum	70
37	Marzuki Koptu Mus / 112371	Pengadministrasi Perkantoran, Panmud Pidana	70
38	Koko Agung Sedayu Koptu/31071380530986	Pengemudi (Bp)	-
39	Wahyu Ariwijaya Kopda / 31120174740292	Pengadministrasi Perkantoran, Subbag Kepegawaian Dan Ortala	70
40	Mukhammad Madanil Mustofa Praka /31140180580393	Pengadministrasi Perkantoran, Subbag Umum Dan Keuangan	70

41	Nur Arifin Praka/ 31150138760396	Pengadministrasi Perkantoran, Subbag Umum Dan Keuangan	70
42	Wahyudi, S.E. PPPK/197210102025211034	Penata Layanan Operasional, Subbag Umum Dan Keuangan	85
43	Dody Prasetyo PPPK /198510082025211041	Operator Layanan Operasional, Subbag Ptip	80
44	Dewi Sekar Negari PPPK /198710272025212049	Operator Layanan Operasional, Subbag Kepegawaian Dan Ortala	80
45	Nurul Aini PPPK /198903112025212044	Operator Layanan Operasional, Subbag Umum Dan Keuangan	80
46	Muhammad Maskur PPPK /198912052025211037	Pengadministrasi Perkatoran, Subbag Umum Dan Keuangan	80
47	Mike Saputra PPPK /199009032025211048	Operator Layanan Operasional, Panmud Hukum	80
48	Hando Fanfahla PPPK /199212212025211042	Pengadministrasi Perkantoran, Subbag Umum Dan Keuangan	80
49	Wahyu Tri Cahyono PPPK /199306032025211055	Pengadministrasi Perkantoran,Subbag Ptip	80
50	Alfin Afrizal Putra Santoso PPPK /199311022025211029	Operator Layanan Operasional,Panmud Pidana	80

Dari data diatas dapat ditentukan capaian Profesional Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tahun 2025 sebagai berikut :

Grafik III.11 Perbandingan Persentase Capaian Profesional Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan



Tabel III.27 Perbandingan Capaian Profesional Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024

Indikator Kinerja			
Persentase Capaian Profesional Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan			
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2025	94%	59.19	62.96%
2024	0	0	0
2023	0	0	0

Dari indikator kinerja Profesional Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan yang dilaksanakan berdasarkan SKP tahun 2025 diperoleh capaian sebesar 62.96%. Capaian ini dikategorikan sangat baik karena telah melampaui target.

Dengan terpenuhinya target kinerja Profesional Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan yang dilaksanakan, maka perjanjian kinerja tahun 2025 telah terpenuhi.

Indikator Kinerja ke II : Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01

Pengelolaan keuangan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang meliputi kegiatan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan anggaran diupayakan sesuai dan selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pengelolaan keuangan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya diselenggarakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan yang terdiri dari Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran dibantu oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan 3 orang Staf Pengelola Keuangan.

Pembiayaan kegiatan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya didasarkan pada anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Pada Tahun Anggaran 2025, Pengadilan Militer III-12 Surabaya memiliki 2 (dua) DIPA dari Eselon I yang berbeda, yaitu:

- DIPA dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI (BUA) atau disebut pula dengan DIPA 01, Nomor SP DIPA-005.01.2.663314/2025 tanggal 02 Desember 2024 dengan pagu anggaran sebesar Rp.5.575.843.000,- (Lima Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah).
- DIPA dari Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI atau disebut pula dengan DIPA 05, Nomor SP DIPA-005.05.2.663315/2025 tanggal 02 Desember 2024 dengan pagu anggaran sebesar Rp.199.879.000 (seratus Sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Tabel III.28 DIPA Tahun Anggaran 2025

No	Nomor & Tanggal	Unit Organisasi	Kode Unit Kerja	Pagu
1	SP DIPA-005.01.2.663314/2025 tanggal 02 Desember 2024	Badan Urusan Administrasi	663314	Rp. 5.575.843.000
2	SP DIPA-005.05.2.663315/2025 tanggal 02 Desember 2024	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara	663315	Rp. 199.879.000

Analisis capaian akuntabilitas kinerja keuangan dan realisasi anggaran penting untuk mengetahui pembelanjaan anggaran secara tepat demi mewujudkan penggunaan anggaran yang berbasis kinerja.

Capaian kinerja keuangan menggambarkan kinerja pengelolaan keuangan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan program-program yang telah disusun dalam DIPA, sedang realisasi anggaran menunjukkan penyerapan anggaran di Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama tahun 2025.

Terdapat 3 (tiga) jenis belanja dalam DIPA yaitu belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Dalam DIPA 01 terdapat ketiga jenis belanja dimaksud, sedang dalam DIPA 05 hanya terdapat belanja barang saja.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung adalah program dukungan manajemen dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi pengadilan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja aparatur peradilan yang berada di lingkungan Mahkamah Agung.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung adalah Program yang menunjang peningkatan kinerja aparatur Mahkamah Agung dalam rangka memenuhi kebutuhan sarana dan prasana Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer ditujukan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelesaian perkara serta terlaksananya penyelesaian administrasi perkara dimana anggaran program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dialokasikan untuk membiayai operasional persidangan. Operasional Persidangan meliputi pengadaan ATK perkara, pengiriman berkas perkara, konsumsi saksi dan petugas pengamanan sidang serta perjalanan sidang keliling.

1. Realisasi Penyerapan Anggaran Dari DIPA 01 Badan Urusan Administrasi (Bua)

DIPA 01 dari BUA memiliki Nomor SP DIPA-005.01.2.663314/2025 tanggal 02 Desember 2024. Sepanjang tahun 2025, DIPA 01 mengalami tujuh kali revisi meliputi revisi pergeseran anggaran dalam POK dan pagu minus.

Pagu anggaran awal dalam DIPA 01 sebesar Rp.4.484.456.000,- (Empat Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah). Setelah melalui revisi, pagu akhir menjadi sebesar Rp.5.575.843.000,- (Lima Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah).

Tabel III.29 Revisi DIPA 01

Uraian	Belanja Yang Direvisi	Sebelum Revisi	Sesudah Revisi	Selisih
Revisi ke-1 Tanggal 21 Januari 2025	511224 Tunj. Fungsional TNI/POLRI	1.848.000.00 0	304.900.000	(2.151.052.000)
	511225 Tunj. PPh TNI/POLRI	252.530.000	69.608.000	(182.922.000)
	511324 Tunj. PPh Pejabat Negara	0	217.572.000	217.572.000
	511339 Tunj.	0	1.508.450.000	1.508.450.000

	Penghasilan Pejabat Negara			
	521111 Belanja Keperluan Perkantoran	495.822.000	490.822.000	(5.000.000)
	521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos	12.000.000	6.000.000	(6.000.000)
	522141 Belanja Sewa Hosting	10.800.000	12.300.000	1.500.000
	523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	160.881.000	170.381.000	9.500.000
Revisi ke-2 Tanggal 23 April 2025	521111 Belanja Keperluan Perkantoran	490.822.000	498.082.000	7.260.000
	521111 Belanja Barang Operasional Lainnya Spanduk	1.000.000	1.900.000	900.000
	521111 Belanja Keperluan Perkantoran	214.200.000	210.600.000	(3.600.000)
	521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos	6.000.000	3.840.000	(2.160.000)
	522112 Belanja Langganan Telepon	6.000.000	900.000	(5.100.000)
	522141 Belanja Sewa Hosting	12.300.000	15.000.000	2.700.000
Revisi ke-3 Tanggal 29 Mei 2025	511324 Tunj. PPh Pejabat Negara	232.165.000	235.611.000	3.446.000
	511339 Tunj. Penghasilan Pejabat Negara	1.890.600.000	2.108.400.000	217.800.000
Revisi ke-4 Tanggal 28 Agustus 2025	511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS	19.000	18.000	(1.000)
	511129 Belanja Uang Makan PNS	109.960.000	109.860.000	(100.000)

	511611 Belanja Gaji Pokok PPPK	0	100.000	100.000
	511619 Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	1.000	1.000
	511621 Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	0	100.000	100.000
	511622 Belanja Tunj Anak PPPK	0	100.000	100.000
	511625 Belanja Tunj Beras PPPK	0	100.000	100.000
	511628 Belanja Uang Makan PPPK	0	100.000	100.000
	511633 Belanja Tunj Umum PPPK	0	100.000	100.000
Revisi ke-5 Tanggal 23 September 2025	511111 Belanja Gaji Pokok PNS	569.648.000	608.368.000	38.720.000
	511121 Belanja Tunj Suami/Istri PNS	46.526.000	54.246.000	7.720.000
	511122 Belanja Tunj. Anak PNS	12.426.000	11.326.000	(1.100.000)
	511125 Belanja Tunj. PPH PNS	9.000.000	4.200.000	(4.800.000)
	511126 Belanja Tunj. Beras PNS	35.350.000	33.250.000	(2.100.000)
	511129 Belanja Uang Makan PNS	109.860.000	100.848.000	(9.012.000)
	511151 Belanja Tunj. Umum PNS	23.276.000	20.976.000	(2.300.000)
	511224 Tunj. Fungsional TNI/POLRI	304.900.000	303.160.000	(1.740.000)
	511225 Tunj. PPh TNI/POLRI	69.608.000	35.208.000	(34.400.000)
	511324 Tunj. PPh Pejabat Negara	235.611.000	282.193.000	46.582.000
	511339 Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	2.108.400.00 0	2.447.800.000	339.400.000
	511628	100.000	26.950.000	26.850.000

	Belanja Uang Makan PPPK			
	521111 Belanja Keperluan Perkantoran	498.082.000	358.238.000	(139.844.000)
	521811 Belanja Barang Persediaan	60.440.000	57.440.000	(3.000.000)
	522141 Belanja Sewa	181.440.000	233.280.000	51.840.000
Revisi ke-6 Tanggal 24 Oktober 2025	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	32.000.000	16.000.000	(16.000.000)
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.500.000	750.000	(750.000)
Revisi ke-7 Tanggal 14 November 2025	511324 Tunj. PPh Pejabat Negara	282.193.000	288.324.000	6.131.000
	511339 Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	2.447.800.00 0	2.502.050.000	54.250.000
	511611 Belanja Gaji Pokok PPPK	100.000	93.183.000	93.083.000
	511619 Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.000	3.000	2.000
	511621 Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	100.000	8.314.000	8.214.000
	511622 Belanja Tunj Anak PPPK	100.000	1.920.000	1.820.000
	511625 Belanja Tunj Beras PPPK	100.000	7.532.000	7.432.000
	511633 Belanja Tunj Umum PPPK	100.000	6.500.000	6.400.000
	522112 Langganan Telepon	900.000	1.020.000	120.000
	522113 Belanja Langganan Air	12.000.000	11.880.000	(120.000)
	523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	170.381.000	173.971.000	3.590.000
	521111	28.250.000	24.660.000	(3.590.000)

	Belanja Keperluan Perkantoran (Seragam Dinas)			
--	---	--	--	--

Anggaran dalam DIPA 01 Pengadilan Militer III-12 Surabaya terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Rincian masing-masing pagu belanja dalam DIPA 01 sebagaimana tabel di bawah :

Tabel III. 30 Pagu Anggaran DIPA 01

Kode	Uraian	Jumlah	
51	Belanja Pegawai	Rp.	4.146.696.000
52	Belanja Barang	Rp.	1.364.147.000
53	Belanja Modal	Rp.	65.000.000
Jumlah		Rp.	5.575.843.000

Adapun pengelolaan anggaran dari DIPA 01 sepanjang tahun 2025 untuk masing-masing jenis belanja adalah sebagai berikut :

Tabel III.31 Pengelolaan DIPA 01

Bulan	Jumlah Belanja		
	Pegawai	Barang	Modal
Januari	Rp. 336.990.602	Rp. 56.160.000	Rp. 0
Februari	Rp. 344.030.120	Rp. 111.409.724	Rp. 0
Maret	Rp. 593.802.287	Rp. 115.715.568	Rp. 0
April	Rp. 285.082.407	Rp. 126.888.962	Rp. 0
Mei	Rp. 288.265.453	Rp. 82.591.421	Rp. 0
Juni	Rp. 513.988.049	Rp. 94.884.086	Rp. 65.000.000
Juli	Rp. 259.521.664	Rp. 157.033.018	Rp. 0
Agustus	Rp. 262.144.396	Rp. 82.599.732	Rp. 0
September	Rp. 316.283.728	Rp. 223.302.407	Rp. 0
Oktober	Rp. 323.752.503	Rp. 127.475.150	Rp. 0
November	Rp. 298.789.393	Rp. 60.479.018	Rp. 0
Desember	Rp. 309.261.599	Rp. 92.423.465	Rp. 0
Jumlah	Rp. 4.131.912.201	Rp. 1.330.962.551	Rp. 65.000.000

Sedang untuk realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel III.32 Realisasi Anggaran DIPA 01

Uraian	Jumlah	Prosentase (%)
Pagu	Rp. 5.575.843.000	100
Realisasi	Rp. 5.527.874.752	99,14
Sisa	Rp. 47.968.248	0,86

Dari tabel terlihat bahwa persentase realisasi dari DIPA 01 sebesar 99,14%.

Beberapa faktor yang mendukung maksimalnya realisasi DIPA 01 di tahun 2025 yaitu :

- Adanya perencanaan anggaran yang optimal
- Adanya koordinasi antar pengelola keuangan yang baik dalam hal realisasi anggaran
- Adanya koordinasi yang baik dengan pihak eksternal KPPN dan Eselon 1 dalam rangka monitoring kinerja anggaran sepanjang tahun 2025.

Tabel III.33 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01

No	Bulan	Nilai IKPA
1	Januari	100
2	Februari	100
3	Maret	100
4	April	89,05
5	Mei	89,64
6	Juni	93,97
7	Juli	98,08
8	Agustus	96,96
9	September	96,34
10	Oktober	96,51
11	November	96,50
12	Desember	92,09

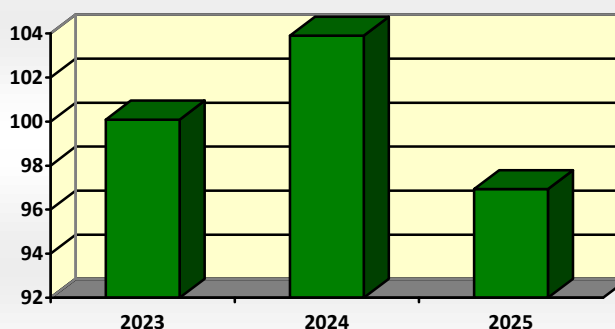
Dari tabel diatas menunjukan bahwa nilai IKPA pada DIPA 01 Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebesar 92.09.

Tabel III.34 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01 dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025

Indikator Kinerja	Persentase Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01		
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2025	95	92.09	96.93%
2024	94	97.67	103.90%
2023	93	93.09	100.09%

Dari Tabel diatas realisasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01 pada tahun 2025 sebesar 96.93% sehingga mengalami penurunan dari tahun 2024 dan tahun 2023, sedangkan Capaian kinerja Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan tahun 2025 menurun dibandingkan tahun 2024 karena target Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan lebih tinggi di bandingkan 2 (dua) tahun sebelumnya.

Grafik III.12 Perbandingan Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01



**Indikator Kinerja III : Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
(IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 05**

Realisasi Penyerapan Anggaran Dari DIPA 05 Ditjen Badilmiltun DIPA 05 dari Ditjen Badilmiltun memiliki Nomor SP DIPA-005.05.2.663315/2025 tanggal 02 Desember 2024. Sepanjang tahun 2025 setelah dilakukan revisi, pagu anggaran akhir menjadi Rp.199.879.000,-

Dari DIPA 05 tahun 2025 Pengadilan Militer III-12 Surabaya mendapat pagu anggaran sejumlah Rp.199.879.000 yang keseluruhan anggaran tersebut merupakan belanja barang untuk menunjang penyelesaian perkara. Adapun revisi yang dilakukan diuraikan dalam tabel di bawah :

Tabel III.35 Revisi DIPA 05

Uraian	Belanja Yang Direvisi	Sebelum Revisi	Sesudah Revisi	Selisih
Revisi ke-1 Tanggal 16 Oktober 2025	521211 Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara Tk Pertama	38.500.000	24.900.000	(13.600.000)
	521811 Alat Tulis Kantor	70.000.000	29.400.000	(40.600.000)
	521114 Pengiriman Surat Dinas Pos (Rensid)	3.150.000	285.000	(2.865.000)
	521211 Belanja Bahan (Konsumsi Persidangan)	56.025.000	28.890.000	(27.135.000)
	521211 Penggandaan dan Penjilidan Minutasi	38.500.000	24.900.000	(13.600.000)
	521114 Pengiriman Dokumen Penyelesaian Perkara	35.000.000	15.000.000	(20.000.000)
	521211 Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara	375.000	30.000	(345.000)

	Lalin Tk Pertama			
	521811 Alat Tulis Pelanggaran Lalin	600.000	10.000	(590.000)
	521114 Pengiriman Penetapan Hari Sidang Pelanggaran Lalin	180.000	14.000	(166.000)
	521211 Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara Lalin Minutasi	375.000	30.000	(345.000)
	521114 Pengiriman Dokumen Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalin	225.000	80.000	(145.000)
Revisi ke-2 Tanggal 24 Oktober 2025	521811 Alat Tulis Kantor	29.400.000	25.950.000	(3.450.000)
	521211 Belanja Bahan (Konsumsi Persidangan)	28.890.000	30.150.000	1.260.000
	524113 Pemeriksaan Barang Bukti di Luar Persidangan	3.600.000	1.800.000	(1.800.000)
	521211 Penggandaan dan Penjilidan Minutasi	24.900.000	25.560.000	660.000
	521114 Pengiriman Dokumen Penyelesaian Perkara	15.000.000	16.530.000	1.530.000

Adapun pengelolaan anggaran dari DIPA 05 sepanjang tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel III.36 Pengelolaan DIPA 05

Bulan	Belanja Barang	Belanja Barang Perjalanan Sidang Keliling
Januari	Rp. 0	Rp. 0
Februari	Rp. 11.969.420	Rp. 22.580.000
Maret	Rp. 8.981.600	Rp. 0

April	Rp.	11.989.100	Rp.	0
Mei	Rp.	23.973.450	Rp.	0
Juni	Rp.	11.980.100	Rp.	21.980.000
Juli	Rp.	17.990.400	Rp.	0
Agustus	Rp.	14.995.690	Rp.	0
September	Rp.	8.975.950	Rp.	0
Oktober	Rp.	5.992.000	Rp.	23.980.000
November	Rp.	8.993.200	Rp.	0
Desember	Rp.	4.779.000	Rp.	0
Jumlah	Rp.	130.619.910	Rp.	68.540.000

Sedangkan untuk realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel III.37 Realisasi anggaran DIPA 05

Uraian	Jumlah	Prosentase (%)
Pagu	Rp. 199.879.000	100
Realisasi	Rp. 199.159.910	99,64
Sisa	Rp. 719.000	0,36

Dari tabel terlihat bahwa persentase realisasi dari DIPA 05 tahun 2025 sebesar 99,64%.

Tabel III.38 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
Satuan Kerja Pengadilan DIPA 05

No	Bulan	Nilai IKPA
1	Januari	100
2	Februari	100
3	Maret	100
4	April	84,49
5	Mei	86,45
6	Juni	96,34
7	Juli	93,67
8	Agustus	93,66
9	September	93,03
10	Oktober	94,11
11	November	94,21
12	Desember	94,21

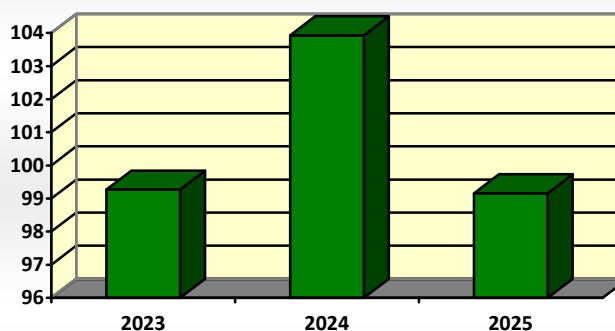
Dari tabel diatas menunjukan bahwa nilai IKPA pada DIPA 05 Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebesar 94.21.

Tabel III.39 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 05 dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025

Indikator Kinerja	Persentase Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 05		
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2025	95	94.21	99.16%
2024	94	97.70	103.93%
2023	93	92.33	99.27%

Dari Tabel diatas realisasi Kinerja Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 05 pada tahun 2025 sebesar 99.16% sehingga mengalami penurunan dari tahun 2024 dan tahun 2023, sedangkan Capaian kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 05 tahun 2025 menurun dibandingkan tahun 2024 karena target Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan lebih tinggi di bandingkan 2 (dua) tahun sebelumnya.

Grafik III.13 Perbandingan Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 05



Indikator Kinerja IV : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01

NKA atau Nilai kinerja anggaran sebagai instrumen penting dalam mengukur tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan anggaran satuan kerja sangat diperlukan untuk menilai kualitas perencanaan dan penggunaan APBN. Indikator yang dipakai Kementerian Keuangan untuk menilai kualitas perencanaan anggaran satuan kerja, khususnya yang tertuang dalam DIPA 01

Tabel III.40 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
56.25	75.00	0.00	0.00

Dari tabel diatas menunjukan bahwa nilai NKPA pada DIPA 01 Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebesar 80.00.

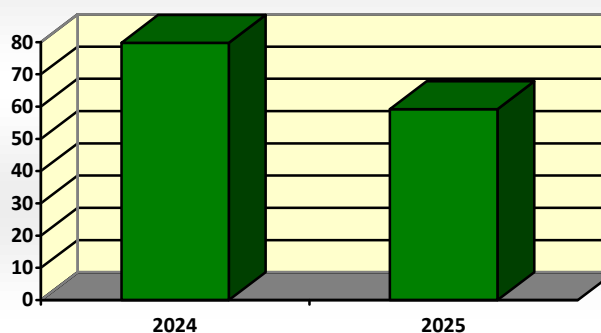
Tabel III.41 Perbandingan Capaian Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2025

Indikator Kinerja	Persentase Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01		
	Tahun	Target	Realisasi
	2025	95	56.25
	2024	94	75

Dari Tabel diatas Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 pada aplikasi e-monev Kemenkeu monitoring Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 dimulai sejak tahun 2024 sehingga perbandingan capaian indikator Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 hanya bisa

dilakukan di tahun 2025 dan tahun 2025. Realisasi Kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 pada tahun 2025 sebesar 59.21% sehingga mengalami penurunan dari tahun 2024, sedangkan Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 tahun 2025 menurun dibandingkan tahun 2024 karena target Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 lebih tinggi di bandingkan tahun 2024.

Grafik III.14 Perbandingan Persentase Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01



Indikator Kinerja IV : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 05

NKA atau Nilai kinerja anggaran sebagai instrumen penting dalam mengukur tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan anggaran satuan kerja sangat diperlukan untuk menilai kualitas perencanaan dan penggunaan APBN. Indikator yang dipakai Kementerian Keuangan untuk menilai kualitas perencanaan anggaran satuan kerja, khususnya yang tertuang dalam DIPA 05

Tabel III.42 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 05

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
85.00	100.00	100.00	0.00

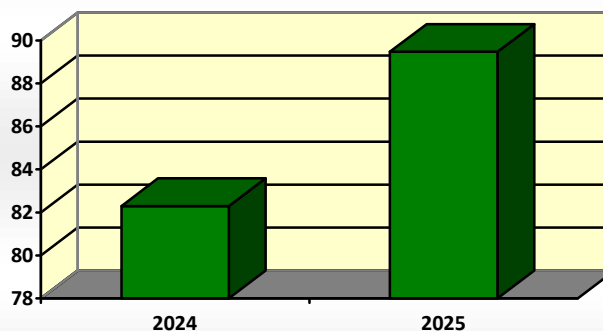
Dari tabel diatas menunjukan bahwa nilai NKPA pada DIPA 05 Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebesar 80.00.

Tabel III.43 Perbandingan Capaian Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 05 dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2025

Indikator Kinerja	Persentase Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01		
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2025	95	85.00	89.47%
2024	94	77.36	82.29%

Dari Tabel diatas Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 05 pada aplikasi e-monev Kemenkeu monitoring Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 05 dimulai sejak tahun 2024 sehingga perbandingan capaian indikator Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 05 hanya bisa dilakukan di tahun 2025 dan tahun 2025. Realisasi Kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 pada tahun 2025 sebesar 89.47% sehingga mengalami peningkatan dari tahun 2024, sedangkan Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 05 tahun 2025 peningkatan dibandingkan tahun 2024 karena target Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 05 lebih tinggi di bandingkan tahun 2024.

Grafik III.15 Perbandingan Persentase Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 05



Indikator Kinerja V : Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan adalah indikator kinerja yang digunakan untuk menilai kualitas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada satuan kerja pengadilan. Indikator ini biasanya menjadi bagian dari IKPA atau penilaian kinerja satker secara keseluruhan

Tabel III.44 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Tahun	Rata-Rata IPA Nasional	Batas Nilai IPA
2025	3.17	3.0

Dari tabel diatas menunjukan bahwa Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebesar 3.17. Realisasi Indikator Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) pada tahun 2025 sebesar 4.53%

B. Monitoring Dan Evaluasi Kinerja

Monitoring dan evaluasi diperlukan guna memastikan bahwa program kerja berjalan sesuai rencana yang ditetapkan. Monitoring dan evaluasi membantu memberi gambaran sejauh mana kinerja harus dilakukan agar target dapat tercapai.

Monitoring dan evaluasi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dilaksanakan oleh hakim pengawas bidang di bawah koordinasi Wakil Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Terdapat 5 bidang pengawasan yaitu manajemen peradilan, adminitrasi perkara, administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan, adminitrasi umum, kinerja pelayanan publik. Hakim pengawas bidang yang ditunjuk pada masing-masing bidang dinilai telah kompeten untuk melakukan monitoring dan evaluasi di bidangnya. Hakim pengawas bidang dinilai telah memiliki kompetensi yang memadai karena telah mengikuti bimbingan teknis atau sosialisasi terkait bidang yang diawasi.

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala setiap tiga bulan sekali sesuai dengan SOP Monitoring dan evaluasi. Hasil monitoring dan evaluasi disusun dalam suatu laporan yang kemudian akan dilakukan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi. Laporan hasil monitoring dan evaluasi beserta tindak lanjut ini seluruhnya dipublikasikan kepada publik melalui website dinas Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Melalui hasil monitoring dan evaluasi, Hakim pengawas bidang mengeluarkan rekomendasi dan saran tindak lanjut.

Tabel III.46 Hasil Monitoring dan evaluasi sesuai indikator kinerja

Sasaran Strategis I : Terwujudnya Peradilan Yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif Dan Modern

Indikator Kinerja	Hasil Monev	Rekomendasi
1. Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu	- Dalam triwulan I terdapat 37 perkara diselesaikan tepat waktu dari 64 perkara yang menjadi beban - Dalam triwulan II terdapat 41	Penyelesaian perkara di persidangan untuk tundaan sidang bisa disesuaikan dengan domisili para pihak agar tidak melampaui batas waktu

	perkara diselesaikan tepat waktu dari 79 perkara yang menjadi beban - Dalam triwulan III terdapat 50 perkara diselesaikan tepat waktu dari 91 perkara yang menjadi beban - Dalam triwulan IV terdapat 50 perkara diselesaikan tepat waktu dari 83 perkara yang menjadi beban	diatas 1 (satu) minggu, dan bagi para pihak yang diluar wilayah kota dapat memaksimalkan sidang online.
2. Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak.	- Dalam triwulan I terdapat 38 Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak - Dalam triwulan II terdapat 43 Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak - Dalam triwulan III terdapat 52 Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak - Dalam triwulan IV terdapat 51 Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak	Seluruh salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu Pengiriman Salinan putusan tetap dilaksanakan sesuai SOP sehingga tetap diperoleh hasil maksimal.
3. Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan / Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	- Dalam triwulan I terdapat 15 Pengiriman Pemberitahuan Petikan /Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Secara Tepat Waktu - Dalam triwulan II terdapat 12 Pengiriman Pemberitahuan Petikan /Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Secara Tepat Waktu - Dalam triwulan III terdapat 18 Pengiriman Pemberitahuan Petikan /Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Secara Tepat Waktu - Dalam triwulan IV terdapat 15 Pengiriman Pemberitahuan Petikan /Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Secara Tepat Waktu	Putusan majelis hakim dapat diterima oleh para pihak sehingga dapat menekan angka yang akan mengajukan upaya hukum.
4. Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Militer Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak.	- Dalam triwulan I terdapat 15 Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Militer Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Tepat Waktu - Dalam triwulan II terdapat 12 Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Militer Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Tepat Waktu - Dalam triwulan III terdapat 18 Pengiriman Salinan Putusan	Putusan majelis hakim tingkat pertama dan tingkat banding dapat diterima oleh para pihak sehingga dapat menekan angka yang akan mengajukan upaya hukum.

	Perkara Pidana Militer Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Tepat Waktu - Dalam triwulan IV terdapat 15 Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Militer Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Tepat Waktu	
5. Persentase Putusan Pengadilan Yang Diunggah Pada Direktori Putusan.	- Dalam triwulan I terdapat 38 Putusan Pengadilan Yang Diunggah Pada Direktori Putusan - Dalam triwulan II terdapat 43 Putusan Pengadilan Yang Diunggah Pada Direktori Putusan - Dalam triwulan III terdapat 52 Putusan Pengadilan Yang Diunggah Pada Direktori Putusan - Dalam triwulan IV terdapat 51 Putusan Pengadilan Yang Diunggah Pada Direktori Putusan	- Agar senantiasa mempertahankan pelayanan yang cepat dan tepat - Agar meningkatkan pengetahuan dan keahlian dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan sehingga pengguna layanan mendapatkan informasi yang dibutuhkan dengan jelas melalui DiPwdoman untuk mnegrektori Putusan.
6. Persentase Perkara yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif	- Dalam triwulan I belum terdapat Perkara yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif - Dalam triwulan II terdapat 3 Perkara yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif - Dalam triwulan III terdapat 5 Perkara yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif - Dalam triwulan IV terdapat 1 Perkara yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif	Pedoman untuk mengadili berdasarkan metode keadilan restoratif telah diterbitkan sebagaimana PERMA No.1 Tahun 2024, apabila majelis hakim menghendaki untuk mengadili secara metode restoratif makan teknis dan administrasif disesuaikan dengan metode tersebut untuk perkara-perkara yang menuhi syarat.
7. Persentase Perkara Pidana Militer Yang Dilimpahkan Secara Elektronik (E-Berpadu)	- Dalam triwulan I terdapat 43 Perkara Pidana Militer Yang Dilimpahkan Secara Elektronik (E-Berpadu) - Dalam triwulan II terdapat 53 Perkara Pidana Militer Yang Dilimpahkan Secara Elektronik (E-Berpadu) - Dalam triwulan III terdapat 55 Perkara Pidana Militer Yang Dilimpahkan Secara Elektronik (E-Berpadu) - Dalam triwulan IV terdapat 44 Perkara Pidana Militer Yang Dilimpahkan Secara Elektronik (E-Berpadu)	Pelimpahan perkara secara E-Berpadu merupakan inovasi yang telah berjalan dan dilaksanakan namun demikian masih diperlukan koordinasi dengan <i>stakeholder</i> agar pemenuhan berkas-berkas elektronik pada E-Berpadu dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat.
8. Persentase Layanan Perkara Pidana Militer Yang Diajukan Secara Elektronik (E-Berpadu).	- Dalam triwulan I terdapat 31 Layanan Perkara Pidana Militer Yang Diajukan Secara Elektronik (E-Berpadu) - Dalam triwulan II terdapat 19 Layanan Perkara Pidana Militer Yang Diajukan Secara	Agar terdapat kesepahaman tentang layanan peradilan melalui aplikasi E-Berpadu dapat diadakan bimbingan teknis dan adminisratif lanjutan terhadap para personil yang mengawaki E-Berpadu.

	Elektronik (E-Berpadu) - Dalam triwulan III terdapat 26 Layanan Perkara Pidana Militer Yang Diajukan Secara Elektronik (E-Berpadu) - Dalam triwulan IV terdapat 19 Layanan Perkara Pidana Militer Yang Diajukan Secara Elektronik (E-Berpadu)	
--	---	--

Sasaran Strategis II : Meningkatnya Tingkat Keyakinan Dan Kepercayaan Publik

Indikator Kinerja	Hasil Monev	Rekomendasi
Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang Ditetapkan	- Pada triwulan I terdapat nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diperoleh sebesar 98.67 - Pada triwulan II terdapat nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diperoleh sebesar 97.41 - Pada triwulan III terdapat nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diperoleh sebesar 97.73 - Pada triwulan IV terdapat nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diperoleh sebesar 98.96	- Agar memberikan pelayanan yang cepat dan tepat - Agar meningkatkan pengetahuan dan keahlian dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan sehingga pengguna layanan mendapatkan informasi layanan jelas, terbuka, dan akurat

Sasaran Strategis III : Terwujudnya Peradilan Yang Transparan Dan Profesional

Indikator Kinerja	Hasil Monev	Rekomendasi
Indeks Profesional Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	Hasil monitoring dan evaluasi IP ASN menunjukkan bahwa profesionalitas ASN pada Satuan Kerja Pengadilan berada pada kategori baik, namun masih memerlukan peningkatan berkelanjutan, khususnya pada dimensi kompetensi dan penguatan kinerja, guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan peradilan	- Menyusun rencana pengembangan kompetensi ASN secara terstruktur - Memperkuat implementasi SKP berbasis kinerja dan hasil - Mendorong ASN mengikuti pelatihan teknis, fungsional, dan manajerial
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01	Realisasi anggaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 5.527.874.752 atau sebesar 99,14% dari total anggaran sebesar Rp. 5.575.843.000	Lebih ditingkatkan dalam hal perencanaan halaman III DIPA dan koordinasi dengan Eselon 1 terkait adanya kelebihan pagu anggaran.
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 05	Realisasi anggaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 199.159.910 atau sebesar 99,64% dari total anggaran sebesar Rp. 199.879.000	Lebih ditingkatkan dalam hal perencanaan dan eksekusi halaman III DIPA agar mencapai nilai kinerja yang optimal.
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	Hasil monitoring dan evaluasi Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 menunjukkan bahwa perencanaan anggaran Satuan Kerja Pengadilan	Dapat meningkatkan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 pada periode berikutnya serta mendorong perencanaan anggaran

	telah berjalan baik, namun masih memerlukan penyempurnaan berkelanjutan agar semakin efektif, efisien, dan berorientasi pada pencapaian kinerja organisasi	yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 05	Hasil monitoring dan evaluasi Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 05 menunjukkan bahwa perencanaan belanja modal pada Satuan Kerja Pengadilan telah berjalan baik, namun masih memerlukan penyempurnaan berkelanjutan agar belanja modal lebih tepat sasaran, efisien, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas layanan peradilan	- Menyempurnakan spesifikasi teknis dan kelengkapan dokumen perencanaan. - Meningkatkan pengendalian dan monitoring pelaksanaan belanja modal
Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	Hasil monitoring dan evaluasi Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) menunjukkan bahwa pengelolaan aset pada Satuan Kerja Pengadilan telah berjalan baik, namun masih memerlukan peningkatan berkelanjutan agar pengelolaan BMN lebih tertib, optimal, dan akuntabel	- Melakukan pemutakhiran dan validasi data aset secara berkala - Meningkatkan pengamanan, penandaan, dan pemeliharaan aset - Mengoptimalkan pemanfaatan aset sesuai kebutuhan organisasi



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengadilan Militer III-12 Surabaya merupakan instansi pemerintah pelaksana tugas yustisial dan administrative di Sidoarjo sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam melaksanakan tugas Pengadilan Militer III-12 Surabaya berlandaskan pada tujuan sasaran dan program kerja yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.
2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2025 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian kegiatan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun Anggaran 2025. Berbagai capaian kegiatan tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
3. Hasil capaian sasaran kinerja yang ditetapkan secara keseluruhan telah memenuhi target bahkan melampaui rencana yang telah ditetapkan. Pencapaian target indikator kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya memberikan gambaran bahwa keberhasilan tersebut secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan masyarakat pencari keadilan, serta kelengkapan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas harian.

Capaian kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya tahun 2025 yang hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah mengunggah dan memutus puluhan perkara sepanjang tahun 2025, termasuk keputusan pidana militer dan pidana umum yang diputus dan dipublikasikan secara transparan. Ini menunjukkan penyelesaian perkara berjalan efektif dan akuntabel sehingga masyarakat (termasuk pihak militer dan umum) mengetahui hasil dan prosesnya secara resmi dan Publik dapat mengakses putusan melalui direktori putusan Mahkamah Agung RI, memperkuat akuntabilitas putusan dan memberi rasa keadilan yang lebih terbuka.

2. Pengiriman salinan Putusan.
3. Penyediaan sarana PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu).
4. Informasi umum dan perkara yang dapat diakses melalui website dan SIPP.

Capaian kinerja tahun 2025 dipengaruhi oleh faktor pendukung yang membawa pada keberhasilan serta faktor penghambat yang menyebabkan kegagalan. Faktor tersebut diantaranya adalah :

1. Keberhasilan

Keberhasilan atas capaian target kinerja tahun 2025 didukung oleh peran serta seluruh bagian di Pengadilan Militer III-12 Surabaya, baik bagian Kepaniteraan dan juga bagian Kesekretariatan.

Keberhasilan atas capaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa seluruh elemen di Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah mampu menerjemahkan visi dan misi organisasi dan mampu bekerjasama dengan baik.

Beberapa keberhasilan tersebut yaitu :

- Perencanaan kinerja yang baik sehingga kegiatan dapat terlaksana secara tepat waktu.
- Seluruh target kinerja dapat terpenuhi.
- Penyerapan anggaran dari DIPA 01 dan DIPA 05 yang memuaskan.
- Beberapa hasil evaluasi telah ditindaklanjuti.

2. Kegagalan

Dengan terpenuhinya seluruh target, maka kinerja Pengadilan Militer III-12 Surabaya dikategorikan baik dan berhasil. Namun demikian, terdapat beberapa hambatan yang berpotensi menyebabkan kegagalan apabila tidak dilakukan pencegahan dan tindak lanjut untuk mengatasinya.

Beberapa hambatan yang dihadapi Pengadilan Militer III-12 Surabaya sepanjang tahun 2025 adalah :

- Jumlah SDM yang belum seimbang dibandingkan tugas pokok yang harus diselesaikan. Kebutuhan SDM tersebut terutama untuk mendukung pelaksanaan tugas di bagian perkara dan bagian teknologi informasi.
- Dukungan anggaran untuk belanja perjalanan dinas yang masih kurang, sehingga membatasi pengiriman pegawai untuk dapat melaksanakan kegiatan koordinasi, bimtek dan pelatihan.

B. Rekomendasi

Untuk mempertahankan serta meningkatkan capaian kinerja di tahun-tahun berikutnya, beberapa hal yang dirasa sangat perlu untuk dibenahi, ditambah atau disempurnakan diantaranya yaitu :

- Diperlukan peningkatan komitmen dan dukungan semua pihak khususnya aparatur pegawai Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebagai pelaksana dan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sebagai pegawai untuk memperteguh pelaksanaan tugas yudisial dan administratif di Pengadilan Militer III-12 Surabaya demi memberikan pelayanan yang baik dan maksimal kepada para pencari keadilan.
- Dalam penyusunan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan perlu dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan Pengadilan Militer III-12 Surabaya secara tepat dan memanfaatkan sumber daya semaksimal mungkin.
- Dilakukan reviu SOP secara berkala agar dapat mendukung pelaksanaan kinerja sehingga target kinerja terpenuhi dan capaian bisa maksimal.
- Penambahan Staf yang memiliki latar belakang ilmu sesuai dengan bidang kerjanya, terutama untuk bagian perkara dan bagian teknologi informasi.
- Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana pendukung tugas pokok.

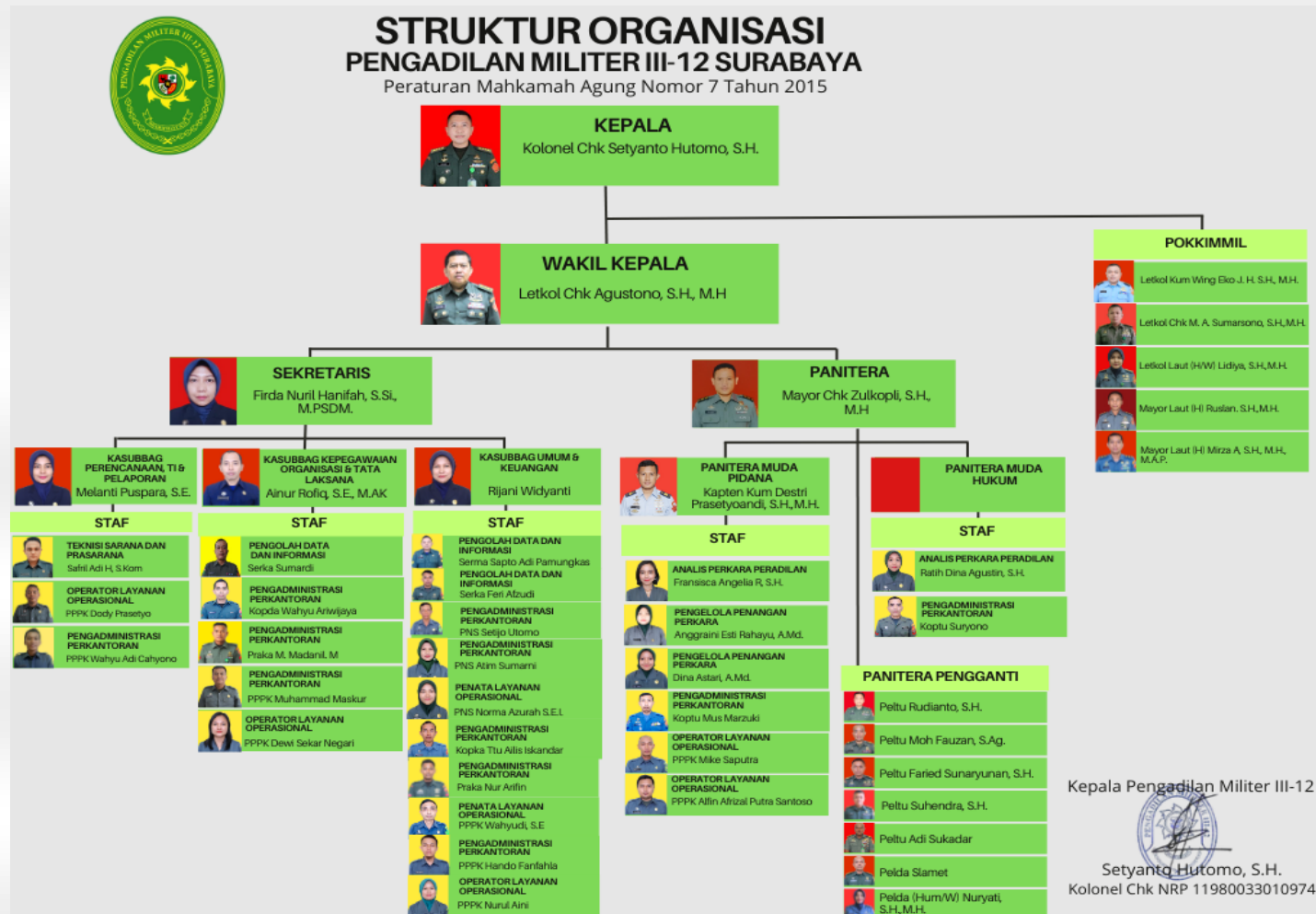
- 
- Penambahan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas dalam rangka mendukung pelaksanaan program pelatihan / bimtek.
 - Agar implementasi SAKIP pada tahun yang akan datang benar-benar efektif, perlu direalisasikan sinergitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan uoutput dan outcame kegiatan terkait, hasil yang dicapai benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel sesuai dengan target yang telah ditetapkan.



LAMPIRAN

- Struktur Organisasi
- Penetapan Satuan Tugas SAKIP TA 2025
- Penetapan Sk Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lkji) Tahun 2025
- Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025

STRUKTUR ORGANISASI





KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

Nomor : 68/KPM/KEP.OT1.6/XII/2025

Tentang

**PENUNJUKAN SATGAS PENYUSUNAN LAPORAN
PELAKSANAAN KEGIATAN DAN DOKUMEN SAKIP TAHUN 2025
PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA**

KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa para Pejabat yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Satgas penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan dokumen SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Permenpan Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA
TENTANG PENUNJUKAN SATGAS PENYUSUNAN LAPORAN
PELAKSANAAN KEGIATAN DAN DOKUMEN SAKIP TAHUN 2025
PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA**

KESATU : Menunjuk dan mengangkat para Pejabat yang namanya tersebut pada lajur dua dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam Lajur empat dalam lampiran keputusan ini sebagai SATGAS Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan dokumen SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) TA 2025 Pengadilan Militer III-12 Surabaya.



- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab satgas adalah menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Dokumen SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) TA 2025 Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang terdiri dari :
1. Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025;
 2. Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU);
 3. Dokumen Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU)
 4. Dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2029
 5. Dokumen Revisi Rencana Strategis Tahun 2025-2029;
 6. Dokumen Revisi Rencana Kinerja Tahun 2026
 7. Dokumen Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025
 8. Revisi Rencana Aksi Tahun 2025
 9. Monitoring dan Evaluasi atas Rencana Aksi Triwulan I-III Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025
 10. Revisi Monitoring dan Evaluasi atas Rencana Aksi Triwulan I-IV Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ;
 11. Rencana Kinerja Tahun 2027
 12. Perjanjian Kinerja Tahun 2026
 13. Rencana Aksi Tahun 2026
 14. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024
 15. Laporan Kinerja Tahun 2025.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Salinan : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 11 Desember 2025

Kepala Pengadilan Militer III-12



Amriandie
Kolonel Laut (H)



Lampiran : Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12
Nomor : 68/KPM/KEP/OT1.6/XII/2025
Tanggal : Desember 2025

NO	NAMA, PANGKAT, NRP, NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Amriandie, S.H., M.H. Kolonel Laut (H) / 14124/P	Kepala	Penanggung Jawab	
2.	M. Arif Sumarsono, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk / 110200016580974	Anggota Pokkimmil Gol. V	Koordinator	
3.	Kholip, S.H. Kapten Sus / 519619	Panitera	Penanggung Jawab Kepaniteraan	
4.	Destri Prasetyoandi, S.H., M.H. Kapten Kum / 21619112545272	Panitera Muda Pidana	Anggota Bidang Kepaniteraan	
5.	Ratih Dina Agustin, S.H. Penata / 197608251998032002	Analisis Perkara Peradilan, Panmud Hukum	Anggota Bidang Kepaniteraan	
6.	Fransisca Angelina Rustiansari, S.H. Penata Muda TK.I / 199106082019032009	Analisis Perkara Peradilan, Panmud Pidana	Anggota Bidang Kepaniteraan	
7.	Firda Nuril Hanifah, S.Si., M.PSDM Pembina / 197804082006042001	Sekretaris	Penanggung Jawab Bidang Kesekretariatan	
8.	Ainur Rofiq, S.E. Penata TK. I / 197903172006041004	Kasubbag Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	Anggota Bidang Kesekretariatan	
9.	Rijani Widyanti Penata TK.I / 197011281990032001	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota Bidang Kesekretariatan	
10.	Melanti Puspara, S.E. Penata / 198405302006042002	Kasubbag PTIP	Anggota Bidang Kesekretariatan	

Kepala Pengadilan Militer III-12



Amriandie
Kolonel Laut (H)





KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA
Nomor : 69/KPM/KEP.OT1/XII/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025

KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi Kinerja yang berkualitas;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Militer III-12 Surabaya Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretaritan Peradilan;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 16292/SEK/OT1.6/11/2025 tanggal 25 November 2025 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan . : KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025 PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
- KETIGA : Memerintahkan kepada masing-masing Tim untuk mengimplementasikan Keputusan ini dan melaksanakan tugas sampai dengan bulan Februari Tahun 2026.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Salinan : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 11 Desember 2025

Kepala Pengadilan Militer III-12



Amriandie
Kolonel Laut (H)



TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2025 PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

NO	JABATAN	TUGAS
1	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2025 Pengadilan Militer III-12 Surabaya
2	Koordinator Validasi Data	Memvalidasi keabsahan data Kinerja
3	Ketua	a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan. b. Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu atas laporan kinerja kepada Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah
4	Sekretaris	Mengkoordinasikan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja
5	Anggota	Mengukur kinerja, menyusun laporan Kinerja serta menganalisis indikoator kinerja pada masing-masing unit.
6	Tim Pereviu Laporan Kinerja	Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas

Kepala Pengadilan Militer III-12



Amriandie
Kolonel Laut (H)



Lampiran II : Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-12
Nomor : 69/KPM/KEP.OT1/XII/2025
Tanggal : 11 Desember 2025

NO	NAMA, PANGKAT, NRP, NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Amriandie, S.H., M.H. Kolonel Laut (H) NRP 14124/P	Kepala	Penanggung Jawab	
2.	M. Arif Sumarsono, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk / 110200016580974	Anggota Pokkimmil Gol V	Koordinator Validasi Data	
3	Kholip, S.H. Kapten Kum NRP 519619	Panitera	Ketua	
4.	Firda Nuril Hanifah, S.Si, M.PSDM. Pembina NIP 197804082006042001	Sekretaris	Sekretaris	
5.	Destri Prasetyoandi, S.H., M.H. Kapten Kum NRP 21619112545272	Panitera Muda Pidana	Anggota Bidang Kepaniteraan	
6.	Ratih Dina Agustin, S.H. Penata NIP 197608251998032002	Pengadministrasi Hukum, Panmud Hukum	Anggota Bidang Kepaniteraan	
7.	Fransisca Angelina Rustiansari, S.H. Penata Muda TK.I NIP 199106082019032009	Analisis Perkara Peradilan	Anggota Bidang Kepaniteraan	
8.	Ainur Rofiq, S.E. Penata TK. I NIP 197903172006041004	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	Anggota Bidang Kesekretariatan	
9.	Rijani Widyanti Penata TK.I NIP 197011281990032001	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota Bidang Kesekretariatan	



1	2	3	4	5
10.	Melanti Puspara, S.E. Penata NIP 198405302006042002	Kasubbag PTIP	Anggota Bidang Kesekretariatan	
11.	M. Arif Sumarsono, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk / 110200016580974	Anggota Pokkimmil Gol V	Tim Pereviu Laporan Kinerja	
12.	Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P. Mayor Laut (H) NRP 18870/P	Anggota Pokkimmil Gol VI		

Kepala Pengadilan Militer III-12



Amriandie
Kolonel Laut (H)





PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

REVISI PERJANJIAN KINERJA 2025



Jl. Ir. H. Djuanda No. 85 Sidoarjo
Telp : 031 - 8665369

Email : surabaya@dilmil-surabaya.go.id

PERNYATAAN REVISI PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 NO : 01 /KPM.W3.Mil.01/RA1.10/II/2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kolonel Chk Setyanto Hutomo, S.H.
Jabatan : Kepala Pengadilan Militer III - 12 Surabaya
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Marsekal Pertama TNI Syf. Nursiana, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sidoarjo, 19 Februari 2026

Pihak Kedua

Kepala Pengadilan Militer Tinggi III
Surabaya

Syf. Nursiana, S.H., M.H.
Marsekal Pertama TNI

Pihak Pertama

Kepala Pengadilan Militer III-12
Surabaya



Setyanto Hutomo, S.H.
Kolonel Chk NRP 11980033010974

LAMPIRAN REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
NO. 01 /KPM.W3.Mil.01/RA1.10/II/2026
PENGADILAN MILITER III - 12 SURABAYA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan Yang Mandiri Dalam Pelayanan Dan Penegakan Hukum Yang Berkepastian, Setara Dan Berkeadilan			
1	Terwujudnya Peradilan Yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif Dan Modern	1. Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu	91%
		2. Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak.	100%
		3. Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan / Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	100%
		4. Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Militer Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak.	100%
		5. Persentase Putusan Pengadilan Yang Diunggah Pada Direktori Putusan.	100%
		6. Persentase Perkara yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif.	90%
		7. Persentase Perkara Pidana Militer Yang Dilimpahkan Secara Elektronik (E-Berpadu)	75%
		8. Persentase Layanan Perkara Pidana Militer Yang Diajukan Secara Elektronik (E-Berpadu).	100%

2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan Dan Kepercayaan Publik	1. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang Ditetapkan.	94
Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan Yang Transparan Dan Profesional			
3	Terwujudnya Peradilan Yang Transparan Dan Professional	1. Indeks Professional Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.	94
		2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01	95
		3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 05	95
		4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	95
		5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 05	95
		6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	4

Kegiatan	Anggaran
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 4.484.456.000
2. Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara	Rp. 321.070.000

Sidoarjo, 19 Februari 2026

Kepala Pengadilan Militer III-12



Setyanto Hutomo, S.H.
Kolonel Chk NRP 11980033010974



PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA 2025



Jl. Ir. H. Djuanda No. 85 Sidoarjo
Telp : 031 - 8665369

Email : surabaya@dilmil-surabaya.go.id

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya

Bulan Januari 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala/Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	Terwujudnya Peradilan Yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	1. Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu	91%	100%	109.89%	Para pihak yang berperkara yang kooperatif sehingga memperlancar proses persidangan
		2. Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak.	100%	100%	100%	Agar setiap Salinan putusan yang disampaikan kepara pihak bisa tepat waktu sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja peradilan
		3. Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan / Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	100%	100%	100%	Agar setiap Salinan putusan yang disampaikan kepara pihak bisa tepat waktu sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja peradilan
		4. Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Militer Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak.	100%	100%	100%	Agar setiap Salinan putusan yang disampaikan kepara pihak bisa tepat waktu sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja peradilan
		5. Persentase Putusan Pengadilan Yang Diunggah Pada Direktori Putusan.	100%	100%	100%	Agar setiap putusan diunggah pada aplikasi Direktori Putusan sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja peradilan
		6. Persentase Perkara yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan	90%	0	0	

		Keadilan Restoratif				
		7. Persentase Perkara Pidana Militer Yang Dilimpahkan Secara Elektronik (E-Berpadu)	75%	0	0	
		8. Persentase Layanan Perkara Pidana Militer Yang Diajukan Secara Elektronik (E-Berpadu).	100%	100%	100%	Monitoring dan evaluasi terhadap tingkat pemanfaatan E-Berpadu dalam layanan perkara pidana militer
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan Dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang Ditetapkan.	94	0	0	
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan	1. Indeks Professional Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.	94	0	0	
		1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01	95	100	105.26%	Meningkatkan ketepatan waktu penyampaian SPM dan LPJ bendahara Meminimalkan revisi DIPA yang berdampak pada penurunan nilai IKPA
		2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 05	95	100	105.26%	Penyusunan dan penetapan rencana penarikan dana (RPD) DIPA 05 secara tepat waktu dan realistis
		3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	95	0	0	
		4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 05	95	0	0	
		5. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	4	0	0	

Sidoarjo, 19 Februari 2026
Kepala Pengadilan Militer III-12



Setyanto Hutomo, S.H.
Kolonel Chk NRP 11980033010974

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA
Pengadilan Militer III-12 Surabaya
Bulan Februari 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala/Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	Terwujudnya Peradilan Yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	1. Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu	91%	100%	109.89%	Para pihak yang berperkara yang kooperatif sehingga memperlancar proses persidangan
		2. Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak.	100%	100%	100%	Agar setiap Salinan putusan yang disampaikan kepara pihak bisa tepat waktu sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja peradilan
		3. Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan / Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	100%	100%	100%	Agar setiap Salinan putusan yang disampaikan kepara pihak bisa tepat waktu sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja peradilan
		4. Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Militer Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak.	100%	100%	100%	Agar setiap Salinan putusan yang disampaikan kepara pihak bisa tepat waktu sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja peradilan
		5. Persentase Putusan Pengadilan Yang Diunggah Pada Direktori Putusan.	100%	100%	100%	Agar setiap putusan diunggah pada aplikasi Direktori Putusan sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja peradilan
		6. Persentase Perkara yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan	90%	0	0	

		Keadilan Restoratif				
		7. Persentase Perkara Pidana Militer Yang Dilimpahkan Secara Elektronik (E-Berpadu)	75%	0	0	
		8. Persentase Layanan Perkara Pidana Militer Yang Diajukan Secara Elektronik (E-Berpadu).	100%	100%	100%	Monitoring dan evaluasi terhadap tingkat pemanfaatan E-Berpadu dalam layanan perkara pidana militer
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan Dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang Ditetapkan.	94	0	0	
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan	2. Indeks Professional Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.	94	0	0	
		2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01	95	100	105.26%	Meningkatkan ketepatan waktu penyampaian SPM dan LPJ bendahara Meminimalkan revisi DIPA yang berdampak pada penurunan nilai IKPA
		3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 05	95	100	105.26%	Penyusunan dan penetapan rencana penarikan dana (RPD) DIPA 05 secara tepat waktu dan realistis
		4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	95	0	0	
		5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 05	95	0	0	
		6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	4	0	0	

Sidoarjo, 19 Februari 2026
Kepala Pengadilan Militer III-12



Setyanto Hutomo, S.H.
Kolonel Chk NRP 11980033010974

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya

Bulan Maret 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala/Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	Terwujudnya Peradilan Yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	1. Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu	91%	100%	109.89%	Para pihak yang berperkara yang kooperatif sehingga memperlancar proses persidangan
		2. Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak.	100%	100%	100%	Agar setiap Salinan putusan yang disampaikan kepara pihak bisa tepat waktu sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja peradilan
		3. Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan / Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	100%	100%	100%	Agar setiap Salinan putusan yang disampaikan kepara pihak bisa tepat waktu sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja peradilan
		4. Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Militer Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak.	100%	100%	100%	Agar setiap Salinan putusan yang disampaikan kepara pihak bisa tepat waktu sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja peradilan
		5. Persentase Putusan Pengadilan Yang Diunggah Pada Direktori Putusan.	100%	100%	100%	Agar setiap putusan diunggah pada aplikasi Direktori Putusan sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja peradilan
		6. Persentase Perkara yang Berhasil Diselesaikan	90%	0	0	

		Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif				
		7. Persentase Perkara Pidana Militer Yang Dilimpahkan Secara Elektronik (E-Berpadu)	75%	0	0	
		8. Persentase Layanan Perkara Pidana Militer Yang Diajukan Secara Elektronik (E-Berpadu).	100%	100%	100%	Monitoring dan evaluasi terhadap tingkat pemanfaatan E-Berpadu dalam layanan perkara pidana militer
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan Dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang Ditetapkan.	94	98.67	104.96%	Semakin meningkatkan pelayanan prima kepada seluruh pihak yang membutuhkan pelayanan
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan	3. Indeks Professional Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.	94	0	0	
		2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01	95	100	105.26%	Meningkatkan ketepatan waktu penyampaian SPM dan LPJ bendahara Meminimalkan revisi DIPA yang berdampak pada penurunan nilai IKPA
		3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 05	95	100	105.26%	Penyusunan dan penetapan rencana penarikan dana (RPD) DIPA 05 secara tepat waktu dan realistis
		4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	95	0	0	
		5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 05	95	0	0	
		6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	4	0	0	

Sidoarjo, 19 Februari 2026
Kepala Pengadilan Militer III-12



Setyanto Hutomo, S.H.
Kolonel Chk NRP 11980033010974

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA
Pengadilan Militer III-12 Surabaya
Bulan April 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala/Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	Terwujudnya Peradilan Yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	1. Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu	91%	100%	109.89%	Para pihak yang berperkara yang kooperatif sehingga memperlancar proses persidangan
		2. Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak.	100%	100%	100%	Agar setiap Salinan putusan yang disampaikan kepara pihak bisa tepat waktu sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja peradilan
		3. Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan / Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	100%	100%	100%	Agar setiap Salinan putusan yang disampaikan kepara pihak bisa tepat waktu sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja peradilan
		4. Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Militer Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak.	100%	100%	100%	Agar setiap Salinan putusan yang disampaikan kepara pihak bisa tepat waktu sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja peradilan
		5. Persentase Putusan Pengadilan Yang Diunggah Pada Direktori Putusan.	100%	100%	100%	Agar setiap putusan diunggah pada aplikasi Direktori Putusan sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja peradilan
		6. Persentase Perkara yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan	90%	100%	111.11%	Mengoptimalkan identifikasi perkara yang memenuhi kriteria Keadilan Restoratif sejak tahap awal penanganan perkara

		Keadilan Restoratif				
		7. Persentase Perkara Pidana Militer Yang Dilimpahkan Secara Elektronik (E-Berpadu)	75%	0	0	
		8. Persentase Layanan Perkara Pidana Militer Yang Diajukan Secara Elektronik (E-Berpadu).	100%	100%	100%	Monitoring dan evaluasi terhadap tingkat pemanfaatan E-Berpadu dalam layanan perkara pidana militer
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan Dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang Ditetapkan.	94	0	0	
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan	1. Indeks Professional Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.	94	0	0	
		2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01	95	89.05	93.73%	Meningkatkan ketepatan waktu penyampaian SPM dan LPJ bendahara Meminimalkan revisi DIPA yang berdampak pada penurunan nilai IKPA
		3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 05	95	84.49	88.93%	Penyusunan dan penetapan rencana penarikan dana (RPD) DIPA 05 secara tepat waktu dan realistis
		4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	95	0	0	
		5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 05	95	0	0	
		6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	4	0	0	

Sidoarjo, 19 Februari 2026
Kepala Pengadilan Militer III-12



Setyanto Hutomo, S.H.
Kolonel Chk NRP 11980033010974

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA
Pengadilan Militer III-12 Surabaya
Bulan Mei 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala/Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	Terwujudnya Peradilan Yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	1. Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu	91%	100%	109.89%	Para pihak yang berperkara yang kooperatif sehingga memperlancar proses persidangan
		2. Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak.	100%	100%	100%	Agar setiap Salinan putusan yang disampaikan kepara pihak bisa tepat waktu sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja peradilan
		3. Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan / Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	100%	100%	100%	Agar setiap Salinan putusan yang disampaikan kepara pihak bisa tepat waktu sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja peradilan
		4. Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Militer Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak.	100%	100%	100%	Agar setiap Salinan putusan yang disampaikan kepara pihak bisa tepat waktu sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja peradilan
		5. Persentase Putusan Pengadilan Yang Diunggah Pada Direktori Putusan.	100%	100%	100%	Agar setiap putusan diunggah pada aplikasi Direktori Putusan sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja peradilan
		6. Persentase Perkara yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan	90%	100%	111.11%	Mengoptimalkan identifikasi perkara yang memenuhi kriteria Keadilan Restoratif sejak tahap awal penanganan perkara

		Keadilan Restoratif				
		7. Persentase Perkara Pidana Militer Yang Dilimpahkan Secara Elektronik (E-Berpadu)	75%	0	0	
		8. Persentase Layanan Perkara Pidana Militer Yang Diajukan Secara Elektronik (E-Berpadu).	100%	100%	100%	Monitoring dan evaluasi terhadap tingkat pemanfaatan E-Berpadu dalam layanan perkara pidana militer
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan Dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang Ditetapkan.	94	0	0	
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan	1. Indeks Professional Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.	94	0	0	
		2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01	95	89.64	94.35%	Meningkatkan ketepatan waktu penyampaian SPM dan LPJ bendahara Meminimalkan revisi DIPA yang berdampak pada penurunan nilai IKPA
		3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 05	95	86.45	91%	Penyusunan dan penetapan rencana penarikan dana (RPD) DIPA 05 secara tepat waktu dan realistis
		4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	95	0	0	
		5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 05	95	0	0	
		6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	4	0	0	

Sidoarjo, 19 Februari 2026
Kepala Pengadilan Militer III-12



Setyanto Hutomo, S.H.
Kolonel Cbk NRP 11980033010974

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA
Pengadilan Militer III-12 Surabaya
Bulan Juni 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala/Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	Terwujudnya Peradilan Yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	1. Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu	91%	100%	109.89%	Para pihak yang berperkara yang kooperatif sehingga memperlancar proses persidangan
		2. Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak.	100%	100%	100%	Agar setiap Salinan putusan yang disampaikan kepara pihak bisa tepat waktu sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja peradilan
		3. Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan / Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	100%	100%	100%	Agar setiap Salinan putusan yang disampaikan kepara pihak bisa tepat waktu sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja peradilan
		4. Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Militer Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak.	100%	100%	100%	Agar setiap Salinan putusan yang disampaikan kepara pihak bisa tepat waktu sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja peradilan
		5. Persentase Putusan Pengadilan Yang Diunggah Pada Direktori Putusan.	100%	100%	100%	Agar setiap putusan diunggah pada aplikasi Direktori Putusan sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja peradilan
		6. Persentase Perkara yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan	90%	100%	111.11%	Mengoptimalkan identifikasi perkara yang memenuhi kriteria Keadilan Restoratif sejak tahap awal penanganan perkara

		Keadilan Restoratif				
		7. Persentase Perkara Pidana Militer Yang Dilimpahkan Secara Elektronik (E-Berpadu)	75%	0	0	
		8. Persentase Layanan Perkara Pidana Militer Yang Diajukan Secara Elektronik (E-Berpadu).	100%	100%	100%	Monitoring dan evaluasi terhadap tingkat pemanfaatan E-Berpadu dalam layanan perkara pidana militer
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan Dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang Ditetapkan.	94	97.41	103.62%	Semakin meningkatkan pelayanan prima kepada seluruh pihak yang membutuhkan pelayanan
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan	1. Indeks Professional Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.	94	0	0	
		2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01	95	93.97	98.91%	Meningkatkan ketepatan waktu penyampaian SPM dan LPJ bendahara Meminimalkan revisi DIPA yang berdampak pada penurunan nilai IKPA
		3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 05	95	96.34	101.41%	Penyusunan dan penetapan rencana penarikan dana (RPD) DIPA 05 secara tepat waktu dan realistis
		4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	95	0	0	
		5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 05	95	0	0	
		6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	4	0	0	

Sidoarjo, 19 Februari 2026
Kepala Pengadilan Militer III-12



Setyanto Hutomo, S.H.
Kolonel Chk NRP 11980033010974

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA
Pengadilan Militer III-12 Surabaya
Bulan Juli 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala/Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	Terwujudnya Peradilan Yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	2. Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu	91%	100%	109.89%	Para pihak yang berperkara yang kooperatif sehingga memperlancar proses persidangan
		2. Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak.	100%	100%	100%	Agar setiap Salinan putusan yang disampaikan kepara pihak bisa tepat waktu sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja peradilan
		3. Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan / Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	100%	100%	100%	Agar setiap Salinan putusan yang disampaikan kepara pihak bisa tepat waktu sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja peradilan
		4. Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Militer Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak.	100%	100%	100%	Agar setiap Salinan putusan yang disampaikan kepara pihak bisa tepat waktu sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja peradilan
		5. Persentase Putusan Pengadilan Yang Diunggah Pada Direktori Putusan.	100%	100%	100%	Agar setiap putusan diunggah pada aplikasi Direktori Putusan sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja peradilan
		6. Persentase Perkara yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan	90%	100%	111.11%	Mengoptimalkan identifikasi perkara yang memenuhi kriteria Keadilan Restoratif sejak tahap awal penanganan perkara

		Keadilan Restoratif				
		7. Persentase Perkara Pidana Militer Yang Dilimpahkan Secara Elektronik (E-Berpadu)	75%	0	0	
		8. Persentase Layanan Perkara Pidana Militer Yang Diajukan Secara Elektronik (E-Berpadu).	100%	100%	100%	Monitoring dan evaluasi terhadap tingkat pemanfaatan E-Berpadu dalam layanan perkara pidana militer
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan Dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang Ditetapkan.	94	0	0	
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan	1. Indeks Professional Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.	94	0	0	
		2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01	95	98.08	103.24%	Meningkatkan ketepatan waktu penyampaian SPM dan LPJ bendahara Meminimalkan revisi DIPA yang berdampak pada penurunan nilai IKPA
		3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 05	95	93.67	98.6%	Penyusunan dan penetapan rencana penarikan dana (RPD) DIPA 05 secara tepat waktu dan realistis
		4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	95	0	0	
		5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 05	95	0	0	
		6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	4	0	0	

Sidoarjo, 19 Februari 2026
Kepala Pengadilan Militer III-12



Setyanto Hutomo, S.H.
Kolonel Chk NRP 11980033010974

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya

Bulan Agustus 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala/Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	Terwujudnya Peradilan Yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	1. Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu	91%	100%	109.89%	Para pihak yang berperkara yang kooperatif sehingga memperlancar proses persidangan
		2. Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak.	100%	100%	100%	Agar setiap Salinan putusan yang disampaikan kepara pihak bisa tepat waktu sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja peradilan
		3. Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan / Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	100%	100%	100%	Agar setiap Salinan putusan yang disampaikan kepara pihak bisa tepat waktu sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja peradilan
		4. Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Militer Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak.	100%	100%	100%	Agar setiap Salinan putusan yang disampaikan kepara pihak bisa tepat waktu sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja peradilan
		5. Persentase Putusan Pengadilan Yang Diunggah Pada Direktori Putusan.	100%	100%	100%	Agar setiap putusan diunggah pada aplikasi Direktori Putusan sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja peradilan
		6. Persentase Perkara yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif	90%	100%	111.11%	Mengoptimalkan identifikasi perkara yang memenuhi kriteria Keadilan Restoratif sejak tahap awal penanganan perkara

		7. Persentase Perkara Pidana Militer Yang Dilimpahkan Secara Elektronik (E-Berpadu)	75%	0	0	0
		8. Persentase Layanan Perkara Pidana Militer Yang Diajukan Secara Elektronik (E-Berpadu).	100%	100%	100%	Monitoring dan evaluasi terhadap tingkat pemanfaatan E-Berpadu dalam layanan perkara pidana militer
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan Dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang Ditetapkan.	94	0	0	0
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan	1. Indeks Professional Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.	94	0	0	0
		2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01	95	96.96	102.06%	Meningkatkan ketepatan waktu penyampaian SPM dan LPJ bendahara Meminimalkan revisi DIPA yang berdampak pada penurunan nilai IKPA
		3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 05	95	93.66	98.58%	Penyusunan dan penetapan rencana penarikan dana (RPD) DIPA 05 secara tepat waktu dan realistis
		4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	95	0	0	0
		5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 05	95	0	0	0
		6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	4	0	0	0

Sidoarjo, 19 Februari 2026
Kepala Pengadilan Militer III-12



Setyanto Hutomo, S.H.
Kolonel Chk NRP 11980033010974

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya

Bulan September 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala/Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	Terwujudnya Peradilan Yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	1. Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu	91%	100%	109.89%	Para pihak yang berperkara yang kooperatif sehingga memperlancar proses persidangan
		2. Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak.	100%	100%	100%	Agar setiap Salinan putusan yang disampaikan kepara pihak bisa tepat waktu sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja peradilan
		3. Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan / Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	100%	100%	100%	Agar setiap Salinan putusan yang disampaikan kepara pihak bisa tepat waktu sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja peradilan
		4. Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Militer Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak.	100%	100%	100%	Agar setiap Salinan putusan yang disampaikan kepara pihak bisa tepat waktu sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja peradilan
		5. Persentase Putusan Pengadilan Yang Diunggah Pada Direktori Putusan.	100%	100%	100%	Agar setiap putusan diunggah pada aplikasi Direktori Putusan sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja peradilan
		6. Persentase Perkara yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan	90%	100%	111.11%	Mengoptimalkan identifikasi perkara yang memenuhi kriteria Keadilan Restoratif sejak tahap awal penanganan perkara

		Keadilan Restoratif				
		7. Persentase Perkara Pidana Militer Yang Dilimpahkan Secara Elektronik (E-Berpadu)	75%	100%	133.33%	Mendorong seluruh pelimpahan perkara pidana militer dilakukan melalui E-Berpadu sesuai ketentuan
		8. Persentase Layanan Perkara Pidana Militer Yang Diajukan Secara Elektronik (E-Berpadu).	100%	100%	100%	Monitoring dan evaluasi terhadap tingkat pemanfaatan E-Berpadu dalam layanan perkara pidana militer
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan Dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang Ditetapkan.	94	97.73	103.96%	Semakin meningkatkan pelayanan prima kepada seluruh pihak yang membutuhkan pelayanan
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan	1. Indeks Professional Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.	94	0	0	
		2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01	95	96.34	101.52%	Meningkatkan ketepatan waktu penyampaian SPM dan LPJ bendahara Meminimalkan revisi DIPA yang berdampak pada penurunan nilai IKPA
		3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 05	95	93.03	97.92%	Penyusunan dan penetapan rencana penarikan dana (RPD) DIPA 05 secara tepat waktu dan realistis
		4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	95	0	0	
		5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 05	95	0	0	
		6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	4	0	0	

Sidoarjo, 19 Februari 2026
Kepala Pengadilan Militer III-12



Setyanto Hutomo, S.H.
Kolonel Chk NRP 11980033010974

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA
Pengadilan Militer III-12 Surabaya
Bulan Oktober 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala/Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	Terwujudnya Peradilan Yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	1. Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu	91%	100%	109.89%	Para pihak yang berperkara yang kooperatif sehingga memperlancar proses persidangan
		2. Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak.	100%	100%	100%	Agar setiap Salinan putusan yang disampaikan kepara pihak bisa tepat waktu sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja peradilan
		3. Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan / Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	100%	100%	100%	Agar setiap Salinan putusan yang disampaikan kepara pihak bisa tepat waktu sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja peradilan
		4. Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Militer Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak.	100%	100%	100%	Agar setiap Salinan putusan yang disampaikan kepara pihak bisa tepat waktu sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja peradilan
		5. Persentase Putusan Pengadilan Yang Diunggah Pada Direktori Putusan.	100%	100%	100%	Agar setiap putusan diunggah pada aplikasi Direktori Putusan sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja peradilan
		6. Persentase Perkara yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan	90%	100%	111.11%	Mengoptimalkan identifikasi perkara yang memenuhi kriteria Keadilan Restoratif sejak tahap awal penanganan perkara

		Keadilan Restoratif				
		7. Persentase Perkara Pidana Militer Yang Dilimpahkan Secara Elektronik (E-Berpadu)	75%	100%	133.33%	Mendorong seluruh pelimpahan perkara pidana militer dilakukan melalui E-Berpadu sesuai ketentuan
		8. Persentase Layanan Perkara Pidana Militer Yang Diajukan Secara Elektronik (E-Berpadu).	100%	100%	100%	Monitoring dan evaluasi terhadap tingkat pemanfaatan E-Berpadu dalam layanan perkara pidana militer
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan Dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang Ditetapkan.	94	97.73	103.96%	Semakin meningkatkan pelayanan prima kepada seluruh pihak yang membutuhkan pelayanan
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan	1. Indeks Professional Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.	94	0	0	
		2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01	95	96.51	101.58%	Meningkatkan ketepatan waktu penyampaian SPM dan LPJ bendahara Meminimalkan revisi DIPA yang berdampak pada penurunan nilai IKPA
		3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 05	95	94.11	99.06%	Penyusunan dan penetapan rencana penarikan dana (RPD) DIPA 05 secara tepat waktu dan realistis
		4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	95	0	0	
		5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 05	95	0	0	
		6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	4	0	0	

Sidoarjo, 19 Februari 2026
Kepala Pengadilan Militer III-12



Setyanto Hutomo, S.H.
Kolonel Chk NRP 11980033010974

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA
Pengadilan Militer III-12 Surabaya
Bulan November 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala/Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	Terwujudnya Peradilan Yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	1. Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu	91%	100%	109.89%	Para pihak yang berperkara yang kooperatif sehingga memperlancar proses persidangan
		2. Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak.	100%	100%	100%	Agar setiap Salinan putusan yang disampaikan kepara pihak bisa tepat waktu sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja peradilan
		3. Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan / Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	100%	100%	100%	Agar setiap Salinan putusan yang disampaikan kepara pihak bisa tepat waktu sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja peradilan
		4. Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Militer Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak.	100%	100%	100%	Agar setiap Salinan putusan yang disampaikan kepara pihak bisa tepat waktu sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja peradilan
		5. Persentase Putusan Pengadilan Yang Diunggah Pada Direktori Putusan.	100%	100%	100%	Agar setiap putusan diunggah pada aplikasi Direktori Putusan sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja peradilan
		6. Persentase Perkara yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan	90%	100%	111.11%	Mengoptimalkan identifikasi perkara yang memenuhi kriteria Keadilan Restoratif sejak tahap awal penanganan perkara

		Keadilan Restoratif				
		7. Persentase Perkara Pidana Militer Yang Dilimpahkan Secara Elektronik (E-Berpadu)	75%	100%	133.33%	Mendorong seluruh pelimpahan perkara pidana militer dilakukan melalui E-Berpadu sesuai ketentuan
		8. Persentase Layanan Perkara Pidana Militer Yang Diajukan Secara Elektronik (E-Berpadu).	100%	100%	100%	Monitoring dan evaluasi terhadap tingkat pemanfaatan E-Berpadu dalam layanan perkara pidana militer
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan Dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang Ditetapkan.	94	97.73	103.96%	Semakin meningkatkan pelayanan prima kepada seluruh pihak yang membutuhkan pelayanan
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan	1. Indeks Professional Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.	94	0	0	0
		2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01	95	96.50	101.57%	Meningkatkan ketepatan waktu penyampaian SPM dan LPJ bendahara Meminimalkan revisi DIPA yang berdampak pada penurunan nilai IKPA
		3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 05	95	94.21	99.16%	Penyusunan dan penetapan rencana penarikan dana (RPD) DIPA 05 secara tepat waktu dan realistis
		4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	95	0	0	0
		5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 05	95	0	0	0
		6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	4	0	0	0

Sidoarjo, 19 Februari 2026
Kepala Pengadilan Militer III-12



Setyanto Hutomo, S.H.
Kolonel Chk NRP 11980033010974

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya

Bulan Desember 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kegiatan/Upaya/Strategi/Kendala/Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
1	Terwujudnya Peradilan Yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	1. Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu	91%	100%	109.89%	Para pihak yang berperkara yang kooperatif sehingga memperlancar proses persidangan
		2. Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak.	100%	100%	100%	Agar setiap Salinan putusan yang disampaikan kepara pihak bisa tepat waktu sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja peradilan
		3. Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan / Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	100%	100%	100%	Agar setiap Salinan putusan yang disampaikan kepara pihak bisa tepat waktu sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja peradilan
		4. Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Militer Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak.	100%	100%	100%	Agar setiap Salinan putusan yang disampaikan kepara pihak bisa tepat waktu sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja peradilan
		5. Persentase Putusan Pengadilan Yang Diunggah Pada Direktori Putusan.	100%	100%	100%	Agar setiap putusan diunggah pada aplikasi Direktori Putusan sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja peradilan

		6. Persentase Perkara yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif	90%	100%	111.11%	Mengoptimalkan identifikasi perkara yang memenuhi kriteria Keadilan Restoratif sejak tahap awal penanganan perkara
		7. Persentase Perkara Pidana Militer Yang Dilimpahkan Secara Elektronik (E-Berpadu)	75%	100%	133.33%	Mendorong seluruh pelimpahan perkara pidana militer dilakukan melalui E-Berpadu sesuai ketentuan
		8. Persentase Layanan Perkara Pidana Militer Yang Diajukan Secara Elektronik (E-Berpadu).	100%	100%	100%	Monitoring dan evaluasi terhadap tingkat pemanfaatan E-Berpadu dalam layanan perkara pidana militer
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan Dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang Ditetapkan.	94	98.96	105.27%	Semakin meningkatkan pelayanan prima kepada seluruh pihak yang membutuhkan pelayanan
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan	1. Indeks Professional Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.	94	59.19	62.93%	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengembangan kompetensi ASN secara berkelanjutan
		2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01	95	92.09	96.93%	Meningkatkan ketepatan waktu penyampaian SPM dan LPJ bendahara Meminimalkan revisi DIPA yang berdampak pada penurunan nilai IKPA
		3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 05	95	94.21	99.16%	Penyusunan dan penetapan rencana penarikan dana (RPD) DIPA 05 secara tepat waktu dan realistis
		4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	95	56.25	59.21%	Meningkatkan ketelitian dalam perencanaan kegiatan dan penjadwalan pelaksanaan anggaran
		5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 05	95	85.00	89.47%	Memastikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan realisasi anggaran

		6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	4	3.17	79.25%	Meningkatkan akurasi dan kelengkapan data aset melalui pengecekan fisik secara langsung Meningkatkan pemahaman pengelola BMN terhadap indikator penilaian IPA
--	--	---	---	------	--------	--

Sidoarjo, 19 Februari 2026
Kepala Pengadilan Militer III-12



Setyanto Hutomo, S.H.
Kolonel Chk NRP 11980033010974